

warta

fiskal

waspada antisipatif responsif



Ekonomi Mulai Pulih

Realisasi Subsidi Bunga
Dalam Rangka PEN

Titik Anas: Kawal Monitoring
dan Evaluasi Program
Pemulihan Ekonomi Nasional

Tilik Pemulihan
Ekonomi
Multinasional



9 772337 630007

No ISSN: 2337-6309

Edisi V 2020



Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website
fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode
dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.

Penanggung Jawab:

Ayu Sukorini

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Hidayat Amir, Endang Larasati, Makmun,
Agunan P. Samosir, Adelia Surya Pratiwi

Tim Redaksi:

Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Fatima Medina
Septiyanti, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty,
Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini,
Praptono Djuned, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi,
Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari,
Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara,
Mohamad Nasir

Desain Grafis:

Sidik Nurkusuma

Sekretariat:

Anggi Pratiwi, Lutfi Nursela Feninsa

PROGRAM PEN PENAHAN PENURUNAN EKONOMI

Syahrir Ika¹

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program stimulus ekonomi di era pandemi COVID-19. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman COVID-19 dan stimulus kepada dunia usaha agar bisa *survive*. Pemerintah berusaha agar kasus positif COVID-19 tidak bertambah banyak dan mereka yang sudah terinfeksi COVID-19 bisa lekas sembuh, begitu juga kasus meninggal karena COVID-19 bisa minimal. Pemerintah ingin masyarakat tetap hidup normal dengan menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga roda ekonomi tetap berjalan dan ekonomi tidak jatuh lebih dalam.

Pada kuartal III-2020, ekonomi Indonesia tumbuh negatif sebesar 5,32%. Konsumsi rumah tangga tertekan, produksi dan penjualan pelaku usaha juga tertekan. UMKM mengalami tekanan yang serius karena sebagian besar merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap krisis. Padahal, sektor ini merupakan 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia yang mencapai sekitar 64 jutaan unit usaha. Sekitar 97 persen tenaga kerja menggantungkan hidupnya di sektor UMKM, sehingga bila kegiatan UMKM terganggu, maka bank sebagai penyedia modal kerja dan dana investasi juga akan mengurangi penyaluran kredit. Terjadi dua pukulan secara sekaligus, yaitu sisi *supply* dan sisi *demand*. Di sinilah arti penting program PEN untuk memberikan perlindungan.

Tidak kurang dari Rp695,2 T anggaran pemerintah tahun 2020 dialokasikan untuk mendukung program PEN. Sebanyak 230,21 triliun (33,11%) diantaranya dialokasikan untuk mendukung program perlindungan sosial.

Sementara, sebanyak Rp116,31 triliun (16,72%) dialokasikan untuk memberikan dukungan kepada UMKM. Artinya, hampir separuh dari anggaran PEN dialokasikan untuk dua program ini. Sisanya dialokasikan untuk mendukung empat program PEN lainnya, yaitu program kesehatan, belanja kementerian/lembaga dan Pemda, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Untuk menjaga program PEN ini berjalan efektif, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi (*money*). Hasil *money* ini bisa membantu pemerintah untuk melakukan perbaikan baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya.

Pertanyaannya, apakah program PEN ini berhasil. Kalau dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, dampak COVID-19 mulai terlihat pada Kuartal I, di mana ekonomi Indonesia hanya bisa tumbuh 2,97%, yang di tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai sekitar 5%. Pada Kuartal II-2020, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu -5,32%. Pada kuartal II ini pemerintah sudah mulai menyalurkan dana PEN. Efeknya terlihat di Kuartal III-2020, di mana ekonomi masih kontraksi, akan tetapi lebih kecil dibandingkan dengan Kuartal II-2020. Apa yang bisa dibaca? Program PEN berhasil menahan penurunan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Ini menjadi momentum untuk pemulihan berikutnya. Pemerintah terus memperbaiki kualitas pelaksanaan program PEN agar di akhir tahun 2020 diharapkan ekonomi bisa tumbuh positif. Walaupun masih kontraksi, setidaknya lebih kecil dibandingkan Kuartal III-2020. Demikian *Editorial*, selamat membaca.

¹Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal

DAFTAR ISI

05

FOKUS

- 05 Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Subsidi Bunga
- 11 Menilik Perkembangan Insentif Pajak pada Program PEN
- 14 Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi COVID-19
- 20 Inovasi Pembiayaan Bantuan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19

26

WAWANCARA

- 26 Kawal Monitoring dan Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

31

ANALISIS

- 31 Jalan Mendaki Pemulihan Ekonomi

- 42 Dampak Pandemi COVID-19 dan Respon Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- 47 Membangun Ekosistem Perkoperasian di Indonesia

- 54 Penguatan *Corporate Bond* Bagi Pendalaman Sektor Keuangan

- 60 Kebersihan adalah Investasi, Sampahku Tanggungjawabku

65

FISKAL INTERNASIONAL

72

INSPIRASI

76

FISKALISTA

79

RENUNGAN

80

RESENSI

82

SERBA-SERBI

86

GLOSARIUM



Hadi Setiawan & Rita Helbra Tenrini¹

Pada awal tahun 2020 seluruh dunia mengalami kejadian luar biasa. Pandemi COVID-19 menyerang siapapun dan dimanapun tanpa kecuali. Bahkan belakangan muncul berbagai tipe baru yang merupakan gen mutasi dari tipe COVID-19 sebelumnya. Pandemi ini menyebabkan terganggunya keberlanjutan usaha, maupun perekonomian pada umumnya. Munculnya pandemi menyebabkan pemerintah harus melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang mengganggu aktivitas perekonomian, bahkan menyebabkan banyaknya usaha yang tutup dan tidak menjalankan usahanya lagi. Beberapa gerai perusahaan besar tutup, karena penjualan yang berkurang drastis tidak

cukup untuk menutupi biaya operasional. Antara lain gerai makanan siap saji *Kentucky Fried Chicken* (KFC), ritel ternama seperti Matahari, Zara dan H&M. Hal ini tentu saja membuat terganggunya aktivitas ekonomi baik di global maupun nasional. Saat ini episenter dari pandemi COVID-19 adalah negara-negara yang jumlah penduduknya besar, seperti Amerika Serikat, Brazil, India dan Rusia. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan masih akan meningkatnya kasus secara signifikan. Bahkan negara yang sudah melakukan relaksasi seperti di Eropa, Australia dan Jepang, yang sudah sedikit membuka negaranya mengalami kenaikan kasus karena adanya gelombang baru

kasus COVID-19. Indonesia sendiri masih berjuang melawan COVID-19 sampai saat ini, total kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan. Akan tetapi terjadi peningkatan kesembuhan dari COVID-19 sehingga, hal ini menyebabkan total kasus yang aktif mengalami stagnan. Kenaikan kasus terbesar terjadi di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta sejak pemda DKI Jakarta melonggarkan pembatasan dengan menerapkan PSBB Transisi pada tanggal 5 Juni. Terganggunya aktivitas perekonomian menyebabkan dampak negatif terhadap pertumbuhan GDP, di mana pada triwulan satu tercapai tiga persen, kemudian pada triwulan dua mengalami koreksi yang

¹Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal

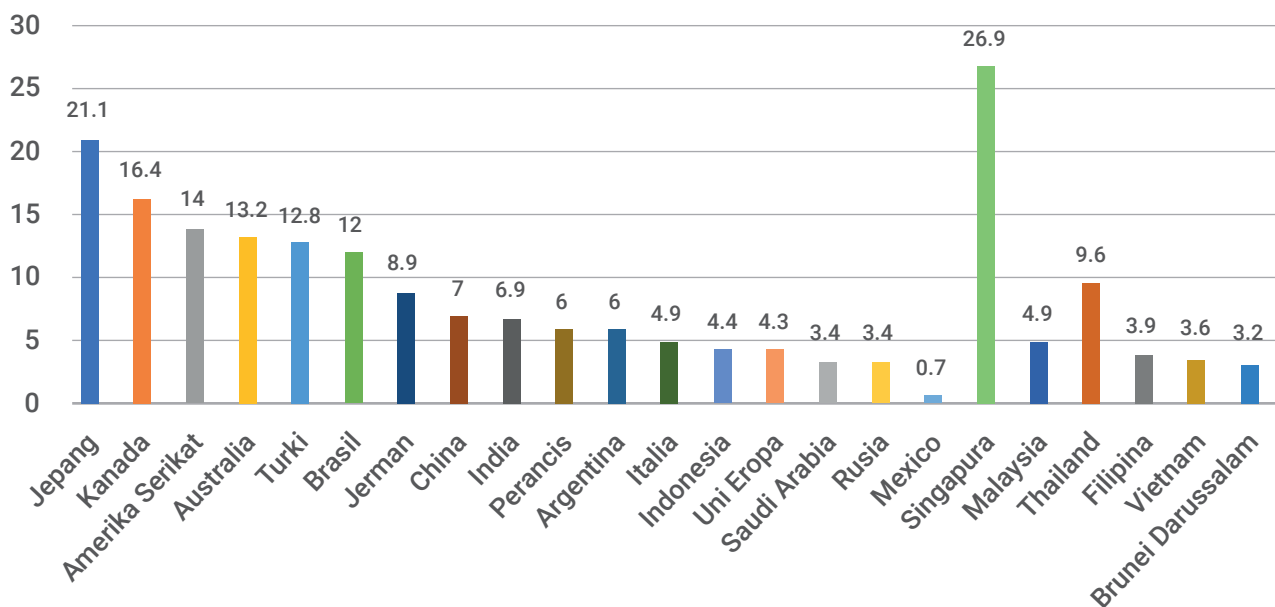
cukup besar yaitu minus 5,3 persen. Seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi cukup besar, konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami minus 5.6 persen, konsumsi pemerintah minus 7,8 persen, pembentukan modal tetap bruto minus 8.6 persen, ekspor minus 11,7 persen dan impor minus 17 persen. Dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Pertumbuhan PDB per Triwulan

Komponen Pengeluaran	Share PDB 2019	2019				2020	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Konsumsi RT dan LNPRT	57,9	5,3	5,4	5,1	4,9	2,6	(5,6)
Konsumsi Pemerintah	8,8	5,2	8,2	1,0	0,5	3,7	(6,9)
PMTB	32,3	5,0	4,6	4,2	4,1	1,7	(8,6)
Ekspor	18,4	(1,6)	(1,7)	0,1	(0,4)	0,2	(11,7)
Impor	18,9	(7,5)	(6,8)	(8,3)	(8,0)	(2,2)	(17,0)
PDB	-	5,1	5,1	5,0	5,0	3,0	(5,3)

Sumber: BKF (2020)

Grafik 1: Dukungan Fiskal Negara-Negara (%GDP)



Sumber: IMF (2020); statistica.com (2020) dalam Setiawan dan Riphath (2020)

Jika dalam dua triwulan berturut-turut yaitu triwulan 2 dan 3 Indonesia mengalami kontraksi, maka Indonesia akan resmi mengalami resesi. Ancaman terjadinya resesi dan stabilitas sektor keuangan menyebabkan Indonesia dan beberapa negara mengambil kebijakan yang bersifat luar biasa. 193 negara telah mengeluarkan stimulus sebesar USD 8 triliun, atau sekitar 10 persen dari total GDP global. Jumlah dukungan fiskal (persentase dari GDP) dapat dilihat pada grafik 1. Negara dengan dukungan fiskal di atas 10 persen adalah Jepang, Kanada, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Turki, dan Brasil. Indonesia sendiri memberikan dukungan fiskal sebesar 4,4 persen.

Jenis program pemulihan perekonomian di setiap negara hampir sama, yang ditujukan baik untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang rentan dan membantu dunia usaha untuk dapat bertahan ditengah situasi perekonomian yang tidak menentu. Dalam rangka untuk mengatasi kontraksi pada perekonomian dan mengembalikan kinerja ekonomi menjadi kembali positif, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan COVID-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau biasa disebut Program PEN. Program ini menysasar ke sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi dan sektoral K/L serta Pemda. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dijadikan kebijakan melalui Perppu No.1 Tahun

2020, dan kemudian disahkan menjadi UU No.2 tahun 2020. Dimana latar belakang dari penerbitan Perppu tersebut adalah pandemi COVID-19 yang memicu krisis kesehatan, sosial dan ekonomi. Pandemi tersebut menciptakan kondisi kegentingan, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan luar biasa (*extraordinary*).

Program di Bidang Kesehatan, dilakukan melalui belanja penanganan COVID, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, gugus tugas COVID-19 dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Di luar program di bidang kesehatan, program pemulihan ekonomi nasional dibagi menjadi 2 kluster yaitu dari *demand side* dan *supply side*. Program dari *demand side* ditujukan ke rumah tangga, bentuknya adalah program di bidang perlindungan sosial berupa PKH, sembako, Bansos Jabotabek dan Non Jabotabek, kartu pra kerja, diskon listrik, logistik/pangan/sembako dan BLT Dana Desa. Program di bidang sektoral K/L dan Pemda berupa program padat karya, insentif perumahan, pariwisata, DID pemulihan ekonomi, cadangan DAK fisik, fasilitas pinjaman daerah, cadangan perluasan.

Dari *supply side*, program ditujukan untuk dunia usaha. Program di bidang UMKM dengan total anggaran Rp123,46 triliun terdiri dari program subsidi bunga/ subsidi margin (selanjutnya disebut subsidi bunga) dengan anggaran Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk

restrukturisasi (Rp78,78 triliun), belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) (Rp5 triliun), penjaminan untuk modal kerja (*stop loss*) (Rp1 triliun), PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp2,4triliun), pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM (Rp1 triliun). Selain itu, ada juga program pembiayaan korporasi dalam bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya (Rp3,42 triliun), Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20,50 triliun, dan talangan Investasi untuk modal kerja sebesar Rp29,65 triliun. Program di bidang insentif usaha berupa PPh 21 DTP (Rp39,66 triliun), pembebasan PPh 22 impor (Rp 14,75 triliun), pengurangan angsuran PPh 25 (Rp14,40 triliun), pengembalian pendahuluan PPN (Rp5,80 triliun), penurunan tarif PPh Badan (Rp20,00 triliun dan stimulus lainnya sebesar Rp26,00 triliun).

Artikel ini membahas mengenai program PEN yang ditujukan kepada UMKM yaitu subsidi bunga dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,28 triliun. Beberapa negara juga memberikan program bantuan berupa pengurangan suku bunga, seperti Australia yang mengurangi suku bunga sebesar 0,25 persen, Amerika Serikat yang mengurangi suku bunga dari 0 sd 0,25 persen, Malaysia melakukan pengurangan suku bunga 1,75 persen dan Korea Selatan mengurangi suku bunga sebesar 0,75 persen. Pengurangan suku bunga ini ditujukan untuk dunia usaha, agar dapat bertahan di tengah

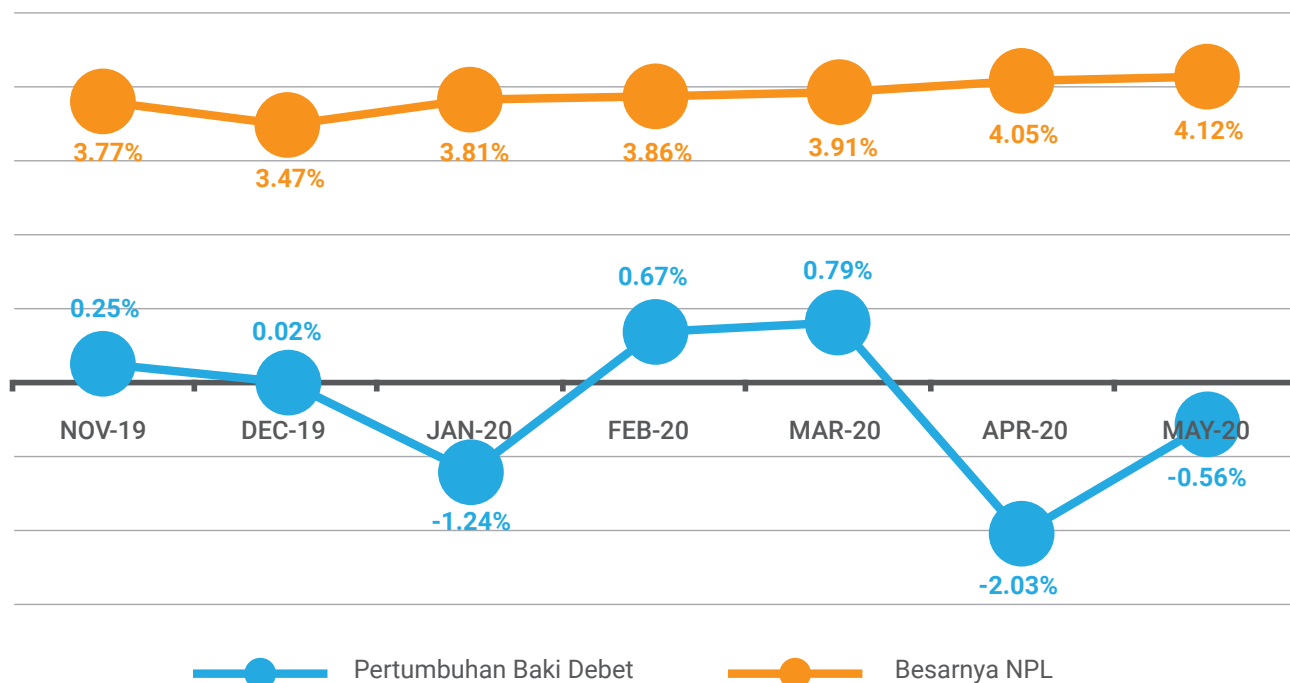
situasi perekonomian yang mengalami perlambatan di masa pandemi.

Subsidi Bunga di dalam Program PEN

Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk UMKM sehingga dimasukan ke dalam kategori tersendiri di dalam program PEN. Pandemi COVID-19 sangat memukul UMKM karena menyebabkan turunnya permintaan akan barang maupun jasa yang disediakan oleh UMKM. Hal ini tentu menyebabkan penurunan produksi, yang pada akhirnya

membuat arus kas menjadi tidak lancar pada gilirannya menyulitkan UMKM untuk menanggung beban finansial mereka, baik yang berasal dari beban usaha maupun beban pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan (Damuri., dkk, 2020). Subsidi bunga bersama dengan fasilitas penundaan angsuran pokok diberikan karena Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menunjukkan adanya kenaikan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) dari UMKM dalam beberapa bulan terakhir meskipun masih dalam ambang batas kewajaran, dari 3,47% di bulan Desember 2019 menjadi 4,12% di bulan Mei 2020 (Grafik 2).

Grafik 2: Perkembangan Kredit Perbankan untuk UMKM



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Selain itu kredit kepada UMKM juga cenderung mengalami penurunan khususnya pada bulan April dan Mei 2020. Program subsidi bunga ditargetkan untuk dapat diterima oleh sekitar 60,66 juta nasabah, dengan total *outstanding* kredit penerima subsidi bunga mencapai Rp1.601,75 triliun (Siallagan, 2020). Adapun ketentuan yang mengatur tentang pemberian subsidi bunga ada dalam

PMK Nomor 65 tahun 2020 yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 138 tahun 2020. Di dalam PMK 138/2020 disebutkan bahwa subsidi bunga ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN. Adapun penerima subsidi bunga adalah debitur perbankan, perusahaan

pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan, termasuk debitur KPR dan debitur kredit kendaraan bermotor untuk usaha produktif. Subsidi bunga sendiri diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun besaran untuk besaran subsidi

berbeda-beda tergantung besaran plafon kredit dan lembaga yang menyalurkan.

Bagi debitur dengan penyalur pinjamannya perbankan dan perusahaan pembiayaan, subsidi bunga yang diberikan dibagi menjadi dua skema, yaitu (i) pinjaman sampai dengan Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, dan 3% untuk bulan kedua, dan (ii) pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, dan 2% untuk 3 bulan kedua.

Sedangkan untuk debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah akan mendapatkan subsidi bunga yang dibagi menjadi tiga skema. Pertama, untuk pinjaman hingga Rp10 juta diberikan subsidi bunga paling tinggi 25% selama 6 bulan. Kedua, pinjaman dengan nilai Rp10 juta hingga Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya. Ketiga, pinjaman dengan nilai di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar akan diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan berikutnya.

Adapun institusi penyalur pinjaman ini antara lain termasuk 102 bank umum, 1.570 BPR, 176 BPRS dan 110 perusahaan pembiayaan yang terdaftar pada OJK yang meliputi hampir 36,689 juta debitur. Kemudian, lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyalurkan

pinjaman atau pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti UMi, Mekar, PT. PNM, dan PT. Pegadaian dan meliputi 16,68 juta debitur dan 4 Badan Layanan Umum (BLU) yaitu PIP, LPDB, P2H, LPMUKP yang bermitra dengan 297 koperasi dengan 7,289 juta debitur (Siallagan, 2020).

Syarat debitur dapat menerima subsidi bunga adalah (i) merupakan UMKM, koperasi, dan/atau debitur lainnya dengan plafon kredit/ pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar; (ii) debitur memiliki pinjaman atau pembiayaan yang masih harus dibayarkan sampai 29 Februari 2020; (iii) debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), (iv) memiliki pinjaman yang dikategorikan sebagai *performing loan* lancar per 29 Februari 2020; dan (v) memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Khusus untuk debitur yang mempunyai/ memiliki akad Kredit/ Pembiayaan di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar, harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit/pembiayaan.

Realisasi Subsidi Bunga dan Terobosannya

Berdasarkan laporan APBN KITA edisi November 2020, sampai dengan Oktober 2020, realisasi subsidi bunga yang sudah diberikan mencapai Rp3,3 triliun dengan jumlah debitur mencapai 20,4 juta (Kementerian Keuangan, 2020). Jika dibandingkan dengan target jumlah debitur penerima subsidi bunga yang sebesar 60,66 juta debitur,

maka jumlah ini cukup kecil (hanya sekitar 33,6%). Sama halnya dengan realisasi dari nilai rupiahnya, sampai dengan Oktober 2020, baru mencapai 9,4% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan masih sangat banyak ruang yang dapat ditingkatkan. Kurang besarnya realisasi program subsidi bunga dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah (i) debitur tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam PMK 65/2020 yang telah diganti dengan PMK138/2020 sebagaimana disebutkan sebelumnya, (ii) kurangnya sosialisasi dan literasi tentang program subsidi bunga termasuk prosedur dan persyaratan, baik kepada pemberi pinjaman maupun kepada debitur UMKM yang memenuhi syarat, dan (iii) adanya tingkat kehati-hatian dari penyalur kredit dalam memilih nasabah yang akan mendapat subsidi bunga, akibat kekhawatiran adanya *moral hazard*.

Dengan jumlah waktu yang hanya tersisa 2 bulan lagi, sepertinya akan cukup mustahil bagi pemerintah untuk dapat mencapai target realisasi program subsidi bunga tersebut baik dari sisi nilai rupiah maupun jumlah debitur yang menikmatinya. Oleh karena itu harus ada terobosan bagi pemerintah agar dapat terus membantu para UMKM melewati masa krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Terobosan yang dapat dipertimbangkan antara lain, memperpanjang masa pemberian subsidi bunga. Jika sebelumnya pemberian subsidi

bunga hanya sampai Desember 2020, maka dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir. Karena sampai dengan tulisan ini dibuat, tanda-tanda pandemi COVID-19 berakhir belum terlihat, jumlah kasus positif masih terus meningkat, vaksin juga belum teruji secara klinis. Demikian juga halnya dengan program UMKM lainnya, penulis merekomendasikan untuk dapat diperpanjang sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir.

Terobosan yang lain adalah berupa dukungan untuk meningkatkan permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan program promosi melalui *platform* digital. Program-program diskon maupun *cashback* yang ditanggung oleh pemerintah dilakukan melalui kerjasama dengan *marketplace* seperti Tokopedia, Bukalapak, maupun penyedia layanan *online* seperti *go-food*, *grab-food*, dsb. Hal ini dilakukan karena sebagian besar penyedia barang maupun jasa di aplikasi tersebut

merupakan UMKM. Pengecualian-pengecualian tertentu dapat dilakukan untuk memilih siapa-siapa yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut agar program tepat sasaran. Dengan melakukan hal ini, maka permintaan akan produk UMKM diharapkan dapat meningkat, seiring dengan bertambahnya pembelian dari masyarakat kelas menengah atas yang masih mempunyai daya beli yang kemudian tertarik untuk berbelanja karena adanya diskon ataupun *cashback*.

Terobosan ini tentunya harus dilakukan dengan melakukan beberapa mitigasi, seperti dengan meminta persyaratan tertentu agar program menjadi tepat sasaran yaitu memang dinikmati oleh UMKM. Persyaratan tersebut dapat dikerjasamakan dengan penyedia *platform*, seperti usaha yang sudah terdaftar di *platform* dalam jangka waktu tertentu dan omzetnya selama jualan di *platform* tidak melebihi jumlah tertentu. Selain itu, program seperti ini tentunya tidak bisa dijalankan sepanjang waktu, Ketika pandemi selesai maka program juga dapat dihentikan.





Menilik Perkembangan Insentif Pajak pada Program PEN

Suska¹

Memasuki bulan ke-7 sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan oleh Presiden Jokowi pada awal Maret 2020, berbagai program pemerintah dalam menangani COVID-19 maupun mengatasi dampak COVID-19 telah dilaksanakan. Salah satu program berupa insentif dari pemerintah yang diberikan adalah insentif dunia usaha berupa insentif perpajakan. Insentif diberikan terutama untuk mengurangi beban wajib pajak dan menambah *cash flow* sehingga dapat terus menjalankan usahanya dengan demikian perusahaan terdampak dapat bertahan untuk kemudian setelah pemulihan dapat berkontribusi dalam hal pembayaran pajak. Insentif pajak PEN tahun 2020 memberikan dukungan dari *demand side* maupun *supply side*. Insentif PPh pasal 21

Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan bentuk insentif pajak yang mendukung *demand side* dengan memberi tambahan daya beli bagi karyawan dengan kriteria tertentu. Dari sisi *supply*, fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25, Pengembalian Pendahuluan PPN (restitusi dipercepat) dan pembebasan PPh pasal 22 impor dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat terus menjalankan usahanya. Untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau yang termasuk kriteria UMKM, juga diberikan dukungan berupa PPh final yang ditanggung pemerintah. Sementara untuk mendukung sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19, insentif berupa PPN DTP dan pembebasan PPh serta pembebasan bea masuk juga diberikan.

Dalam perjalanan pelaksanaan insentif pajak dunia usaha, penyesuaian peraturan insentif pajak PEN telah dilakukan beberapa kali untuk dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan wajib pajak. PMK 23/PMK.03/2020 misalnya telah beberapa kali diubah, terakhir menjadi PMK 110/PMK.03/2020. Perubahan itu diantaranya dengan menambah kelompok lapangan usaha (KLU) yang dapat memanfaatkan insentif pajak pada PMK tersebut. Untuk PPh pasal 21 DTP, dari sebanyak 440 KLU yang dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut di PMK 23/2020, pada PMK 110/2020 ditambah menjadi 1189 KLU. Insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dari 102 KLU menjadi 721 KLU yang dapat memanfaatkan insentif. Sedangkan untuk insentif pengurangan angsuran

¹Analisis Kebijakan Ahli Madya Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal

PPh pasal 25 dari 102 KLU menjadi 1013 KLU dan insentif restitusi PPN dipercepat terjadi penambahan KLU menjadi sebanyak 716 KLU yang dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Setelah kurang lebih 6 bulan pelaksanaan insentif pajak dunia usaha realisasi secara total pemanfaatan insentif pajak PEN sampai tanggal 2 November 2020 tersebut mencapai 31,44%. Realisasi ini didasarkan kepada laporan pemanfaatan insentif pajak COVID-19 dari Wajib Pajak, yang masuk per 2 November 2020. Beberapa jenis insentif pajak lebih diminati dibanding jenis pembayaran pajak lainnya. Insentif pajak PEN yang paling besar pemanfaatannya dalam jumlah rupiah adalah Pengurangan PPh pasal 25, pembebasan PPh pasal 22 impor dan Pengembalian Pendahuluan PPN. Hal ini menunjukkan insentif yang terkait penambahan *cash flow* bagi dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjalankan usahanya.

Dilihat dari pemanfaatan insentif pajak dunia usaha, insentif PPh pasal 21 DTP terlihat kurang dimanfaatkan. Pengajuan PPh pasal 21 DTP dilakukan oleh pemberi kerja yang tidak mendapat manfaat langsung dari insentif menjadi penyebab insentif ini kurang dimanfaatkan. Di sisi lain, rendahnya

pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP ini dapat disebabkan karena adanya penurunan jumlah pekerja dikarenakan PHK maupun dirumahkan sementara. Berdasarkan hasil survei dampak COVID-19 terhadap pekerja yang dilakukan oleh *Jobstreet* menunjukkan 54% dari objek survei terdampak pandemi yaitu 35% di PHK dan 19% dirumahkan sementara. Pekerja terdampak menurut survei ini sebagian besar pekerja usia 18-24 tahun selain itu, beberapa survei telah dilakukan untuk mengetahui dampak COVID-19 kepada pelaku usaha, misalnya survei yang diadakan BPS yang menunjukkan hasil sebanyak 6 dari 10 perusahaan masih menjalankan operasi seperti biasa, sekitar 82,29 persen Usaha Menengah Besar (UMB) dan 84,20 persen Usaha Mikro Kecil (UMK) mengalami penurunan pendapatan. Temuan survei-survei ini dapat menjadi petunjuk mengapa pemanfaatan PPh pasal 21 DTP kurang dimanfaatkan.

Dari sisi WP yang mendapatkan insentif pajak dunia usaha, secara sektor menunjukkan WP yang paling banyak memanfaatkan insentif adalah WP di sektor perdagangan dan industri pengolahan. Sementara itu, sektor yang pada masa pandemi ini dianggap mengalami peningkatan, seperti sektor informasi dan komunikasi, jumlah WP yang memanfaatkan insentif pajak relatif lebih sedikit. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang telah merilis PDB triwulan III, perkembangan PDB

Tabel 1: Jumlah Penerima Insentif per Sektor Usaha per Jenis Pajak

	Pph 21 DTP	Pph 22 Impor	Pph 25	Pph Final PP 23	Restitusi Dipercepat
Perdagangan	55.086	7.280	35.914	134.740	727
Industri Pengolahan	23.730	5.934	10.428	16.061	813
Jasa Perusahaan	9.165	2	4.28	14.032	1
Konstruksi & Real Estat	10.539	511	3.250	9.045	353
Jasa Perusahaan	243	2	89	22.291	-
Transportasi & Pergudangan	7.161	65	3.045	7.472	4
Penyediaan Akomodasi	5.902	26	2.296	8.699	1
Pertanian	3.484	56	1.282	4.424	16
Informasi & Komunikasi	2.365	-	683	3.956	2
Lainnya	12.069	209	4.426	9.374	31

Sumber: Paparan DJP, per 2 November 2020



masih menunjukkan kontraksi walaupun tidak sedalam pada Q2. Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Q3 yang menunjukkan perbaikan dibanding triwulan sebelumnya, hampir semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif dibanding Q2. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan PDB yang cukup baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di antaranya adalah transportasi dan perdagangan, industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor informasi dan komunikasi relatif stabil pertumbuhan PDB setiap triwulannya. Bila pemanfaatan insentif pajak COVID-19 tersebut dibandingkan dengan kinerja PDB sesuai dengan data BPS maka

dapat dilihat bahwa sektor yang wajib pajak nya banyak memanfaatkan insentif pajak dunia usaha adalah sektor yang terkontraksi cukup dalam di triwulan 2 tahun 2020.

Untuk tahun pajak 2021, berdasarkan nota keuangan APBN 2021 kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi pada sisi perpajakan diarahkan untuk tetap memberikan insentif perpajakan yang mendukung sektor ekonomi strategis agar dapat segera pulih. Relaksasi perpajakan pada 2021 masih sejalan dengan insentif pajak PEN tahun 2020 yaitu dimaksudkan untuk mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu

meningkatkan kondisi *cash flow* perusahaan khususnya selama dan pasca pandemi COVID-19. Diharapkan perusahaan dapat menggunakan pengurangan beban pajak untuk operasional perusahaan termasuk untuk membayar gaji pegawai. Dengan demikian perusahaan dapat tetap beroperasi dan tidak melakukan PHK. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing nasional guna mendorong aktivitas investasi pada tahun 2021 dilakukan relaksasi terkait pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta berbagai fasilitas lainnya yang pada akhirnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi COVID-19

Rudi Handoko¹

Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan dunia. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diidentifikasi pada awal Februari 2020 dan telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang luar biasa ini telah berdampak signifikan mengganggu kegiatan ekonomi dan berimplikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara di dunia karena adanya pembatasan perjalanan dan penutupan aktivitas sosial dan ekonomi sehingga dampaknya perlu dicegah. Data yang bersumber dari *covid19.or.id* menunjukkan bahwa banyak provinsi yang mempunyai destinasi wisata mancanegara tidak kebal terhadap pandemi COVID-19. Bahkan data per 27 Oktober 2020, ada provinsi yang menunjukkan tingkat fatalitas kasus (*Case Fatality Rate* = CFR) yang lebih tinggi dibandingkan CFR nasional

seperti Jateng, Jatim, NTB, Sulut dan Sumut. Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat strategis karena memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar. Menurut BPS selama tiga tahun (2015-2017) sektor pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 4,16% terhadap PDB. Masih menurut BPS, sektor pariwisata telah memberikan sumbangan devisa yang meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 US\$10,761 miliar meningkat menjadi US\$16,426 miliar pada tahun 2018. Sektor ini juga telah memberikan sumbangan positif pada kinerja neraca transaksi berjalan melalui ekspor bersih jasa travel yang selalu surplus setiap tahunnya. Bagi pemerintah daerah, sektor pariwisata merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar berupa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Namun demikian, sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang sangat sensitif terhadap kejadian tidak terduga seperti bencana alam, terorisme, krisis ekonomi dan wabah

¹Peneliti Ahli Madya Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal

penyakit. Sektor pariwisata membutuhkan pendekatan fisik sehingga jika ada tindakan individu yang menunda bepergian untuk menghindari infeksi virus maupun pembatasan perjalanan oleh pemerintah untuk menahan penyebaran virus tentu sangat berdampak buruk terhadap sektor pariwisata. Menurut UNWTO (2020) selama epidemi SARS tahun 2003 kedatangan wisatawan mancanegara di seluruh dunia turun sebesar 0,4% atau 3 juta kedatangan. Kemudian pada tahun 2009 krisis ekonomi global menyebabkan turunnya kedatangan turis asing sebesar 4% atau 37 kedatangan. Dampak pandemi COVID-19 jauh lebih dahsyat yaitu kedatangan pelancong luar negeri bisa turun antara 58% s.d. 78% atau sekitar satu miliar kedatangan (850 juta s.d. 1140 juta).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (2020) memperkirakan pandemi COVID-19 akan menyebabkan aktivitas kuliner dan wisata berhenti yang akan berdampak pada 12,7 juta tenaga kerja. Kementerian Keuangan (2020) juga membuat perkiraan pada skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mencapai -0,4% dengan asumsi pandemi semakin parah dan ada karantina wilayah yang berdampak buruk pada sektor pariwisata. Yusuf (2020) memperkirakan bahwa sektor yang terkait pariwisata seperti perhotelan, restoran dan transportasi akan mengalami penurunan sebesar 50% karena adanya penurunan wisatawan mancanegara. Bali sebagai provinsi yang mengandalkan

pada sektor pariwisata merupakan salah satu provinsi yang paling terkena dampak penutupan aktivitas sektor pariwisata. Dampak berikutnya akibat penutupan tempat usaha adalah karyawan atau pekerja pada sektor yang terkait pariwisata adalah dirumahkan dengan pengurangan gaji atau kehilangan pekerjaan alias PHK. Dampak yang cukup berat terhadap sektor pariwisata ini mendorong pemerintah memberikan stimulus pariwisata dan dukungan pariwisata daerah melalui APBN.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu Perpu No.1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 2/2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, Keppres No. 11/2020 tentang kedarutan pandemi COVID-19, PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PP No. 23/2020 tentang PEN. Pemberian stimulus yang bertujuan menggairahkan kembali sektor pariwisata ini cukup beragam, seperti diskon tiket pesawat ke destinasi wisata, insentif pajak hotel atau restoran. Kemudian, pemerintah juga memberikan stimulus untuk penguatan *aggregate demand* atau dukungan bagi sektor pariwisata seperti *voucher* makanan secara *online*. Untuk membantu para pengusaha sektor pariwisata, pemerintah mengeluarkan

kebijakan pembebasan pajak, pembebasan pembayaran utang dan beberapa hotel terbantu menjadi tempat menginap tenaga medis selama pandemi COVID-19. Para pelaku usaha pariwisata UMKM juga diberikan bantuan melalui stimulus Program PEN. Untuk membantu para pekerja sektor pariwisata, pemerintah menyalurkan pembagian sembako dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan program kartu prakerja untuk memberikan pelatihan dan insentif. Pemerintah juga memberikan hibah pariwisata sebagai dukungan anggaran kepada Pemda dalam Program PEN.

Indikasi Pemulihan Sektor Pariwisata

Stimulus yang diberikan pemerintah mulai menunjukkan manfaat atau dampak pada sektor pariwisata yang ditunjukkan oleh ada pemulihan (*recovery*) pada beberapa indikator pariwisata walaupun masih jauh dari kondisi sebelum pandemi. Jika kita melihat dua sektor dalam PDB yang sangat terkait dengan pariwisata (transportasi serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman) menunjukkan penurunan yang dalam terutama pada triwulan II 2020 karena pembatasan pergerakan manusia dan penutupan sejumlah restoran, rekreasi dan hiburan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Stimulus ekonomi bersamaan dengan telah diterapkannya tatanan baru (*new normal*) mampu mendorong pergerakan manusia di beberapa tempat serta pembukaan restoran dan

tempat wisata secara terbatas yang diharapkan akan ada pemulihan di sektor pariwisata. Saat ini sangatlah sulit menentukan kedalaman dan berapa lama pemulihan akan berlangsung. Apakah pemulihannya akan berbentuk Z, V, U, W, L, atau bahkan seperti logo sepatu Nike. Jika kita optimis bahwa pemulihan akan cepat terjadi maka pemulihan ekonomi akan berbentuk Z atau V. Jika kita pesimis bahwa pemulihan akan cepat terjadi maka pemulihan akan berbentuk U, W atau logo sepatu Nike (Sheiner & Yilla, 2020). Tentunya kita tidak berharap bahwa pemulihan akan berbentuk huruf L.

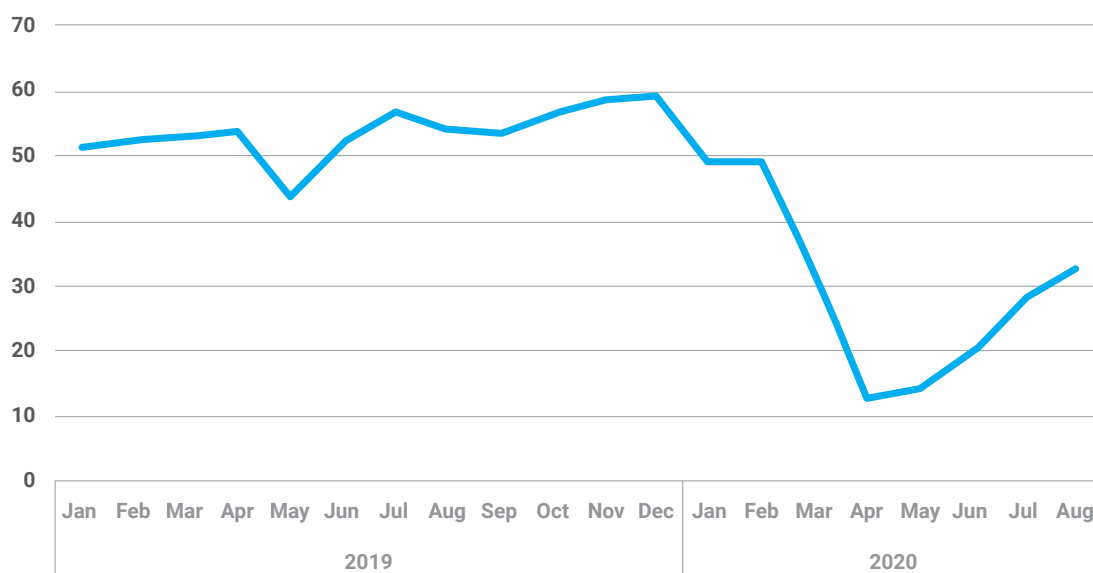
Sebelumnya pemerintah menargetkan 17 juta wisman pada tahun 2020, namun mengingat kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini pemerintah lebih fokus pada wisatawan mancanegara yang berkualitas serta wisatawan nusantara. Menurut data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 14,04 juta kunjungan wisman tahun 2017 menjadi 16,11 juta kunjungan selama 2019 atau meningkat sebesar 14,7%. Namun pandemi COVID-19 telah berdampak cukup signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

yang mengalami penurunan yang cukup tajam dimana selama triwulan I 2019 ada 3,76 juta kunjungan wisman tapi pada triwulan I 2020 hanya ada 2,61 juta kunjungan atau turun 30,6%. Penurunan ini berlanjut pada Q2 2020 dengan penurunan yang lebih tajam sebesar 87,8% yaitu dari 3,96 juta kunjungan wisman pada Q2 2019 menjadi hanya 0,48 juta pada Q2 2020.

Jika data triwulanan belum memperlihatkan adanya pemulihan maka data bulanan bisa menunjukkan adanya indikasi pemulihan walaupun masih di bawah kondisi sebelum pandemi COVID-19. Misal pada Agustus 2020 ada 165 ribu kunjungan wisman yang berarti ada kenaikan sebesar 4,5% dibandingkan Juli 2020. Walaupun ada kenaikan *month-to-month* namun secara *year-on-year* masih lebih rendah 89% dibandingkan Agustus 2019.

Indikator lainnya yang bisa digunakan sebagai indikasi awal pemulihan sektor pariwisata adalah tingkat penghunian kamar pada hotel bintang yang mengalami penurunan terdramatis pada April 2020 sebesar 76% *year-on-year* atau 61% *month-to-month*. Kemudian sejak Mei sampai dengan Agustus menunjukkan indikasi

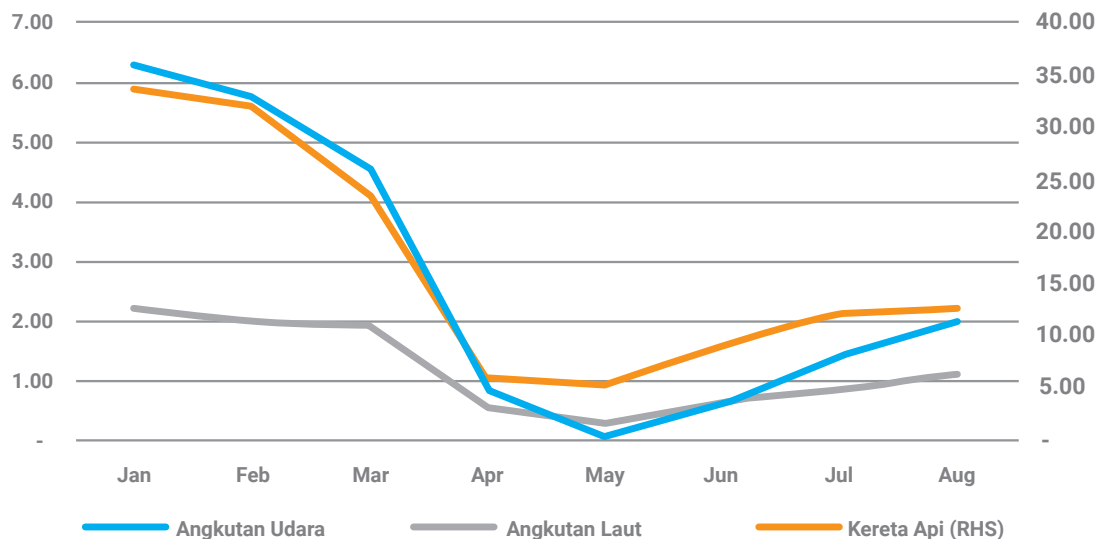
Grafik 1: Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang



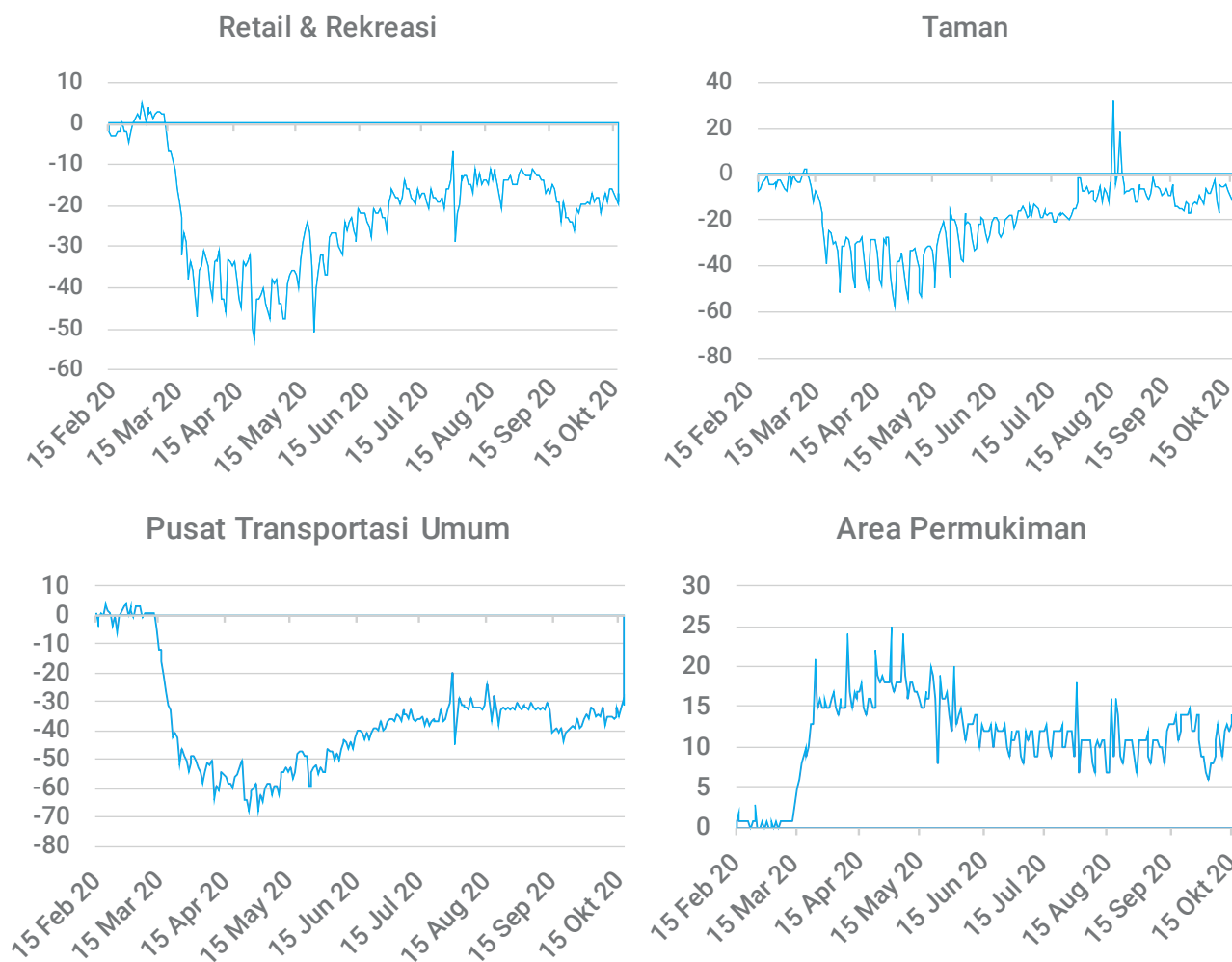
Sumber: BPS

awal pemulihan walaupun masih terlalu dini karena tingkat penghunian kamar pada hotel bintang pada Agustus 2020 masih 39% di bawah kondisi pada bulan yang sama tahun lalu (Grafik 1). Grafik 2 adalah gambar perkembangan transportasi laut, udara dan kereta api selama Januari s.d. Agustus 2020 yang menunjukkan adanya pemulihan jumlah penumpang yang diangkut ketiga moda

Grafik 2: Perkembangan Transportasi



Sumber: BPS

Grafik 3: Laporan Mobilitas Google (Persentase Perubahan dari *Baseline*)

Sumber: Google Mobility Report per 18 Oktober 2020, *baseline* merupakan waktu median dalam periode 3 Januari s.d. 6 Februari 2020

transportasi tersebut walaupun masih berada di bawah jumlah penumpang pada triwulan pertama tahun 2020. Grafik 3 menunjukkan bahwa memang sudah ada peningkatan mobilitas masyarakat di luar area pemukiman seperti di pertokoan ritel, tempat rekreasi, taman, dan pusat transportasi umum. Data ini bisa digunakan sebagai indikator yang positif untuk pemulihan wisatawan domestik yang diharapkan dapat membantu sektor pariwisata di tengah masih rendahnya tingkat kedatangan wisatawan mancanegara.

Strategi Memperkuat Pemulihan Sektor Pariwisata

Survei *Google* (2020) pada Mei 2020 menunjukkan bahwa 25% responden Indonesia ingin melakukan perjalanan liburan di dalam negeri dalam waktu tiga bulan ke depan. Mereka baru akan melakukan perjalanan internasional dalam waktu enam bulan ke depan. Masih menurut survei ini bahwa ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan untuk menarik wisatawan agar melakukan perjalanan: 1. Wisatawan sangat berkepentingan terhadap keamanan dan kebersihan destinasi wisata, 2. Wisatawan mencari fleksibilitas dan diskon promosi dalam *mem-booking* paket wisata, 3. preferensi jangka pendek wisatawan saat ini adalah perjalanan jarak dekat atau perjalanan domestik.

Kemudian, survei McKinsey (2020) di Tiongkok menunjukkan bahwa pemulihan puncak sektor pariwisata akan terjadi setelah September

2020, dan para pelancong Tiongkok yang sebagian besar adalah kaum muda lebih memilih perjalanan jarak dekat atau perjalanan domestik seperti *staycation*. Survei ini menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan survei *Google* (2020) yaitu bahwa destinasi wisata, hotel dan penerbangan harus memastikan jarak fisik dan meningkatkan kebersihan. Kedua, pelaku pariwisata menawarkan promosi potongan harga yang agresif untuk meningkatkan permintaan dan terakhir, pelaku usaha pariwisata agar melibatkan calon wisatawan melalui media sosial terbaru seperti TikTok dalam memperkenalkan destinasi wisata secara interaktif.

Dengan melihat kedua survei tersebut di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali pariwisata. Strategi yang pertama dan utama adalah pembukaan destinasi wisata harus melewati terlebih dahulu SOP kesehatan sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan (*confidence*) wisatawan bahwa destinasi yang mereka kunjungi telah memberikan jaminan keamanan dari penularan COVID-19. Dalam hal ini, Kemenparekraf telah memperkenalkan gerakan Indonesia kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (*cleanliness, health and safety*) untuk sektor pariwisata. Banyak hal yang dapat dilakukan pelaku industri pariwisata untuk mendukung strategi pertama ini. Pelaku

industri pariwisata dapat membuat budaya kerja baru berupa “Mencuci tangan dan Menjaga jarak fisik 1-2 meter (*physical distancing*), Memakai masker selama berada di wilayah lingkungan kerja, Mengecek suhu tubuh, dan Menjaga kebersihan lingkungan kerja.” Sektor pariwisata akan menjual tiket sekitar 50 persen dari kapasitas terpasang untuk menjaga jarak antarwisatawan selama di lokasi wisata (*physical distancing*) dan membatasi interaksi antara pekerja pariwisata dengan wisatawan. Pelaku industri penyedia makanan minuman bisa menerapkan restoran *drive-thru* dan restoran *drive-in* untuk menghindari berkumpulnya sejumlah besar orang dalam satu lokasi.

Penggunaan teknologi digital untuk mengurangi kontak fisik seperti pembayaran secara *cashless* melalui *mobile banking* atau memesan kamar hotel, tiket pesawat secara *online*. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk melacak keberadaan wisatawan terkait pergerakan wisatawan jika infeksi ditemukan di masa mendatang. Penerapan teknologi ini harus bijak karena akan mengganggu privasi para wisatawan. Strategi yang kedua adalah menjadikan wisatawan nusantara (*winus*) sebagai tuan rumah di negeri sendiri yaitu mendorong pariwisata domestik yang diharapkan dapat menggantikan kunjungan wisatawan mancanegara. Sebagai perbandingan, pemerintah Jepang telah meluncurkan kampanye *Go to Travel* untuk mendorong pariwisata domestik sekaligus membantu pengusaha lokal.

Kampanye ini memberikan subsidi hingga 50 persen dalam bentuk *voucher* untuk biaya transportasi, hotel, restoran, tempat wisata, dan belanja. Kampanye ini yang dimulai pada 22 Juli akan diperpanjang sampai akhir tahun 2020 (Furutani dan Nagase, 2020). Hal ini tentunya dapat juga diterapkan di Indonesia untuk dapat memberikan diskon serupa yang dapat diperpanjang dengan melihat kondisi pemulihan sektor pariwisata.

Strategi yang berikutnya adalah melakukan kemitraan dengan negara tetangga terdekat yang cukup berhasil mengendalikan penyebaran virus corona. Kemitraan ini sering disebut dengan gelembung perjalanan (*travel bubble*) atau koridor perjalanan atau koridor corona (Helble dan Fink, 2020). Misal Thailand terus menjajaki “koridor perjalanan” atau “gelembung perjalanan” dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Untuk Indonesia bisa memulai kemitraan gelembung perjalanan dengan negara ASEAN dan Australia mengingat negara tersebut merupakan negara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia. Tentunya proses kemitraan ini tidak mudah dan sangat kompleks karena melibatkan kepercayaan dan saling tukar

data kesehatan dan mobilitas wisatawan antara negara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga bisa bekerjasama dengan negara-negara di Asia yang dinilai cukup cepat menangani pandemi COVID-19 seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Kemitraan ini bisa berjalan jika pemerintah bersama masyarakat mampu membangun kepercayaan dunia internasional terkait dengan keselamatan dan kenyamanan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Pandemi COVID-19 berdampak sangat buruk terhadap sektor pariwisata. Namun demikian, kebijakan dan stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah turut membantu pemulihan sektor pariwisata seperti yang diperlihatkan oleh sejumlah data, walaupun tentunya masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Kecepatan pemulihan sektor pariwisata diperkirakan akan berlangsung lama dan lambat mengingat orang masih enggan untuk melakukan bepergian baik di dalam negeri maupun ke luar negeri selain pembatasan perjalanan oleh otoritas setempat selama pandemi COVID-19 yang masih belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir. Mengingat

pentingnya sektor pariwisata bagi perekonomian nasional dan beberapa negara sudah mulai membuka perbatasannya sehingga perlu strategi yang tepat untuk memperkuat pemulihan kembali sektor pariwisata. Strategi yang dapat dilakukan adalah pertama, sembari menunggu adanya vaksin COVID-19 ini, pemerintah harus tetap terus meneruskan proaktif mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan di semua sektor tidak hanya pariwisata. Strategi kedua adalah mempromosikan pariwisata domestik dengan mendorong wisatawan nusantara untuk berkunjung ke tempat wisata terdekat. Strategi ketiga adalah melakukan kemitraan dengan negara tetangga dengan membentuk gelembung perjalanan (*travel bubble*). Terakhir adalah bahwa kita harus memahami bahwa prioritas utama bagi pelancong adalah kesehatan, kebersihan, dan keselamatan sehingga menjadi keharusan para pelaku pariwisata yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat berupaya untuk menerapkan dengan ketat protokol kesehatan dan keselamatan untuk industri perjalanan dan pariwisata.

Inovasi Pembiayaan Bantuan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19

Yani Farida Aryani¹



Pengaruh pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, namun juga berdampak terhadap ekonomi, maupun sosial. Dampak ekonomi begitu sangat nyata dirasakan oleh rakyat, di mana dengan adanya pembatasan aktivitas fisik dan pembatasan kegiatan ekonomi, beberapa perusahaan menutup usahanya dan mengurangi produksi karena terbatasnya permintaan di pasar. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jam kerja. Akibatnya gaji atau penghasilan yang diterima pekerja pun berkurang atau tidak dibayar penuh. Bagi masyarakat yang terdampak tentu ini merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Bagi masyarakat yang selama ini sudah berkekurangan, miskin dan rentan, tentu semakin terpuruk.

Tidak hanya terjadi di Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak pula pada mayoritas negara di dunia, mendorong penurunan ekonomi dan resesi ekonomi pada banyak negara. Beberapa negara merespon COVID-19 dengan mengembangkan program jaminan sosial yang sudah ada, ataupun menambah jenis jaminan sosial yang spesifik terhadap COVID-19. Selama ini program jaminan sosial di Indonesia masih tercampur aduk antara bantuan sosial dan bantuan pemerintah sehingga perlu pembedaan dan pendefinisian yang lebih jelas. Namun demikian, sesungguhnya telah diterbitkan PMK yang telah mengatur secara jelas perbedaan antara bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kejelasan anggaran dan tidak adanya tumpang tindih dari anggaran

yang dialokasikan dalam APBN. Dengan latar belakang uraian di atas, artikel ini bermaksud untuk menguraikan tentang perbedaan bantuan sosial dengan bantuan pemerintah, serta pengembangan atau inovasi seputar pembiayaan dan lainnya yang terkait dengan bantuan sosial dan bantuan pemerintah.

Beda Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah

PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, mengatur secara jelas pengertian dari bantuan sosial (bansos). Bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan

¹Analisis Kebijakan Ahli Madya Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu, dasar hukum, teori/konsep, beberapa kajian terkait bantuan sosial, maka K/L dalam menyusun alokasi bantuan sosial perlu memperhatikan tujuan penggunaan bantuan sosial, pemberi bantuan sosial, penerima bantuan sosial, dan bentuk bantuan sosial yang akan disalurkan.

Sementara itu, dalam PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian negara/ Lembaga diatur pula pengertian bantuan Pemerintah yang sedikit berbeda dengan pengertian bantuan sosial. Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa Bantuan Pemerintah tidak termasuk dalam kriteria bantuan sosial. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut meliputi: a.

Pemberian penghargaan; b. Beasiswa; c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d. Bantuan operasional; e. Bantuan sarana/prasarana; f. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Inovasi Pembiayaan Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19

Di tengah keterbatasan Pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 tentu diperlukan inovasi pembiayaan bantuan sosial yang dapat membantu masyarakat. Beberapa negara dengan sistem jaminan sosial dan kapasitas fiskal yang lemah memiliki keterbatasan dalam meredam dampak ekonomi dari COVID-19. Tentunya hal ini mendorong perlunya dilakukan pembaharuan sistem jaminan sosial dan alternatif sumber pembiayaan untuk mengatasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan.

Respon Pemerintah Terhadap COVID-19

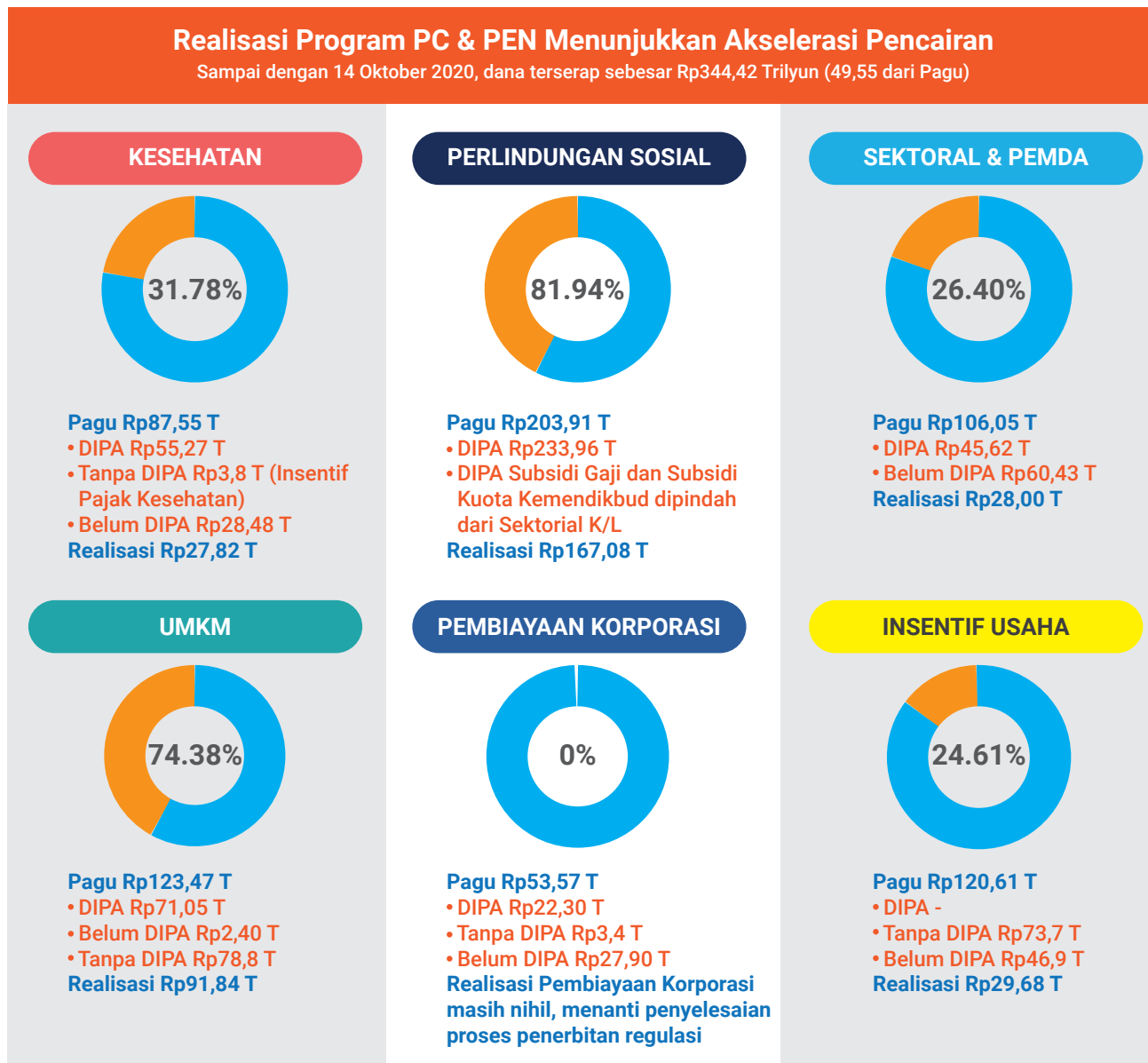
Bantuan sosial dalam lingkup perlindungan jaminan sosial bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, menggerakkan roda perekonomian, dan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan. Sebagai respon atas dampak Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang bertujuan untuk

melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (PP 23/2020). Total biaya yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah sebesar Rp695,2 T. Sebagian dari anggaran tersebut, yaitu sebesar Rp203,90T digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun perlindungan sosial tersebut yaitu dalam bentuk: program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,40T, Sembako sebesar Rp43,60T, Bansos Jabodetabek sebesar Rp6,80T, Bansos Non-Jabodetabek sebesar Rp32,40T, Pra Kerja sebesar Rp20,00T, Diskon Listrik sebesar Rp6,90T, Logistik /Pangan/ Sembako sebesar Rp25,00T, serta bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp31,80T.

Mengkaitkan dengan karakteristik dan definisi bantuan sosial yang sudah disampaikan sebelumnya, maka program perlindungan sosial yang digunakan untuk merespon dampak COVID-19 sudah pas dikategorikan sebagai bantuan sosial dan bukan bantuan Pemerintah. Karena program diatas merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi atas penyaluran dana PEN, sampai dengan 14 Oktober 2020 realisasi sejumlah Rp203,91T atas bantuan sosial yang diluncurkan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut baru mencapai 81,94 persen atau sejumlah Rp167,08T. (Grafik 1 menunjukkan realisasi program penanganan COVID-19 dan PEN). Masih tersisa waktu 2 bulan sampai akhir tahun untuk dapat merealisasikan 18,06 persen lainnya. Secara umum penyaluran bantuan sosial di atas masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi terutama mengenai nilai bantuan, sasaran penerima (*beneficiaries*) dan tantangan dalam menjaga akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Artinya disini terdapat 3 (tiga)

Grafik 1: Realisasi Program Penanganan COVID-19 dan PEN



masalah utama penyaluran bantuan sosial yaitu: (1) ketersediaan dana, (2) data penerima, dan (3) sistem penyaluran. Meskipun realisasi pencapaian belum sebesar yang kita harapkan, kita cukup berlega hati karena pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2020 mulai membaik. Hal ini didorong oleh meningkatnya realisasi stimulus Pemerintah serta mulai membaiknya mobilitas masyarakat dan permintaan global. Hal ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi.

Penyerapan belanja negara pun mengalami akselerasi pada triwulan III terutama ditopang oleh realisasi bantuan sosial. Perbaikan kondisi ekonomi ini tidak terlepas dari peran digitalisasi pada jasa keuangan dan pembayaran. Bukan rahasia lagi bahwa salah satu permasalahan dari realisasi berbagai bentuk bentuk program pemerintah adalah distribusi atau penyaluran yang lambat dan berbelit-belit dengan administrasi pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, untuk mempercepat penyaluran dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial tersebut maka upaya yang dilakukan adalah dengan digitalisasi pembayaran. Digitalisasi pembayaran bantuan sosial sangat membantu akses apalagi di saat kondisi pandemi ini dimana kita harus membatasi akses fisik. Digitalisasi pembayaran bantuan sosial memiliki dampak positif terhadap inklusi keuangan, di samping mendukung penyaluran program bantuan sosial. Ekonomi digital dan Fintech mampu mendukung lembaga keuangan seperti bank untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan. Di bidang sistem pembayaran, Fintech mampu memfasilitasi pelaku bisnis dan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan mekanisme pembayaran yang lebih cepat, aman dan efisien. Selain itu, layanan Fintech juga mendukung implementasi kegiatan investasi yang lebih efisien, menabung dan pendanaan. Terutama di masa

pandemi, transaksi virtual memegang peranan penting dalam membantu kegiatan dan transaksi ekonomi dapat tetap berjalan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi. AFTECH, suatu asosiasi Fintech di Indonesia, mencatat total 55 inisiatif dari 52 perusahaan fintech yang menysasar masyarakat (47,3%), UMKM (45,4%), pemerintah (5,5%), dan lainnya (1,8%) untuk mengurangi dampak dari pandemi terhadap ekonomi.

Inovasi Bantuan/Jaminan Sosial untuk Mendukung Program yang ada

Pada saat pandemi, pemerintah membuat inovasi “memadukan bantuan sosial dengan pinjaman” melalui dua program baru di masa pandemi COVID-19, yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Kenapa disebut inovasi? Karena sesungguhnya bantuan produktif usaha mikro merupakan dana hibah dan bukan pinjaman atau pun kredit. Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan produktif usaha mikro. Sementara, KUR Super Mikro meskipun skemanya adalah pinjaman namun diberikan dengan bunga 0 persen. Sementara itu, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan produktif atau yang dikenal dengan BLT UMKM yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Bantuan diberikan guna membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dana ini disalurkan langsung

ke rekening penerima BPUM. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Sedikit berbeda dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), KUR Super Mikro ditujukan untuk masyarakat yang belum pernah mendapatkan KUR dan tidak sedang menikmati pinjaman komersial. KUR Super Mikro juga diprioritaskan untuk pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif. Suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 0% (kredit tanpa bunga) sampai dengan 31 Desember 2020, dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp 10 juta. Dalam skema KUR Super Mikro, penerima pinjaman tidak perlu menyampaikan dan menyediakan agunan tambahan, karena yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR tersebut.

Wakaf Uang–Alternatif Skema Bantuan yang Dapat digunakan untuk Merespon COVID-19

Inovasi pembiayaan lain terkait bantuan sosial di masa pandemi adalah pengembangan wakaf uang. Wakaf merupakan filantropi Islam tertinggi, dimana keberadaannya, khususnya wakaf tidak bergerak, terbukti telah banyak membantu kegiatan

sosial-ekonomi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Satu jenis wakaf produktif yang sifatnya fleksibel adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan instrumen yang cukup potensial karena basis wakaf yang luas (tidak harus kaya). Selain itu, umat Islam Indonesia termasuk kelompok *generous* (pemurah) yang mudah mengeluarkan dana untuk kepentingan sosial. Keberadaan wakaf uang dapat digunakan untuk tujuan yang luas (kepentingan umum). Ini sangat relevan sekali di tengah kondisi pandemi dimana banyak kelompok yang terdampak oleh pandemi, namun bagi sebagian kelompok umat Islam yang berkecukupan, membantu sesama sambil beribadah dan berwakaf dapat dilakukan secara bersamaan.

Di beberapa negara muslim, wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membantu kesejahteraan sosial masyarakat dengan berbagai skema yang ditawarkan. Diantaranya *waqf share scheme*, *deposit cash waqf scheme*, *corporate waqf scheme*, dan *deposit product waqf scheme*.

1. *Waqf Shares Scheme*

Mohsin (2013) menyebut skema ini dengan Skema Wakaf Saham (*Waqf Shares Scheme*). Tujuan utama skema ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyek demi kesejahteraan sosial.

2. *Deposit Cash Waqf Scheme*

Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

3. *Corporate Waqf Scheme*

wakaf korporasi sebagai bentuk terbaik dari praktik wakaf modern berdasarkan sifatnya yang dinamis dan peran aktifnya dengan partisipasi profesional yang kuat dalam pengelolaannya.

4. *Deposit Product Waqf Scheme*

Wakaf deposito wakaf tunai telah memonetisasi sektor sukarela Islam dan membantu mengakumulasi modal sosial dan kekayaan nasional, pembangunan sosial ekonomi, dan pengentasan kemiskinan negara.

Demikian tadi inovasi pembiayaan atau bantuan sosial yang bisa dilakukan untuk merespon penanganan COVID-19. Kreativitas dan inovasi diperlukan tidak hanya menyempurnakan kebijakan bantuan yang sudah ada, menciptakan hal yang baru, atau mengoptimalkan dan kombinasi program yang selama ini dilaksanakan dengan hal baru lainnya. Semoga kita segera bisa terbebas dari dampak dan bahaya COVID-19, semoga kita dapat segera memulihkan ekonomi dan sosial kita.





Kawal Monitoring dan
Evaluasi Program Pemulihan
Ekonomi Nasional

Titik Anas

Indha Sendary

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 menjadi instrumen pemerintah untuk menahan dampak buruk pandemi ke kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sejak digulirkan pada Maret 2020, program PEN terus berkembang baik dari segi cakupan jumlah penerima hingga jenis program atau bantuan yang diberikan. Seiring dengan dinamika yang tinggi, pemerintah terus memodifikasi program yang menasar pada masyarakat dan dunia usaha tersebut. Bagaimana program ini disusun? Sejauh mana efektivitas program ini membantu masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi?

Dalam Warta Fiskal edisi kali ini, tim redaksi mewawancarai Titik Anas, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral. Program PEN yang tertuang dalam Perpres 72/2020 merupakan satu dari berbagai upaya luar biasa pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi. Anggaran dari PEN sendiri dialokasikan pemerintah dalam peraturan tersebut mencapai Rp695,2 T dan terfokus dalam enam kluster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi dan sekoral Pemda. Dengan jumlah yang cukup besar, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan semangat tersebut, Kemenkeu membentuk tim *monitoring* dan

evaluasi (monev) PEN. Titik mengungkapkan ide tersebut semula hanya berawal dari instruksi Menteri Keuangan untuk memonitor anggaran yang terpakai. Seiring dengan dinamika yang terjadi, instruksi berlanjut tidak hanya terbatas pada penyaluran, tetapi juga mengarah pada evaluasi anggaran yang tersalur. Berangkat dari hal ini, ia dan tim monitoring evaluasi PEN menyusun *framework* terkait tugas dan sumber daya yang dibutuhkan Kemenkeu untuk melakukan proses monev.

“Awalnya kami membuat framework dengan menentukan objective yang akan dicapai. Setelah dilihat tujuannya, kami lihat kembali apakah anggaran yang ada sudah mencukupi, lalu dari prosesnya apakah ada bottleneck yang mengakibatkan lambat tersalur. Setelah itu dilihat dari output apakah coverage-nya cukup dan target sudah tercakup atau tidak di dalam program yang disusun”, jelas wanita lulusan Australia National University ini.

Titik pun menyebutkan bahwa dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi, ia membagi sumber daya tim berdasarkan keahlian masing-masing. Tim monev PEN sendiri tergabung dari beberapa pegawai lintas Eselon I Kemenkeu. Selain memanfaatkan pegawai Kemenkeu, Titik mengaku bahwa Kemenkeu juga berkolaborasi dengan pihak di luar Kemenkeu. *“Karena kita tidak ingin melakukan hal yang redundant, jadi kita kerjasama dengan pihak-pihak yang memang sudah pernah melakukan hal tersebut.*

Sehingga kita tidak membuang resources yang besar untuk tujuan yang sama”, tuturnya menjelaskan.

Ia mengatakan area yang belum dieksplorasi oleh pihak lain, akan dievaluasi oleh tim internal. Dalam melakukan hal tersebut, menurut Titik, tim monev menggunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, seperti data terkait program subsidi bunga dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ekspor impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta data wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

Lebih lanjut Titik menyampaikan bahwa dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, tim PEN dibantu oleh berbagai instansi mulai dari lembaga internasional seperti *World Bank*, hingga lembaga riset seperti SMERU. *“PEN terbagi dalam berbagai kluster, jadi kita kerjasama berdasarkan kluster, dan dengan memanfaatkan link yang sudah ada. Contohnya dengan World Bank (WB) untuk perlindungan sosial dan TNP2K serta SMERU untuk survey besar”,* tambah Titik.

Titik menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh Kemenkeu dengan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Ia mencontohkan kolaborasi dengan *World Bank* yang tidak dimulai dari awal survei perlindungan sosial dilakukan, karena *World Bank* telah lebih dahulu melakukan survei terhadap efektivitas program tersebut. *“Dengan World Bank kami lihat apa yang telah dilakukan dan yang akan*

dilakukan. Dari situ, kami akan berikan input apa sebaiknya yang dapat di-cover dalam survei selanjutnya. Setelah itu kami berdiskusi terkait temuan dari survei tersebut”, ujarnya lagi.

Sementara itu, berbeda dengan WB, evaluasi yang dilakukan Kemenkeu bersama TNP2K dan SMERU dilakukan mulai dari tahapan paling awal. “Untuk lembaga lain, kita ajak diskusi dari awal seperti TNP2K dan SMERU. Disitu kita identifikasi bersama siapa melakukan apa dan dimana *gap* yang bisa kita isi”, ungkap Titik.

Saat ditanya terkait efektivitas sebuah program PEN, Titik menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas, pemerintah telah menetapkan berbagai indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Misalnya dalam kluster kesehatan, indikatornya yaitu penurunan kasus *fatality rate* dan *positivity rate*.

“Analisis yang dilakukan seperti peningkatan kasus dari waktu ke waktu yang dikorelasikan dengan dampak atau cara pencegahan. Contoh, jika terjadi peningkatan terus menerus, maka kami akan menghitung dampak seperti jumlah kapasitas ruangan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis tersebut. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi dampak penurunan kasus bila pemerintah meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan dan proses 3T” jelas Titik.

Sementara itu untuk UMKM, dalam mengukur efektivitas

tim money mengumpulkan informasi dari berbagai survei, baik dari DJP untuk wajib pajak dan WB serta BPS untuk bukan wajib pajak. “Dari survei tersebut, kami menggali kebutuhan dunia usaha. Lalu kemudian memetakan kebutuhan ke program yang ada di PEN. Kami lihat apakah sudah di-address atau belum. Lalu kami laporkan program PEN yang sudah di-address sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, terang Titik.

Untuk penempatan dana, Titik mengungkapkan bahwa pemerintah telah memonitor penyalurannya. Namun saat ini, hasilnya belum dapat terlihat karena studi yang dilakukan masih berjalan. Sementara itu untuk dukungan usaha, ia menyebutkan cukup banyak perusahaan memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah dalam PEN.

Jika dilihat secara keseluruhan, Titik menuturkan ada beberapa program PEN 2020 yang cukup berhasil membantu masyarakat maupun dunia usaha di tengah pandemi, sehingga beberapa program akan dilanjutkan di tahun 2021. Dari sisi dukungan untuk masyarakat, program perlinfos berhasil menjadi bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bertahan dalam situasi sulit saat ini. Oleh karena itu, beberapa bantuan perlinfos menurutnya akan diteruskan di tahun 2021. “Di tahun depan, pemerintah masih akan memberikan PEN, termasuk perlinfos seperti PKH, sembako, dan subsidi listrik. Perlinfos yang tidak dilanjutkan yang sifatnya bantuan tunai”, ungkapnya.

Program PEN yang paling efektif untuk mendukung dunia usaha yaitu restrukturisasi utang. “Ketika pandemi ini, dunia usaha mengalami tekanan pada *cash flow*. Jika kredit mereka di perbankan bisa direstrukturisasi (tunda), maka akan membantu sektor usaha menjaga aliran kas di masa sulit seperti saat ini”, jelas Titik. Selain itu, dukungan lain yang dinilai efektif ialah subsidi listrik. “Ini sangat besar serapannya dan sangat membantu, karena ini yang dibutuhkan untuk menekan biaya operasional”, tambahnya lagi.

Sementara itu, untuk subsidi bunga, hingga Oktober, Titik mengatakan bahwa penyerapannya masih relatif rendah. “Selain karena nilai kredit, subsidi didapatkan oleh debitur, sementara yang mengadministrasi bank. Ini membuat tambahan pekerjaan untuk bank”, ujar Titik menerangkan alasan penyerapan yang rendah. Sementara insentif pajak, ia menuturkan sudah banyak perusahaan yang menggunakan, namun ia menilai dukungan tersebut belum cukup optimal digunakan. Kluster Pemda, per Oktober, belum banyak yang disalurkan. Menurut Titik, hal ini disebabkan karena banyak regulasi yang masih disusun.

Untuk kluster kesehatan Titik menyebut penyerapannya masih relatif rendah karena terdapat *bottleneck* dari segi akuntabilitas. Ia mengungkapkan bahwa setiap penyaluran anggaran harus didukung dengan dokumen

yang lengkap. Ini yang menjadi tantangan di kluster Kesehatan.

Titik mengatakan dalam melaksanakan program PEN, pemerintah mengutamakan prinsip PEN yang berasaskan keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung usaha terdampak, *prudent*, transparan, cepat, adil, akuntabel dan sesuai ketentuan. “Di prinsip PEN yang disasar adalah yang *vulnerable*. Kalau dilihat dari segi anggaran, kluster perlindungan sosial memiliki anggaran terbesar. Ini karena perlintsos menysasar ke daya beli masyarakat yang paling rentan. Kemudian, dunia usaha yang pertama dibantu ialah UMKM, diberikan hibah. Subsidi bunga juga diberikan ke usaha yang kecil. Jadi prinsip keadilan yang dikedepankan”, ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berusaha terus transparan dalam implementasi program PEN ini. “Transparansi itu penting, dan menurut saya Kemenkeu menaruh transparansi sebagai hal yang sangat vital. Transparansi ini yang membuat kita menjadi kredibel, karena kita mengelola uang masyarakat, Jadi walaupun kita berubah-ubah dan cukup fleksibel, kita selalu komunikasikan”, tambahnya.

Menutup wawancara kami, Titik mengungkapkan pelajaran yang ia peroleh dalam penyusunan program PEN hingga implementasinya. Ia

mengatakan, meski pemerintah bisa cukup fleksibel dalam pengelolaan anggaran PEN, namun hal tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah dapat bergerak fleksibel seperti yang dilakukan pihak swasta. “Fleksibilitas di pengelolaan anggaran tidak sama seperti di swasta karena ada berbagai tahapan yang dilalui, termasuk konsultasi dengan DPR. Jika ingin optimal anggarannya, pemerintah tidak bisa terlalu fleksibel, mengingat dibutuhkan *adjustment* ketika suatu perubahan dilakukan”, ucapnya. Hal lain yang ia petik dari penyusunan PEN ini adalah kesesuaian teori dengan implementasi program di lapangan yang masih perlu ditingkatkan. “Apa yang kita buat mudah ternyata tidak mudah dalam implementasinya. Ternyata ada bisnis proses yang tidak kita alami sewaktu kita merancang program tersebut”, tambah Titik.

Meski demikian, Titik menilai bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi sudah sangat baik.

“Selama pandemi kita bisa lihat APBN plays *important role*.

Saya bisa mengatakan kita cukup berhasil”,

ucapnya. Dengan fleksibilitas yang ada, pemerintah dapat membuat peran APBN berjalan sebagai instrumen *counter cyclical*, sehingga kebijakan fiskal pemerintah mampu menstimulasi ekonomi ke arah pemulihan.





Jalan Mendaki

Pemulihan Ekonomi

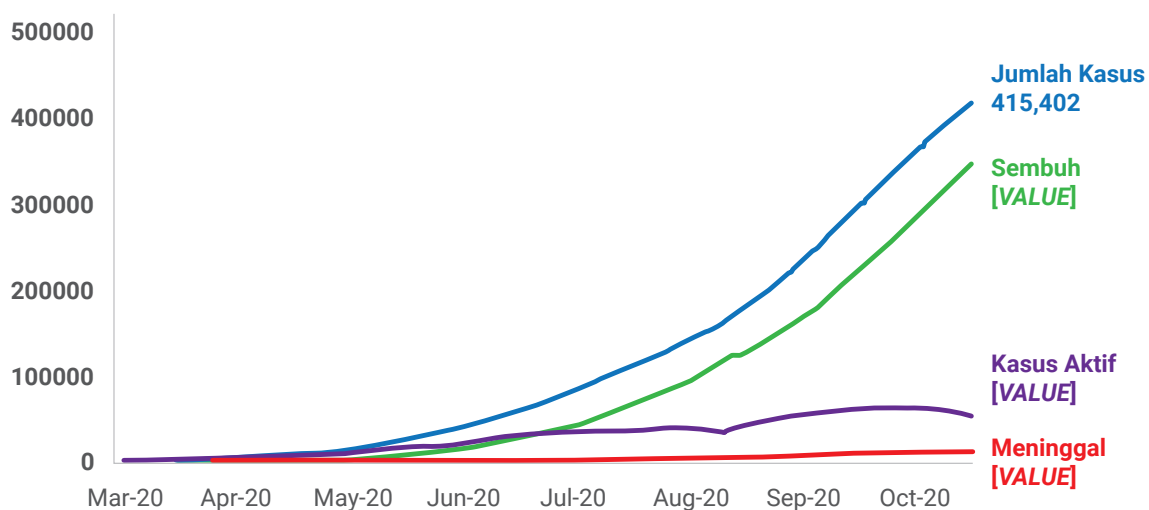
Dalyono¹



Sejak kasus positif COVID-19 dinyatakan pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, hingga bulan ke delapan masih terjadi penambahan kasus. Pada tanggal 2 November 2020, jumlah kasus mencapai 415.402 dengan kasus aktif sebanyak 55.799 atau 13,4 persen dari total kasus. Penambahan ini seiring dengan meningkatnya pelaksanaan *rapid test* massal dan pelonggaran aktivitas

sosial ekonomi masyarakat. Pada sisi lain, jumlah pasien sembuh juga mengalami kenaikan secara signifikan, sebanyak 345.566 atau 83,1 persen dari total kasus, sementara jumlah kasus kematian cenderung melandai, sejumlah 14.037 atau sebanyak 3,3 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan penanganan COVID-19 yang lebih baik. Meskipun demikian, sikap waspada, hati-hati dan disiplin harus tetap ditegakkan.

Grafik 1: Kasus COVID-19 di Indonesia per 2 November 2020



Sumber: *Worldmeters.info*, diolah, courtesy IRU BKF

¹Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal

Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia menggalakkan kampanye 3M, meliputi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan 3T, mencakup *trace, test, treatment*. Kampanye ini sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat yang sebagian masih rendah atas pentingnya mencegah penyebaran COVID-19. Bahkan, saat ini, masih ada sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa pandemi hanyalah konspirasi. Pandemi COVID-19 yang menyebar dengan mudah, cepat, dan luas telah menciptakan krisis kesehatan karena keterbatasan alat dan tenaga medis serta belum ditemukannya vaksin. Krisis kesehatan ini memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Pada aspek sosial, upaya untuk *flattening the curve*, memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Situasi ini berdampak pada

kinerja ekonomi yang menurun tajam dikarenakan konsumsi terganggu, investasi terhambat, dan ekspor-impor berkontraksi. Pada sisi lain, volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya investor *confidence* dan terjadinya *flight to quality*. Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil, meningkatnya *Non-Performing Loan* (NPL), menurunnya angka profitabilitas dan adanya tekanan pada kondisi solvabilitas perusahaan.

Tekanan pada kinerja ekonomi, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan berada pada kisaran minus 0,6 hingga minus 1,7 persen (*year-on-year*). Perkiraan ini sejalan dengan proyeksi IMF pada *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2020, yaitu minus 1,5 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan membaik sesuai dengan tren pertumbuhan dunia yang mengalami perbaikan pada kuartal III, terutama dari sisi *aggregate demand*.

Tabel 1: Realisasi PDB dan Outlook Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

Realisasi PDB Semester I 2020				Outlook Q3-2020			Outlook 2020		
Komponen	Q1	Q2	S1						
Konsumsi RT dan LNPR	2,6	-5,6	-1,5	-3,0	-	-1,5	-2,1	-	-1,0
Kons. Pemerintah	3,7	-6,9	-2,4	9,8	-	18,8	0,6	-	5,2
PMTB	1,7	-8,6	-3,5	-8,5	-	-6,4	-5,6	-	-4,2
Ekspor	0,2	-11,7	-5,7	-13,9	-	-8,7	-9,0	-	-5,5
Impor	-2,2	-17,0	-9,6	-26,8	-	-16,0	-17,2	-	-11,7
PDB	3,0	-5,3	-1,3	-2,9	-	-1,0	-1,7	-	-0,6

Sumber: Paparan Kepala BKF pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara tanggal 4 November 2020

Kunci utama pertumbuhan ekonomi yang positif adalah peningkatan konsumsi dan investasi. Kedua komponen belanja tersebut diperkirakan akan berkinerja lebih baik pada kuartal III, setelah berkontraksi cukup dalam pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan juga akan didukung oleh konsumsi pemerintah yang diperkirakan tumbuh dua digit pada kuartal III, sementara kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan akan mengalami perbaikan.

Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Pemerintah berupaya keras untuk menangani COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi dengan menjaga keseimbangan di setiap aspeknya dan tetap menjaga optimisme. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan otoritas keuangan melakukan kebijakan dan langkah-langkah preventif dan luar

biasa (*extraordinary*) dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengamankan kondisi kesehatan dan sosial masyarakat, ekonomi dan keuangan nasional. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyusun kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Termasuk dalam kebijakan luar biasa ini adalah pelebaran defisit APBN melebihi 3 persen dari nilai PDB dan hal-hal lain yang diperlukan dalam

menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun yang difokuskan untuk peningkatan belanja kesehatan, pengeluaran untuk program-program perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi melalui pemberian dukungan kepada dunia usaha. Stimulus bagi masyarakat miskin dan rentan juga dilakukan melalui berbagai program perlindungan sosial, baik yang bersifat

Gambar 1: Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp695,2 Trilyun

PROGRAM KESEHATAN Total Anggaran Rp87,55 T	BIAYA PENANGANAN COVID-19 Rp695,2 T		PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Total Anggaran Rp607,65 T
1. Belanja Penanganan COVID-19 Rp65,80T 2. Insentif Tenaga Medis Rp5,90T 3. Santunan Kematian Rp0,30T 4. Bantuan Iuran JKN Rp3,00T 5. Gugus Tugas COVID-19 Rp3,50T 6. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05T	Perlindungan Sosial Rp203,90 T		Sektoral K/L Pemda Rp106,1 T
	1. PKH Rp37,40T 2. Sembako Rp41,60T 3. Bansos Jabodetabek Rp6,80T 4. Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T 5. Pra Kerja Rp20,00T 6. Diskon Listrik Rp6,90T 7. Logistik/Pangan/Sembako Rp25,00T 8. BLT Dana Desa Rp31,80T		1. Program Padat Karya K/L Rp18,44T 2. Insentif Perumahan Rp1,30T 3. Pariwisata Rp3,80T 4. DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T 5. Cadangan DAK Fisik Rp8,70T 6. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T 7. Cadangan Perluasan Rp58,87T
	UMKM Rp123,46 T	Pembiayaan Korporasi Rp53,57 T	Insentif Usaha Rp120,61 T
	1. Subsidi Bunga Rp35,28T 2. Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78T 3. Belanja IJP Rp5,00T 4. Penjaminan untuk Modal Kerja (<i>Stop Lost</i>) Rp1,00T 5. PPh Final UMKM DTP Rp2,40T 6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1,00T	1. Penempatan Dana Rp3,4T 2. PMN Rp22,4T 3. Pemberian Pinjaman (Investasi) kepada BUMN Rp20,8T 4. Penjaminan Kredit Korporasi Rp7T	1. PPh 21 DTP Rp39,66T 2. Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T 3. Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T 4. Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T 5. Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T 6. Stimulus Lainnya Rp26,00T

Sumber: Paparan Kepala BKF pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara tanggal 4 November 2020

perluasan dari program *existing* maupun program-program baru. Selain itu, Program PEN juga memberikan stimulus bagi dunia usaha dalam rangka melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha di masa pandemi COVID-19, serta mendorong akselerasi pemulihan dunia usaha.

Kebijakan Program PC-PEN difokuskan pada enam *cluster* dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanganan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Alokasi ini dipergunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 yang meliputi pengadaan fasilitas kesehatan dan karantina di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga kesehatan, dan pengadaan alat tes COVID-19. Stimulus juga diberikan dalam bentuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, termasuk pemberian santunan kematian bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melakukan penanganan COVID-19 dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp203,90 triliun. Program ini difokuskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, pedagang kecil, dan lain-lain. Dukungan perlindungan sosial diwujudkan melalui sejumlah program intervensi langsung seperti Program

Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Sembako Jabodetabek, serta intervensi tidak langsung berupa diskon tarif listrik dan Kartu Pra Kerja.

Program perlindungan sosial merupakan salah satu prioritas utama dalam Program PC-PEN untuk mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya dari kelompok masyarakat miskin dan rentan.

3. Dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) sebesar Rp106,11 triliun, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman PEN daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerahnya. Pemberian Pinjaman PEN Daerah sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dan stabilisasi nasional, dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan *existing* di daerah.
4. Dukungan sektor UMKM sebesar Rp123,46 triliun

dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemberian insentif kepada UMKM diwujudkan dalam bentuk antara lain pemberian insentif perpajakan atas PPh Final UMKM, pemberian relaksasi terhadap pembayaran angsuran dan bunga kredit UMKM, dan program penempatan dana di bank dalam rangka memberikan tambahan kredit modal kerja baru.

5. Dukungan pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha korporasi di tengah pandemi, khususnya bagi korporasi padat karya melalui pemberian fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Pembiayaan korporasi juga diberikan kepada BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan mengalami dampak langsung dari pandemi. Pemberian stimulus kepada BUMN tersebut dilakukan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) dan talangan investasi untuk modal kerja.
6. Pemberian insentif usaha dengan anggaran sebesar Rp120,61 triliun. Program ini ditujukan untuk membantu upaya dunia usaha dalam meminimalisir terjadinya kebangkrutan dan pemutusan hubungan

kerja serta menggerakkan sektor perekonomian. Dukungan diberikan dalam bentuk insentif perpajakan.

Sebagai konsekuensi atas biaya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ini, pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespon situasi ekonomi (*countercyclical*) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap postur APBN melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 antara lain dengan memperlebar defisit APBN 2020 dari semula 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB. Perubahan postur APBN tersebut kemudian dilakukan penyesuaian kembali melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 antara lain mengatur pelebaran kembali defisit APBN

Tabel 2: Perubahan Besaran Defisit Pada APBN 2020

APBN 2023 (Rp Triliun)	Original (Perpres 78/2019)	1 st Change (Perpres 54/2020)	2 nd Change (Perpres 72/2020)
A. PENDAPATAN NEGARA	2.233,2	1.760,9	1.699,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,6	1.404,5
2. PNB	367,0	297,8	294,1
B. BELANJA NEGARA	2.540,4	2.613,8	2.739,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5	1.851,1	1.975,2
II. Transfer Daerah dan Dana Desa	856,9	762,7	763,9
C. SURPLUS/DEFISIT	(307,2)	(852,9)	(1.039,2)
<i>% Surplus/(Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(1,76)</i>	<i>(5,07)</i>	<i>(6,34)</i>
D. PEMBIAYAAN	307,2	852,9	1.039,2

Sumber: Bahan Sidang Kabinet tanggal tanggal 31 Oktober 2020

2020 menjadi 6,34 persen untuk meningkatkan pembiayaan bagi pelaksanaan Program PC-PEN. Mengingat Program PC-PEN merupakan kebijakan yang *extraordinary* dan merupakan tanggungjawab semua pihak, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia melalui skema kerja sama pembagian beban (*burden sharing*) untuk menutup pembiayaan Program PC-PEN. Skema kerja sama yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut dilakukan melalui:

1. Dalam rangka mendanai kebutuhan pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Bank Indonesia akan membeli SBN dengan mekanisme *private placement* dan kupon berdasarkan BI *reverse repo rate*.
2. Untuk menanggung kebutuhan pendanaan pembiayaan *non-public goods*, pemerintah melakukan penjualan SBN kepada pasar. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkontribusi sebesar selisih antara *market rate* dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan dikurangi 1 persen.
3. Pemerintah menanggung kebutuhan pendanaan *non-public goods* lainnya melalui penjualan SBN dengan kupon berdasarkan *market rate*.
4. Pemenuhan pembiayaan *non-public goods* secara keseluruhan akan dilakukan melalui mekanisme pasar dimana Bank Indonesia akan berperan sebagai *the last resort*.

Pelaksanaan Program PC-PEN

Pelaksanaan Program PC-PEN dimonitor dan dievaluasi secara berkala, baik di tingkat kabinet, Komite PC-PEN, dan internal Kementerian Keuangan. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan bahwa realisasi program PEN yang *existing* seperti PKH dan kartu sembako lebih cepat terealisasi karena telah didukung dengan data yang memadai serta mekanisme *delivery* yang telah siap. Namun, untuk program-program yang sifatnya baru, kecepatan realisasinya sangat bergantung pada data dukung serta mekanisme penyalurannya. Hambatan dalam regulasi juga mempengaruhi tingkat realisasi program. Untuk itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin agar hambatan regulasi dan birokrasi dapat diselesaikan secara cepat.

Secara lebih rinci, beberapa kategori hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program PC-PEN serta upaya untuk mengatasinya, antara lain:

1. Hambatan Regulasi.

Sebagian besar program stimulus PC-PEN adalah program baru yang memerlukan dasar hukum dalam pelaksanaannya, antara lain penjaminan kredit modal kerja, pinjaman daerah, pembiayaan korporasi, dan penempatan dana. Belum terbitnya regulasi dan aturan penunjang atas program-program dimaksud mengakibatkan tingkat realisasi Program PC-PEN relatif rendah. Regulasi yang terlalu rumit dan kaku, juga menghambat

proses realisasi Program PC-PEN seperti proses verifikasi pembayaran insentif dan tunjangan kematian tenaga kesehatan dalam program penanganan kesehatan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah berupaya mempercepat proses penyelesaian dan perubahan regulasi dengan tetap mengedepankan prinsip kredibilitas, antara lain melakukan langkah-langkah percepatan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) agar PMN dapat segera dicairkan, menyiapkan penjaminan kredit untuk korporasi padat karya, serta memfinalisasi pemberian pinjaman pada beberapa BUMN. Untuk program penanganan kesehatan, telah dilakukan upaya antara lain mendorong percepatan proses penagihan dan verifikasi klaim biaya perawatan COVID-19 oleh BPJS Kesehatan, memperkuat koordinasi Kemenkes dan Pemda dengan Taspen untuk percepatan proses verifikasi tenaga kesehatan, termasuk untuk santunan kematian tenaga kesehatan, serta penyederhanaan regulasi untuk klaim biaya perawatan. Pemerintah juga melakukan percepatan proses pengadaan alat kesehatan untuk mendorong tingkat kesembuhan dan menekan tingkat kematian.

2. Hambatan Penganggaran dan Administrasi.

Dalam tahap pelaksanaan Program PC-PEN, beberapa kementerian/lembaga terkait lambat dalam mengajukan penganggaran sehingga Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlambat diterbitkan. Hal ini mempengaruhi kecepatan proses penyerapan anggaran. Pada sisi lain, kendala administrasi terjadi pada program perlindungan sosial, misalnya program yang targetnya di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dapat terlaksana sepenuhnya dan rentan *target error (inclusion dan exclusion)*. Di samping itu, penghentian sementara program Kartu Pra Kerja juga menghambat proses penyerapan anggaran. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah berupaya mempercepat penerbitan dan revisi DIPA dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Pada sisi lain, pemerintah berupaya mempercepat penetapan target di luar DTKS, mempercepat penetapan target bansos pangan, meningkatkan ketepatan sasaran, serta menyelaraskan materi pelatihan Kartu Pra Kerja dengan kebutuhan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memperkuat peran pendampingan desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa.

3. Hambatan Koordinasi.

Dalam pelaksanaan Program PC-PEN ditemukan fakta koordinasi yang kurang solid antar K/L dan Pemda, misalnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait proses verifikasi klaim biaya perawatan pasien COVID-19 dan Kementerian Kesehatan dengan Pemda dalam proses verifikasi pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Selain itu, terjadi *overlapping* peran antara BNPB dan Kementerian Kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Pada program perlindungan sosial, masih terjadi tumpang tindih alokasi program bantuan sosial dan besaran nilai bantuan yang berbeda serta penyebaran per provinsi yang juga berbeda. Atas hal ini, upaya memperkuat koordinasi terus dilakukan, terutama terkait dengan program dukungan kesehatan seperti proses verifikasi untuk klaim jaminan kesehatan dan tunjangan kematian tenaga medis. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda juga diperkuat terkait program BLT Dana Desa dan pinjaman daerah.

4. Hambatan Lainnya Kurangnya Sosialisasi Program PC-PEN.

Dalam program pemberian insentif dunia usaha, tingkat partisipasi Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan insentif perpajakan masih sangat rendah. Pada sisi lain, WP cenderung enggan berurusan dengan kantor pajak karena para WP belum memahami secara komprehensif mengenai manfaat program insentif dunia usaha dalam PC-PEN.

Atas hal ini, pemerintah terus melaksanakan sosialisasi yang melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk kantor-kantor perwakilan pajak di daerah. Pada sisi lain, pemerintah juga melakukan *mapping* jumlah estimasi awal pengguna insentif dengan realisasinya

dan *tracking* perkembangan aktivitas usaha WP di tahun 2020.

Akselerasi dan Reclustering

Selain mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah juga berupaya untuk mengakselerasi realisasi Program PC-PEN secara keseluruhan. Atas hal ini, pemerintah telah merumuskan strategi percepatan penyerapan ke dalam tiga pilar, yaitu:

1. Pilar pertama adalah melakukan akselerasi eksekusi Program PC-PEN dengan mempercepat proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk inisiatif baru pada enam *cluster* Program PC-PEN sehingga dapat segera dilakukan realisasi. Selain itu, dilakukan pengalihan atas program usulan baru yang tidak didukung dengan data yang *valid* dan/atau memerlukan perubahan regulasi yang rumit sehingga dapat memperkuat program *existing* yang implementatif. Sementara untuk program *existing* dan yang telah memiliki alokasi DIPA, dilakukan percepatan penyerapan dan perbaikan penyaluran secara lebih tepat sasaran. Pemerintah juga melakukan sosialisasi Program PC-PEN dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
2. Pilar kedua adalah memperkuat tingkat konsumsi masyarakat yang merupakan kunci peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Hal ini dilakukan melalui akselerasi belanja bantuan sosial, termasuk melakukan modifikasi belanja perlindungan sosial dalam bentuk kenaikan besaran bantuan, perluasan penerimaan, peningkatan frekuensi penyaluran bantuan, serta perpanjangan periode penyaluran bantuan.

3. Pilar ketiga adalah meningkatkan konsumsi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain mendorong penguatan belanja pegawai, mempercepat realisasi belanja barang, terutama untuk mendukung pola kerja baru di masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), melakukan realokasi belanja barang dan belanja modal yang sulit untuk dilakukan eksekusi, serta melakukan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.
4. Implementasi dari pilar-pilar percepatan realisasi Program PC-PEN, terutama pilar pertama, diwujudkan melalui kebijakan *reclustering* dengan menata ulang peruntukkan dan alokasi anggaran untuk masing-masing *cluster*. *Reclustering* dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program PC-PEN ini tidak merubah besaran total alokasi anggaran, yaitu sebesar Rp 695,2 triliun.

Gambar 2: Reclusterisasi untuk Optimalisasi Pelaksanaan Program

Dalam Rp T					
Kesehatan Rp97,26T		Perlindungan Sosial Rp234,33T		Sektoral K/L & Pemda RP65,97T	
1. Belanja Penanganan COVID-19	45.23	1. PKH dan Bantuan Beras PKH Sembako dan Bantuan Tunai	41.97	1. Program Padat Karya K/L	17.84
2. Insentif Nakes	6.63	2. Sembako	47.22	2. Insentif Perumahan	0.54
3. Santunan Kematian	0.06	3. Bansos Jabodetabek	7.10	3. Pariwisata	3.87
4. Bantuan Iuran JKN	4.11	4. Bansos Non-Jabodetabek	33.10	a. Hibah	3.30
5. Gugus Tugas COVID-19	3.50	5. Pra Kerja	20.00	b. K/L	0.57
6. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	3.49	6. Diskon Listrik	11.62	4. DID Pemulihan Ekonomi	5.00
7. Cadangan Penanganan Kesehatan dan Vaksin	5.00	7. BLT Dana Desa	31.80	5. Cadangan DAK Fisik	7.29
8. Perlinsos 2021 (SILPA 2020 yang di Earmark)	29.23	8. Bantuan Subsidi Gaji Kemenaker Bantuan Gaji Guru Honorar	29.85	6. Fasilitas Pinjaman Daerah	20.00
		9. Kemendikbud Bantuan Gaji Guru Honorar	2.94	7. Bantuan Pesantren	2.61
		10. Kemenag	2.08	8. Perluasan PEN Kemen PUPR	1.59
		11. Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	5.50	9. Dampak COVID Bidang Naker	0.52
		12. Mahasiswa, dan Guru Kemenag	1.16	10. Peta Peluang Investasi (BKPM)	0.08
				11. Da'i bersertifikat & Bantuan Ormas Keagamaan	0.04
				12. Perluasan PEN Kementan	1.67
				13. Food Estate dan Lingkungan Hidup	4.54
				14. Komunikasi Publik PEN Kominfo	0.32
				15. Tambahan PEN KemenATR/BPN	0.05
				16. Tambahan Sertifikat TKDN	0.01
UMKM Rp114,81T		Pembiayaan Korporasi Rp62,22T		Insentif Usaha Rp120,6T	
1. Subsidi Bunga	13.43	1. PMN BUMN (termasuk tambahan PMN untuk PT Bio Farma)	24.07	1. PPh 21 DTP	9.73
2. Penempatan Dana (digabung dengan penempatan dana korporasi)*	66.99	2. Pemberian Pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.65	2. Pembebasan PPh 22 Impor	13.39
3. Penjaminan Kredit UMKM	3.20	3. Penjaminan Kredit Korporasi	3.50	3. Pengurangan Angsuran PPh 25	21.59
a. Belanja IJP (Potensi realisasi)	2.20	a. Belanja IJP (Potensi realisasi)	1.50	4. Pengembalian Pendahuluan PPN	7.55
b. Stop Loss	1.00	b. Stop Loss Penjaminan	2.00	5. Penurunan Tarif PPh Badan	18.78
4. PPh Final UMKM DTP	1.08	4. Pembiayaan SWF	15.00	6. Pembebasan Ketentuan Minimal serta Pembebasan Biaya Abodemen Listrik	1.69
5. Pembiayaan Investasi LPDB KUMKM	1.29				0.58
6. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)	28.81			7. Insentif BM DTP Kemenperind	
				8. Insentif Usaha Lainnya (Bantalan)	47.28
				a. DTP	34.88
				b. SF Pajak	12.40
*Tidak dihitung sebagai sisa dana karena tanpa DIPA					

Sumber: Bahan Paparan Menteri Keuangan pada Rapat dengan Komisi XI DPR RI tanggal 6 November 2020

Dalam kebijakan *reclustering* penanganan kesehatan, pemerintah melakukan perpanjangan insentif tenaga kesehatan dan perluasan insentif bagi non tenaga kesehatan hingga bulan Desember 2020. Pemerintah juga memberikan dukungan fasilitas dan alat kesehatan kepada rumah sakit agar tingkat kesembuhan pasien meningkat dan tingkat kematian menurun. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap protokol kesehatan penanganan COVID-19 (kampanye 3M dan 3T), serta melakukan pengadaan vaksin COVID-19.

Pada sektor perlindungan sosial, pemerintah antara lain melakukan perpanjangan diskon tarif listrik rumah tangga 450 VA sebesar 100 persen dan 900 VA bersubsidi sebesar 50 persen, serta penambahan diskon tarif listrik untuk segmen bisnis dan industri 450 VA. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada Kementerian Agama, termasuk

pesantren dan Kementerian Pendidikan untuk pembelajaran secara daring. Pemerintah juga memberikan bantuan beras untuk penerima PKH serta bantuan tunai berupa subsidi gaji/upah sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan kepada 15,7 juta pekerja/buruh yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda, pemerintah mengembangkan program yang mendukung ketahanan pangan dan pengembangan investasi, serta perumusan Program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendukung UMKM dalam negeri berupa pemberian *cashback* bagi konsumen. Untuk dukungan UMKM, optimalisasi pemanfaatan dilakukan melalui pemberian bantuan produktif untuk 15 juta usaha mikro dengan nominal bantuan sebesar Rp2,4 juta per penerima. Pemerintah, melalui dukungan insentif usaha, juga memberikan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum, termasuk pembebasan biaya

beban atau abonemen bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri.

Penyerapan Program PC-PEN

Setelah melalui berbagai upaya untuk menangani hambatan dan mengakselerasi Program PC-PEN, secara *agregat*, penyerapan stimulus Program PC-PEN berdasarkan *reclustering*, menunjukkan peningkatan. Per 2 November 2020, dari total stimulus Program PC-PEN sebesar Rp695,2 triliun, yang sudah terealisasi sebesar Rp368,71 triliun atau sebesar 53,04 persen, dengan rincian dukungan kesehatan terserap Rp31,54 triliun atau 32,43 persen, perlindungan sosial terserap Rp176,26 triliun atau 75,22 persen, sektoral K/L dan Pemda terserap Rp30,25 triliun atau 45,85 persen, dukungan UMKM terserap Rp92,73 triliun atau 80,76 persen, insentif usaha terserap Rp37,93 triliun atau 31,45 persen, dan dukungan korporasi terserap sebesar Rp0,001 triliun atau 0,001 persen, berupa penjaminan untuk pinjaman.

Tabel 3: Penyerapan Anggaran Program PC-PEN per 2 November 2020

No	Dukungan Fiskal	Pagu		Realisasi per 2 November		
		Original	Re-clustering	Nominal (triliun)	% Pagu Original	% Pagu Re-clustering
1	Kesehatan	84,75	97,25	31,54	37,22	32,43
2	Perlindungan Sosial/	244,60	234,34	176,26	72,06	75,22
3	Sektoral K/L dan Pemda	68,22	65,98	30,25	44,35	45,85
4	Dukungan UMKM	114,82	114,82	92,73	80,76	80,76
5	Pembiayaan Korporasi	62,22	62,22	0,001	0,001	0,001
6	Insentif Usaha	120,61	120,61	37,93	31,45	31,45
Total		695,22	695,22	368,71	53,04	53,04

Sumber: Bahan Paparan Menteri Keuangan pada Rapat dengan Komisi XI DPR RI tanggal 6 November 2020

Dari rincian di atas, program perlindungan sosial dan dukungan UMKM menunjukkan perkembangan penyerapan yang cukup signifikan. Penyerapan pada program perlindungan sosial didukung oleh realisasi program Kartu Pra Kerja yang hampir seluruhnya terserap (99,3 persen), dan PKH serta bansos tunai, yang masing-masing terserap sekitar 88 persen. Sisa anggaran sebesar Rp68,34 triliun atau sekitar 27,9 persen diharapkan dapat diserap pada kuartal ke-4 2020. Penyerapan ini akan didukung oleh realisasi subsidi bantuan gaji/upah termin yang kedua. Pada sisi yang lain, penyerapan untuk BLT Dana Desa perlu dioptimalkan mengingat program ini baru terserap sekitar 57 persen. Kementerian Desa berencana akan memanfaatkan sisa

dana BLT Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes.

Untuk dukungan UMKM, penyerapan terutama didukung oleh Penempatan Dana Pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM yang telah mencapai 96 persen. Dukungan lain berasal dari Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM dan Bantuan Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro, yang masing-masing mencapai sekitar 77 persen. Untuk mendorong penyerapan alokasi dukungan UMKM perlu didorong minat perbankan untuk penjaminan kredit UMKM yang saat ini baru terserap sekitar 18 persen, serta perpanjangan dan perluasan subsidi bunga KUR serta subsidi bunga super mikro KUR,

yang saat ini penyerapannya juga masih rendah, sekitar 30 persen.

Sementara itu, program penanganan kesehatan, dukungan sektoral K/L dan Pemda serta insentif dunia usaha, penyerapannya masih rendah. Untuk penanganan sektor kesehatan, belanja Gugus Tugas COVID-19 menunjukkan kinerja penyerapan yang baik, sebesar 92 persen, sedangkan insentif bea masuk dan PPN Ditanggung Pemerintah untuk pengadaan alat-alat kesehatan mencapai 85,9 persen. Agar dapat menyerap sisa anggaran sebesar Rp53,2 triliun maka belanja Penanganan COVID-19 yang saat ini baru terserap 43,6 persen, perlu dipercepat. Pada sisi yang lain, insentif tenaga kesehatan berpotensi tidak



terserap sepenuhnya karena rigiditas verifikasi dan proses revisi DIPA di daerah yang lambat.

Untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda, alokasi untuk cadangan DAK Fisik telah terserap 100 persen sementara anggaran DID Pemulihan Ekonomi terserap 94,6 persen. Pada sisi lain, penyerapan untuk anggaran pariwisata hingga saat ini masih nol meskipun telah dilakukan pen-DIPA-an untuk insentif pariwisata, membangun kepercayaan pasar, serta pemberian subsidi angkutan pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Penyerapan untuk pinjaman daerah juga masih nol menunggu hasil realisasi dari Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN Daerah TA 2020 antara PT SMI dengan 9 Pemerintah Daerah dengan total komitmen sebesar Rp9,03 triliun. Untuk meningkatkan penyerapan sektoral K/L dan Pemda, berbagai program K/L untuk mendukung *food estate* dan lingkungan hidup perlu dipercepat realisasinya.

Terkait insentif usaha, hampir semua komponen penyerapannya masih rendah. Faktor kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pemanfaatan program oleh WP dan keengganan untuk berurusan dengan kantor pajak, diperkirakan menjadi faktor penyebabnya. Untuk itu, sosialisasi yang masif dan melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk kantor-kantor perwakilan pajak di daerah, perlu terus digalakkan. Untuk pembiayaan korporasi, 1 debitur telah mendapatkan penjaminan dengan nilai pinjaman Rp17,5 miliar (*coverage* 60 persen atau Rp945 Juta). Pada sisi lain, PMN untuk BUMN akan segera dicairkan setelah semua konsep PP yang saat ini masih dalam tahap permohonan izin prakarsa Presiden, ditetapkan. Realisasi PMN direncanakan akan dilakukan pada minggu pertama November sampai dengan minggu kedua Desember 2020, kepada PT. PII sebesar Rp1,57 triliun, LPEI sebesar Rp5 triliun dan Bio Farma sebesar Rp2 triliun.

Kondisi pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga mengenai pentingnya desain program kebijakan yang sederhana dan implementatif agar lebih sesuai dengan kondisi kedaruratan. Pada tataran implementasinya, agar mampu menjalankan program secara optimal sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi dan sosial, maka skema kerja sama pembagian beban dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan dan sektor riil, menjadi sangat penting. Selain itu, walaupun mobilitas fisik terbatas, pola kerja harus tetap produktif dengan bantuan teknologi. Kondisi pandemi, pada sisi yang positif, telah memaksa pemerintah untuk mempercepat proses reformasi *Information, Communication and Technology* (ICT) di Indonesia. Dengan demikian, apabila ditanya, siapa yang memimpin reformasi teknologi dan komunikasi saat ini, jawabannya bisa jadi COVID-19.



Dampak Pandemi COVID-19 dan Respon Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Cornelius Tjahjaprijadi¹ & Yusuf Munandar¹

Dampak Pandemi COVID-19

Tak terasa sudah sekitar 9 bulan pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Pertama kalinya Indonesia teridentifikasi resmi adanya orang yang terkena virus *Corona* pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok setelah menghadiri suatu acara (Haryoto, et.al., 2020). Sejak itulah hingga kini jumlah kasus positif mencapai 448.118. Jika dihitung sejak pertengahan tahun, yaitu per tanggal 1 Juli 2020 pertumbuhan kasus positif COVID-19 rata-rata sebesar 1,56 persen. Meskipun secara nominal rata-rata pertumbuhannya terlihat kecil, namun akumulasi jumlah kasus positif baik yang meninggal maupun sembuh bukanlah angka yang main-main. Pandemi COVID-19 ini memberi dampak yang sangat

luas skalanya, tidak hanya mencakup suatu negara, namun lebih jauh lagi yaitu dunia atau banyak negara. Dampaknya juga sangat luas dan menjangkau berbagai variabel ekonomi makro di suatu negara.

Dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dirasakan hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi selama periode kuartal dua hingga kuartal tiga tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Jika diuraikan sumber pertumbuhan negatif pada kedua kuartal tersebut telah terjadi kontraksi pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain dua hal tersebut, ekspor dan impor juga berperan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi yang negatif. Rendahnya permintaan global, termasuk dari *trading*

partner. Impor juga mengalami pelemahan yang disebabkan terkontraksinya perekonomian domestik dan kegiatan produksi. Impor menjadi lebih terdampak sehingga berpengaruh terhadap surplus perdagangan. Dari sisi sektoral, beberapa sektor kegiatan ekonomi mengalami pukulan yang sangat “keras” yaitu sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan transportasi. Akan tetapi pemulihan ekonomi kelihatannya dimulai pada kuartal tiga 2020 ini.

Sementara itu di pasar keuangan dan juga nilai tukar rupiah terpukul pada tahap awal pandemi COVID-19 yang kondisinya belum pulih ke levelnya pada awal tahun 2020. Dari sisi harga, inflasi mengalami perlambatan karena lemahnya permintaan. Untuk pembiayaan

¹Peneliti Ahli Muda Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal

sektor riil, pertumbuhan kredit melambat secara signifikan dengan kredit modal kerja (KMK) mengalami kontraksi seiring dengan perlambatan di sektor riil dan meningkatnya *Non-Performance Loan* (NPL) perbankan. Pelemahan di sektor riil berdampak terhadap kenaikan tingkat pengangguran pada Agustus 2020.

Efek domino pandemi COVID-19 terhadap aktivitas sosial ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa isu. Untuk isu kesehatan, pandemi COVID-19 menyebar dengan cepat dan luas. Kondisi ini diperburuk karena adanya keterbatasan pengalaman serta tenaga dan peralatan medis. Hingga saat ini juga belum ada kepastian terkait dengan vaksin. Terkait isu sosial, terjadi pembatasan jarak sosial, yang dimulai pada pertengahan Maret 2020. Akibatnya, kegiatan dan pergerakan sosial menjadi menurun. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah (*study from home*) demikian juga pekerja melakukan pekerjaannya dari rumah (*work from home*) sehingga kehadiran pekerja di lingkungan kerja dibatasi. Dalam kegiatan masyarakat, aktivitas masyarakat menjadi berkurang karena dibatasi dalam jarak dan juga karena masyarakat banyak melakukan kegiatannya dari rumah.

Respon Kebijakan Terhadap Pandemi COVID-19

Dalam merespon pandemi COVID-19, beberapa negara G20 meluncurkan program stimulus antara lain: (i)

Amerika Serikat belanja darurat untuk menangani COVID-19 khususnya dalam hal pengembangan vaksin, meluncurkan berbagai program jaminan sosial seperti *unemployment benefit*, pemberian bantuan langsung tunai bagi rumah tangga serta bantuan pangan, dan penurunan suku bunga acuan di tingkat 0 hingga 0,25 persen, (ii) Australia mengeluarkan beberapa program, di antaranya: pemberian insentif pajak, bantuan langsung tunai, jaminan pinjaman untuk aktivitas bisnis, penurunan suku bunga acuan sebanyak 50 bps menjadi 0,25 persen, dan memberikan injeksi dana bank sentral untuk fasilitas pinjaman ke perbankan, dan (iii) Tiongkok melakukan beberapa stimulus seperti: anggaran kesehatan untuk pencegahan COVID-19 termasuk juga produksi alat kesehatan, percepatan pencairan *unemployment insurance*, memberi keringanan dan insentif pajak, penurunan suku bunga acuan, serta pemberian fasilitas kredit bagi UMKM.

Kebijakan ekonomi yang diambil Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 diawali dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini merupakan payung hukum

untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan luar biasa serta terkoordinasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya Perpu tersebut disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut kebijakan keuangan negara antara lain meliputi: penyesuaian batasan defisit APBN, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, penyesuaian *mandatory spending*, pergeseran dan *refocusing* anggaran pusat dan daerah, program penerbitan SBN dan pinjaman dalam rangka pembiayaan tambahan defisit, serta pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Selain itu juga terdapat kebijakan sektor keuangan yang antara lain meliputi: perluasan kewenangan KSSK dan ruang lingkup rapat KSSK, penguatan kewenangan BI, termasuk membeli SBN jangka panjang di pasar perdana, penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan, dan penguatan kewenangan pemerintah antara lain dalam bentuk pemberian pinjaman kepada LPS dalam

hal LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam penanganan pemasalahan bank. Selanjutnya dalam Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2020 disampaikan bahwa biaya penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp695,2 triliun. Adapun rincian pada tiap kluster disampaikan pada tabel berikut ini.

**Perpres No.72 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No.54 Tahun 2020
Biaya Penanganan COVID-19 Sebesar Rp695,2 triliun**

Kesehatan Rp87,55T		Perlindungan Sosial Rp203,90T		Sektoral K/L Pemda Rp106,11T	
1.	Belanja Penanganan COVID-19 Rp65,80T	1.	PKH Rp37,4T	1.	Program Padat Karya K/L Rp18,44T
2.	Insentif Tenaga Medis Rp5,90T	2.	Sembako Rp43,6T	2.	Insentif Perumahan Rp1,30T
3.	Santunan Kematian Rp0,30T	3.	Bansos Jabodetabek Rp6,80T	3.	Pariwisata Rp3,80T
4.	Bantuan Iuran JKN Rp3,00T	4.	Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T	4.	DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T
5.	Gugus Tugas COVID-19 Rp3,50T	5.	Pra Kerja Rp20,00T	5.	Cadangan DAK Fisik Rp8,70T
6.	Insentif Perpajakan di Bidang Rp9,05T	6.	Diskon Listrik Rp6,90T	6.	Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T
		7.	Logistik/Pangan/Sembako Rp25,00T	7.	Cadangan Perluasan Rp58,87T
		8.	BLT Dana Desa Rp31,80T		
UMKM Rp123,46T		Pembiayaan Korporasi Rp53,57T		Insentif Usaha Rp120,61T	
1.	Subsidi Bunga Rp35,28T	1.	Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Padat Karya Rp3,42T	1.	PPh 21 DTP Rp39,66T (termasuk cadangan perluasan cakupan sektor dan jangka waktu insentif Rp14T)
2.	Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Rp78,78T	2.	PMN Rp20,50T (HK Rp7,5T, BPUI Rp6T, PNM Rp1,5T, ITDC Rp0,5T, PPA Rp5T)	2.	Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T
3.	Belanja IJP Rp5,00T	3.	Talangan (Investasi) Untuk Modal Kerja Rp29,65T (Garuda Rp8,5T, KAI Rp3,5T, PTPN Rp4T, KS Rp3T, Perumnas Rp0,65T, PPA Rp10T)	3.	Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T
4.	Penjaminan untuk Modal Kerja Rp1,00T			4.	Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T
5.	PPh Final UMKM DTP Rp2,40T			5.	Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T
6.	Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1,00T			6.	Stimulus Lainnya Rp26,00T (cadangan perluasan cakupan sektor dan jangka waktu)

Sumber: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF

Implementasi dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Untuk dapat memastikan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat berjalan dengan efektif maka sangat perlu untuk menjaga *good governance* dalam mengimplementasikan program tersebut. Untuk itu hal utama yang harus diperhatikan adalah melakukan sinergi dengan para pengambil kebijakan. Antar K/L perlu dibangun komunikasi dan koordinasi dalam rangka kegiatan monitoring implementasi program PEN. Monitoring yang dilakukan secara sistematis dan berkala dapat mempercepat implementasi program PEN, termasuk di dalamnya adalah untuk mengatasi hambatan dalam implementasi tersebut.

Realisasi PEN hingga bulan Oktober 2020 menunjukkan akselerasi pencairan di semua kluster. Dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun, telah direalisasikan sebesar Rp383,01 triliun atau sebesar 55,1 persen dari pagu. Jika dirinci per kluster maka kesehatan realisasinya sebesar 35,0 persen, perlindungan sosial sebesar 77,3 persen, sektoral K/L Pemda sebesar 49,2 persen, dukungan UMKM sebesar 82,9 persen, insentif usaha sebesar 31,6 persen, dan pembiayaan korporasi sebesar 3,2 persen. Realisasi hingga bulan Oktober 2020 agak melandai dikarenakan adanya beberapa program yang hampir terserap 100 persen seperti PKH, bantuan beras, dan kartu prakerja. Selain itu, beberapa program baru akan disalurkan

pada bulan November seperti subsidi bantuan gaji termin kedua, dimana pada bulan November diharapkan penyerapannya akan meningkat kembali.

Kemajuan realisasi kluster kesehatan telah mencapai 35 persen dari pagu dimana pada bulan Oktober 2020 ini peningkatannya disebabkan adanya realisasi biaya klaim perawatan dan pembelian sarana prasarana dan alat kesehatan. Manfaat yang dirasakan adalah berupa insentif tenaga kesehatan di pusat dan daerah, belanja penanganan COVID-19, gugus tugas penanganan COVID-19, santunan kematian tenaga kesehatan, bantuan iuran JKN, dan insentif perpajakan kesehatan.

Di kluster perlindungan sosial, realisasi pada akhir tahun diharapkan dapat mendekati 100 persen yang disebabkan oleh karena target serta jadwal *disbursement* yang relatif jelas. Hal yang perlu diberi perhatian adalah perlunya dipercepat program BLT Dana Desa. Dalam realisasinya perlindungan sosial tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan namun juga oleh kelompok menengah, terutama pada diskon listrik dan subsidi gaji. Selain itu perlindungan sosial juga untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan akses ke pasar tenaga kerja (TK). Meski menghadapi tantangan namun perlindungan sosial menunjukkan perbaikan, diantaranya: cakupan perlindungan sosial makin meluas dan *targeting*-nya

semakin baik, ketahanan pangan membaik, investasi SDM dalam jangka panjang melalui PKH, program kartu pra kerja mengalami akselerasi dan dapat mendorong penerima manfaat masuk ke pasar TK, dan penyaluran bantuan dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Terkait dengan realisasi sektoral K/L dan Pemda yang telah mencapai 49,2 persen dari pagu diperkirakan pada kuartal 4 akan didorong oleh program pinjaman daerah dan program perluasan PEN pada kementerian/lembaga, termasuk di dalamnya adalah program *food estate* dan lingkungan hidup. Program di kluster sektoral K/L dan Pemda ini mencakup program padat karya, insentif perumahan, stimulus pariwisata, DID pemulihan ekonomi, pinjaman daerah, *food estate* dan lingkungan hidup, DAK fisik, bantuan operasional pesantren, dan program PEN K/L lainnya.

Realisasi untuk insentif usaha yang sebesar 31,6 persen merupakan realisasi PPh pasal 21 DTP yang masih rendah yang dikarenakan salah satunya karena masih rendahnya pelaporan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Pihak DJP telah melakukan komunikasi dan himbauan kepada wajib pajak untuk dapat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu untuk realisasi dukungan UMKM akan lebih didorong untuk kuartal 4 melalui realisasi program Banpres untuk Usaha Mikro (BPUM) dan subsidi bunga UMKM. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi,

realisasinya berupa penjaminan korporasi melalui pembayaran IJP dan dana cadangan *claim loss limit* serta diproyeksikan pencairan pinjaman PT. KAI, Perumnas, PT. Garuda Indonesia, PT. Krakatau Steel, dan PTPN.

Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif terhadap aktivitas sosial ekonomi. Respon atas efek negatif yang ditimbulkan, pemerintah melakukan penguatan anggaran, menambah stimulus, memperlebar target bantuan sosial dan mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berupaya kuat menjaga *good governance* dalam mengimplementasikan program tersebut agar program dapat berjalan dengan efektif. Monitoring yang dilakukan secara sistematis dan berkala dapat mempercepat implementasi program PEN, termasuk di dalamnya adalah untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program tersebut.





Membangun Ekosistem Perkoperasian di Indonesia

Bitra Suyatno¹

Koperasi seringkali didengungkan sebagai soko guru perekonomian bangsa. Banyak pihak menyampaikan bahwa bentuk perekonomian yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah koperasi dengan mengacu pada amanah Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yaitu "Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan".

Definisi tentang Koperasi di Indonesia saat ini masih juga menjadi polemik. Sahbani (2014) menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang salah satunya mendefinisikan Koperasi sebagai "...badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi...",

dianggap membuka celah untuk menempatkan Koperasi sebagai korporasi dan menghilangkan roh sebagai usaha masyarakat yang berdasarkan azas gotong-royong. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2012 dianggap memberikan pengawasan yang terlalu luas bagi lembaga-lembaga di luar Koperasi. Akibatnya Mahkamah Konstitusi telah membatalkan seluruh muatan dari UU Nomor 17 tahun 2012 tersebut (Sahbani, 2014).

Oleh karena itu, tulisan ini mengambil definisi dan muatan prinsip-prinsip Koperasi dari kesepakatan internasional daripada definisi yang dimuat di UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut. Secara definisi, Koperasi menurut *International Co-operative Alliance* (ICA)

adalah "perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis". Definisi tersebut merupakan hasil Kongres ICA ke 100 di Manchester 23 September 1995 (ICA, 2015). Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagai berikut

"Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic

¹Analisis Kebijakan Ahli Madya Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Eksistensi Koperasi menurut ILO tersebut mensyaratkan terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu: pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang; kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan; ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai; keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis; kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan keenam, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

Namun realita menunjukkan bahwa pertumbuhan koperasi di Indonesia tersebut tidak berjalan dengan baik yang ditunjukkan dari berbagai indikator sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi di Indonesia 123.048 dengan jumlah anggota sekitar 22,4 juta dan menyerap tenaga kerja lebih dari 600 ribu orang. Namun hanya 35.761 (29%) yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)¹.
2. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Ahmad Zabadi (2020) seperti dikutip oleh Alinea.id masih banyak koperasi yang bermasalah, misalnya sebanyak 35.761

yang melaksanakan rapat anggota tahunan sesuai dengan amanat Undang-undang No.25/1992 tentang Perkoperasian. Padahal rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam tata kelola koperasi.

3. Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi hanya sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional. Dibandingkan perbankan yang berjumlah 111%, dengan jumlah karyawan di 10 bank terbesar tahun 2019 sebanyak 232.164 orang (Richard, 2020), dan total kredit perbankan terhadap PDB adalah sekitar 35,7% (Sitanggang, 2020).

Dengan kondisi di atas, visi koperasi untuk mampu memperluas kesempatan berusaha masyarakat dalam melakukan kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraan anggota sulit tercapai.

Analisis Kondisi Koperasi Saat ini

Permasalahan belum optimalnya perkembangan Koperasi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional ditengarai karena beberapa sebab sebagai berikut:

1. Perebutan nasabah di pasar keuangan kian sengit. Persaingan bukan hanya terjadi sesama bank (bank umum khususnya Bank Rakyat Indonesia, bank perkreditan rakyat baik konvensional maupun Syariah), atau sesama LKNN (perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura,

lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, baik konvensional maupun syariah), tetapi juga antara bank dan LKNN termasuk koperasi (Gunawan, n.a). Meskipun pangsa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi lembaga pembiayaan masih terbuka cukup besar (Kardhita, n.a.).

2. Koperasi sulit bersaing karena lemahnya regulasi dan pengawasan menyulitkan pengurus koperasi mengelola dan mengembangkan koperasinya. (Lokot dan Ika, 2020)
3. Kesulitan akses pembiayaan ke perbankan membuat bunga pinjaman koperasi yang dibebankan ke *end-user* setara dengan bunga pasar atau bahkan lebih tinggi. (Lokot dan Ika, 2020)

Sedangkan menurut Sinta Kadhita (n.a), faktor-faktor yang menyebabkan koperasi sulit berkembang di Indonesia, disamping faktor-faktor lainnya yaitu:

- Koperasi berkembang di Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, melainkan muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah.
- Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah yang disebabkan sosialisasi yang belum optimal.
- Manajemen koperasi yang belum profesional.
- Pemerintah terlalu memanjakan koperasi dengan memberikan

¹<https://poskota.co.id/2020/7/17/peringati-hut-ke-74-koperasi-aktif-capai-ratusan-ribu>.

bantuan diantaranya dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut.

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi.

Selain itu, banyaknya pelanggaran-pelanggaran pengelolaan Koperasi oleh Pengurus semakin membuat koperasi sulit berkembang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain (BPHN, 2015):

1. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Kasus koperasi simpan pinjam Indosurya yang gagal bayar dan menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp14 triliun²
2. Koperasi Langit Biru, dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 800 M. Koperasi ini melakukan investasi pada beberapa PT yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai Anggaran Dasar dan merugikan beberapa Anggota. Jumlah Anggota yang terdaftar sebanyak 60 orang saja namun kenyataannya sebanyak 113.000 orang mempunyai kartu anggota yang belum membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
3. Koperasi Cipaganti dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 3 T. Pada koperasi ini

banyak sekali anggota maupun non anggota yang mengikuti investasi modal penyertaan namun pada kenyataannya koperasi telah mengalihkan dananya untuk membiayai PT-PT yang lain;

4. Koperasi Aridho di daerah Karawang yang bergerak dibidang rental mobil. Pengurus melarikan dana Koperasi sebanyak kurang lebih Rp 500 juta.
5. KSU Milik Bersama di Makasar dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 600 M. Pengurus memberikan pinjaman tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Koperasi Karangasem Membangun di Bali dengan nilai kerugian kurang lebih Rp400 M; dan
7. Koperasi Multi Niaga Makasar dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 800 M.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan kesengajaan dari pengurus yang mendapatkan kepercayaan dari Rapat Anggota untuk mengelola koperasi tetapi kemudian disalahgunakan. Sehingga menyebabkan koperasi semakin tidak dipercaya oleh masyarakat.

Dari kondisi latar belakang di atas terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks baik dari sisi hulu sampai hilir.

Permasalahan besar Koperasi

Paling tidak terdapat empat permasalahan besar yang

dihadapi Koperasi saat ini yang kemudian membuat koperasi sulit berkembang. Permasalahan tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Terkonsentrasinya Persaingan antar Lembaga Penyedia Kredit UMKM

Perebutan nasabah di pasar keuangan yang kian sengit baik tidak hanya diantara sesama bank, atau sesama LKNB, tetapi juga antara bank dan LKNB termasuk koperasi akan menempatkan lembaga penyedia pembiayaan kredit seperti bank dengan teknologi yang baik, terpercaya dan memiliki sumber dana yang memadai yang akan menang. Walaupun, pasar UMKM sebetulnya masih belum tergarap optimal dan masih bisa terus dikembangkan. Studi Kementerian Perdagangan tahun 2012 menunjukkan tiga pertimbangan utama UMKM saat melakukan pemilihan lembaga pembiayaan dan memperoleh pembiayaan/kredit, berturut-turut antara lain (i) akses pinjaman (77%), (ii) suku bunga (37%), dan (iii) prosedur atau kemudahan memperoleh pinjaman (28%) (Kementerian Perdagangan, 2013). Riset terbaru yang dilakukan oleh LIPI dan BKF, Kemenkeu akhir tahun 2020 menunjukan pergeseran minat UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan/kredit. Perubahan urutan menjadi (i) akses pinjaman, (ii) prosedur atau kemudahan memperoleh pinjaman dan (iii) pertimbangan usaha

²<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5056967/marak-kasus-koperasi-ekonomi-lemahnya-pengawasan-kemenkop>. Diakses 27 Januari 2021

syariah. Pertimbangan bunga malah menjadi faktor keempat di riset tahun 2020 tersebut. Hal ini ditenggarai karena mayoritas UMKM yang menjadi responden adalah UMKM perdagangan yang lebih mementingkan kemudahan dan kecepatan memperoleh pembiayaan apalagi di masa pandemi COVID-19.

2. Lemahnya Pengawasan Koperasi

Dari sisi bisnis koperasi, banyaknya kasus hukum yang terjadi di sektor koperasi membutuhkan upaya extra untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM belum optimal. Selain itu, pendelegasian pengawasan koperasi ke dinas koperasi Pemda tidak optimal dijalankan. Dari beberapa *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* di tahun 2020, diketahui bahwa pola mutasi dan rotasi bagi pengawas koperasi di dinas koperasi sangat dinamis. Rata-rata hanya sekitar dua tahun pengawas koperasi dipindahkan ke pekerjaan yang seringkali tidak berhubungan dengan koperasi. Selain itu pengawasan masih dilakukan secara manual dan perbandingan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi sangat tidak sepadan. Seorang pengawas koperasi secara manual harus bertanggung jawab untuk mengawasi lebih dari 60 koperasi di level propinsi. Untuk level kabupaten/kota dan di bawahnya beban

koperasi yang harus diawasi jauh lebih banyak. Untuk memperkuat pengawasan koperasi di Indonesia, saat ini Menteri Koperasi dan UKM menyatakan, keinginannya untuk membentuk suatu lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang khusus mengawasi berjalannya koperasi-koperasi di Indonesia (Catriona, 2020).

3. Lemahnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi Koperasi

Lebih lanjut ditengarai sumber daya manusia pengurus koperasi juga sangat lemah. Hasil survei tahun 2019 menunjukkan 83 persen sumber daya manusia di sektor koperasi, anggota dan pengelolanya umumnya orang-orang tua (Rio, 2019). Padahal Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengurus koperasi melalui pengembangan pelatihan vokasional, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas aparatur pembina KUMKM, dan meningkatkan literasi SDM KUMKM di era revolusi industri 4.0. Namun sepertinya upaya-upaya tersebut belum terlihat hasilnya secara optimal (Rio, 2019). Dari sisi pengawasan dan teknologi, koperasi belum mempunyai sistem pengawasan sebagaimana layaknya yang dimiliki oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Akibatnya seringkali koperasi simpan pinjam digunakan bagi anggota atau calon

anggota yang 'nakal' untuk memperoleh pembiayaan dan tidak dikembalikan (kredit macet). Berbeda dengan calon debitur bank atau perusahaan pembiayaan, kelayakan mereka dapat diketahui dari Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK OJK yang diluncurkan pada awal tahun 2018. Sistem tersebut mengganti peran Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia atau yang sebelumnya biasa disebut BI *Checking*. SLIK adalah sistem informasi yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan. Dalam tugas pelayanan informasi keuangan tersebut juga tercakup pelayanan informasi debitur atau Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang biasanya hanya dapat diakses melalui SID. Ketidadaan SLIK untuk nasabah koperasi sering dimanfaatkan oleh nasabah koperasi yang sudah tertolak untuk memperoleh pembiayaan dari bank dan perusahaan pembiayaan untuk mengajukan pembiayaan ke koperasi dan akhirnya berujung menjadi kredit macet.

4. Belum Adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

dan APEX (Pelindung/ Pengayom) Koperasi Dengan banyaknya kasus yang terjadi di koperasi, diperlukan jaring pengaman bagi simpanan anggotanya. Salah satu ide perlunya jaring pengaman adalah mengacu pada perbankan yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

(Herman, 2020). Namun demikian beberapa pihak kurang setuju dengan pembentukan LPS-Koperasi dengan alasan antara lain: (i) koperasi tidak dalam kondisi krisis yang berdampak sistemik (*contagion effects*), (ii) koperasi merupakan wadah yang dibentuk dari, oleh, dan untuk anggotanya (intermediasi terbatas dan tertutup) sehingga seharusnya terdapat rasa memiliki dan mengawasi dari semua pihak yang terlibat di koperasi tersebut, dan (iii) koperasi simpan pinjam tidak memiliki risiko fluktuasi nilai tukar (BPHN, 2015). Selain itu, permasalahan likuiditas juga menjadi isu sehingga pembentukan APEX (pelindung/pengayom) koperasi dalam menunjang ketersediaan likuiditas antar koperasi juga diperlukan (Kemenkopukm, 2019). Salah satu program prioritas Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) adalah dengan membangun infrastruktur yang terintegrasi hingga ke desa-desa, idealnya dimiliki oleh Koperasi Desa, BUMDes dan UMKM sehingga hasil produksi desa akan lebih cepat dan mudah terdistribusi ke daerah lain. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah membentuk APEX, yaitu lembaga keuangan desa yang dibentuk untuk mewujudkan industrialisasi perdesaan dimana memerlukan lembaga pembiayaan untuk memperkuat koperasi perdesaan tersebut (Kemenkopukm, 2019).

Berdasarkan permasalahan-

permasalahan yang dijelaskan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya *Blueprint* Lembaga Keuangan Penyedia Pembiayaan UMKM

Blueprint tersebut antara lain berisi peta sebaran jenis usaha (sektor ekonomi), klasifikasi usaha (mikro, kecil, atau menengah), dan wilayah geografi serta tata kerja pembiayaan UMKM. *Blueprint* ini diperlukan agar 'perebutan pangsa pasar' antara sesama bank dengan bank, IKNB dengan IKNB, dan bank dengan IKNB, termasuk koperasi dapat diminimalisir. Dengan adanya *blueprint* tersebut, tiap jenis lembaga penyedia pembiayaan akan mencoba mengambil pangsa pasar yang paling sesuai. Misalnya usaha pertanian dalam pengadaan alat produksi penggilingan padi akan cenderung untuk mendapatkan pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha mesin-mesin produksi. Begitu juga dengan konsumen yang butuh pembiayaan/ kredit jangka harian/mingguan (jangka sangat pendek) dan memiliki agunan cenderung untuk menggunakan jasa pergadaian. Begitu juga daripada harus saling bersaing kolaborasi yang saling menguntungkan antar para penyedia jasa keuangan akan semakin memperkuat bisnis dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, bank dapat menyediakan kredit murah untuk koperasi sedangkan koperasi dapat lebih menjangkau nasabah *remote area* atau kelompok masyarakat *unbanked*. Proses

channelling bank ke perusahaan pembiayaan juga dapat menurunkan *cost of fund* yang pada akhirnya memberikan bunga kredit murah ke masyarakat.

2. Jenjang Karir yang Jelas dan Menarik bagi Pengawas Koperasi

Fokus pemerintah untuk mengembangkan jabatan fungsional merupakan peluang bagi aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir sebagai pengawas koperasi. Dengan jenjang pengawas pertama, muda, madya dan utama maka posisi sebagai pengawas koperasi seharusnya tidak lagi dipandang sebelah mata. Kementerian Pendayagunaan Aparatur sebetulnya telah mengembangkan jabatan pengawas koperasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Khusus untuk koperasi simpan pinjam, mengingat karakteristiknya mirip lembaga pembiayaan dan jumlahnya mayoritas maka sebaiknya tidak perlu dibentuk lembaga pengawas koperasi independen tersendiri seperti OJK, namun koperasi simpan pinjam sebaiknya masuk ranah pengawasan bersama antara OJK dan Kemenkop UKM yang tentu lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan dengan membentuk lembaga baru. Sinergitas antar OJK dan Kemenkop UKM sekaligus juga akan menjawab perlunya nasabah koperasi masuk dalam system SLIK OJK yang terintegrasi. Keberadaan

SLIK yang terintegrasi tersebut membuat koperasi mendapatkan informasi calon debiturnya lintas lembaga pembiayaan. Hal ini bermanfaat untuk menghindarkan pemberian kredit/pinjaman yang tumpang tindih bagi calon debitur yang tidak layak yang pada akhirnya akan berpotensi mengakibatkan terjadinya kredit macet. Koperasi dengan *asset* tertentu misalnya Rp500 juta ke atas dapat diwajibkan pula untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan dan laporan *audited* tahunan sehingga kondisi kesehatannya akan terpantau lebih baik. Kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada otoritas pengawas diharapkan mampu mengurangi terjadinya *fraud*. Sedangkan untuk koperasi kecil dengan aset di bawah Rp500 juta hanya perlu menyampaikan laporan keuangan sederhana tanpa harus diaudit secara berkala mengingat biaya audit yang tidak murah.

Selain pengawasan oleh pihak internal seperti Kemenkop UKM, OJK dan Dinas Koperasi di Pemerintah Daerah, tidak kalah penting adalah pengawasan dari, oleh, dan untuk anggota koperasi itu sendiri. Sebagai perkumpulan ekonomi masyarakat yang memiliki ciri khas gotong royong dan kekeluargaan, anggota Koperasi tidak dapat berpangku tangan mengandalkan manajemen dan pengawasan hanya kepada pengurus koperasi. Kepedulian dan rasa memiliki dari anggota Koperasi harus terus dipupuk antara lain dalam bentuk Rapat

Umum Anggota, pengelolaan dan pengawasan bisnis Koperasi.

3. Fasilitator Manajemen Bagi Pengelola Koperasi dan UMKM

Pada tahap awal pemerintah bekerjasama dengan akademisi dapat menyediakan program fasilitator manajemen untuk meningkatkan kemampuan pengelola koperasi. Selanjutnya secara bertahap dibentuk koordinasi antara Kemenkop dan UKM dengan OJK untuk membentuk unit pembinaan dan sertifikasi bagi para pengelola koperasi agar dapat mengelola koperasinya secara profesional. Peran unit dimaksud adalah sebagai fasilitator di bidang bantuan teknis manajemen seperti pengurusan ijin usaha dan pemasaran, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pelatihan penggunaan Informasi dan Teknologi (IT), membuat manajemen usaha dan membantu membuat rencana bisnis.

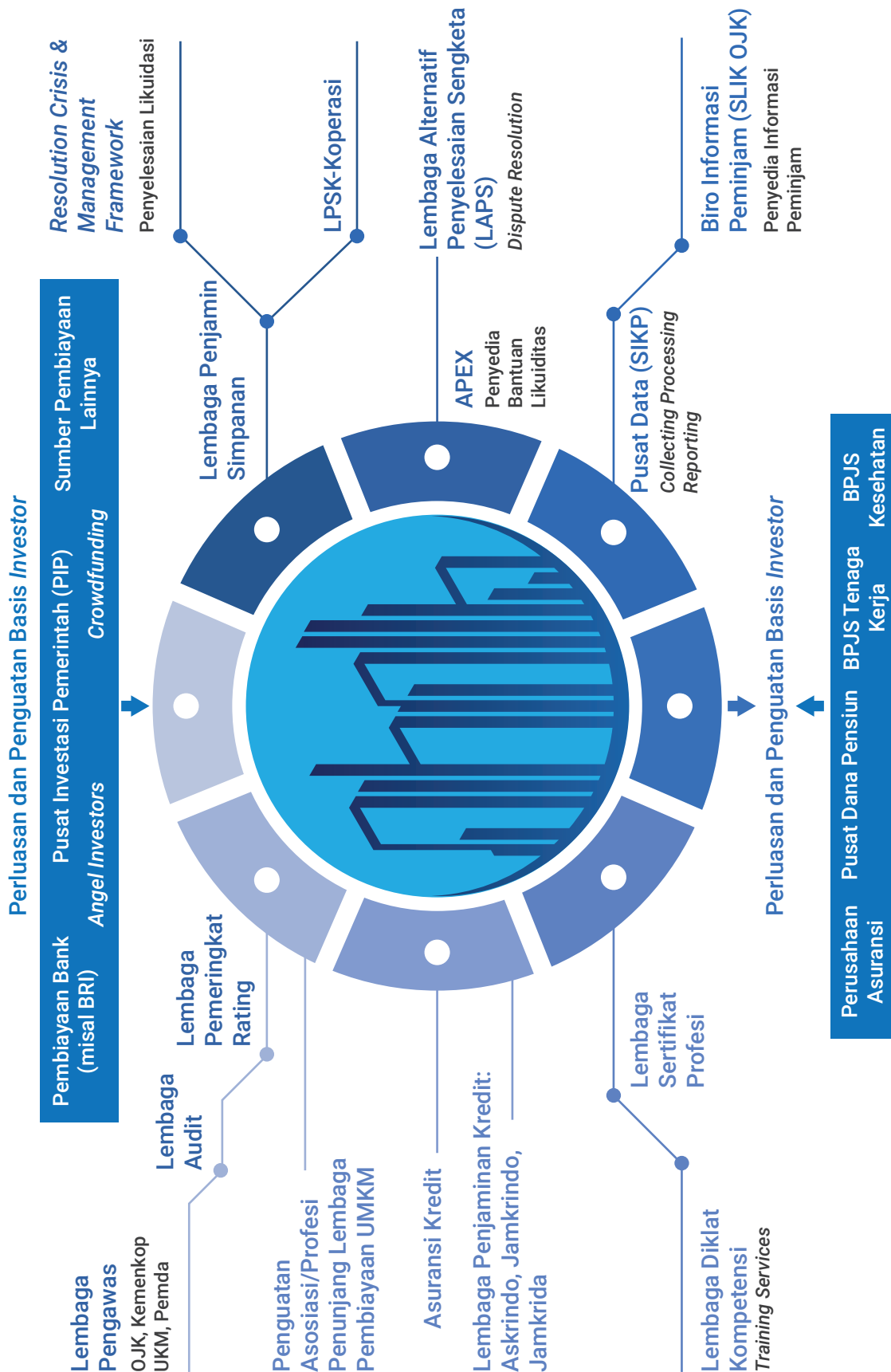
4. Diperlukan Pembentukan LPS-Koperasi dan APEX Koperasi

Meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa koperasi tidak berdampak sistemik, namun dengan anggota koperasi saat ini yang lebih dari 22 juta maka perlu membangun suatu sistem penjaminan bagi simpanan anggota terutama bagi koperasi dengan aset yang besar. Tentu saja prekondisi seperti perbaikan pengawasan dan pembinaan pada rekomendasi poin 1-3 di atas tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan LPS-Koperasi.

Membangun APEX Koperasi sebagai wadah kemitraan antara para *stakeholders* koperasi ditingkat perdesaan akan mensinergikan antara kebutuhan pembiayaan berbasis komunitas pada suatu wilayah perdesaan dengan ketersediaan koperasi sebagai penyedia barang, jasa dan pembiayaan khususnya bagi komunitas tersebut.

Terakhir sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh lembaga pembiayaan dalam memberikan penyaluran bantuan pemerintah kepada UMKM berbasis pada *blueprint* nasional pada rekomendasi nomor 1 di atas akan menjadikan pembinaan yang dilakukan pemerintah dapat lebih terintegrasi. Diharapkan hal ini akan memitigasi adanya tumpang tindih program yang mengakibatkan terjadinya *inclusion* atau *exclusion error*. Sebagai kesimpulan atas paper ini, kami sampaikan konsep ekosistem pengembangan, pembinaan, dan pengawas koperasi beserta lembaga pembiayaan UMKM lainnya. Konsep dimaksud merupakan pengembangan dari konsep pengembangan koperasi yang dipaparkan Ahmad Subagyo (2020) selaku Ketua Umum Indonesian *Micro Finance Expert Associations* (IMFEA). Pengembangan konsep tersebut didasarkan pada hasil FGD dengan para *stakeholders* terkait selama tahun 2020 dan mempertimbangan masukan dari berbagai pihak di internal Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Infrastruktur Kelembagaan Lembaga Pembiayaan UMKM



Penguatan *Corporate Bond* Bagi Pendalaman Sektor Keuangan

Lokot Zein Nasution¹



Dalam sistem ekonomi, sektor keuangan mempunyai peran penting sebagai perantara keuangan, yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi antara individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (Harisuddin & Hartono, 2019). Dana yang terpakai secara optimal akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, begitu sebaliknya. Mekanisme tersebut menjadikan sektor keuangan sebagai rangkaian transaksi yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) dalam penyaluran tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*). Berdasarkan peranannya, sektor keuangan sangat dibutuhkan bagi pembangunan melalui fungsi pembiayaan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sektor keuangan, dibutuhkan strategi untuk

mewujudkan pendalaman keuangan (*financial deepening*). Pengertian pendalaman keuangan adalah upaya untuk meningkatkan peran pasar keuangan dalam komponen PDB (Okeya & Dare, 2020).

Urgensi pendalaman keuangan karena sistem keuangan dituntut tidak hanya dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tetapi juga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi. Pasar keuangan yang likuid, efisien, inklusif, dan aman, akan mendorong pasar keuangan berperan maksimal dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Banyak kasus di berbagai negara membuktikan bahwa pendalaman keuangan mempunyai efek terhadap produktivitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Linda & Bakang, 2014).

Pendalaman sektor keuangan semakin mendesak, berkenaan sumber pembiayaan di Indonesia sejauh ini masih berbasis bank (*bank based country*), dan peran pasar modal masih sangat rendah. Rendahnya peranan pasar modal dapat dilihat yakni 70% pembiayaan ekonomi masih bersumber dari kredit perbankan (Bank Indonesia, 2018). Menurut Best et al. (2017), karakter tersebut umum ditemui di banyak negara berkembang, dan berkebalikan dengan negara-negara maju (contohnya Inggris, AS, Jepang, Italia, Finlandia, Jerman) dimana peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan sangat besar, atau disebut sebagai *market based country*. Karakteristik pasar modal terletak pada pola pembiayaan yang bersifat jangka panjang, sehingga mampu mengakumulasi

¹Peneliti Ahli Utama Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

potensi pembangunan dalam jumlah besar. Meski tidak ada kesepakatan karakter mana yang lebih unggul, namun hanya menggantungkan pada perbankan dinilai tidak sehat. Oleh karena itu, pendalaman sektor keuangan yang bersumber dari pasar modal menjadi sangat dibutuhkan.

Optimalisasi *Corporate Bond*

Pendalaman keuangan dari pasar modal dapat dilakukan dengan merancang strategi penguatan terhadap masing-masing jenis instrumennya. Instrumen pasar modal adalah produk yang diperjual belikan di pasar modal. Sampai saat ini, instrumen pasar modal setidaknya mencakup lima jenis (Kirana & Nurwadono, 2019), yaitu: (i) saham; (ii) obligasi atau *bond*; (iii) *warrant* atau *futures*; (iv) surat danareksa; dan (v) opsi. Dari kelima jenis instrumen tersebut, obligasi (*bond*), khususnya dari jenis obligasi perusahaan (*corporate bond*) merupakan salah satu instrumen yang saat ini mendesak untuk dikembangkan.

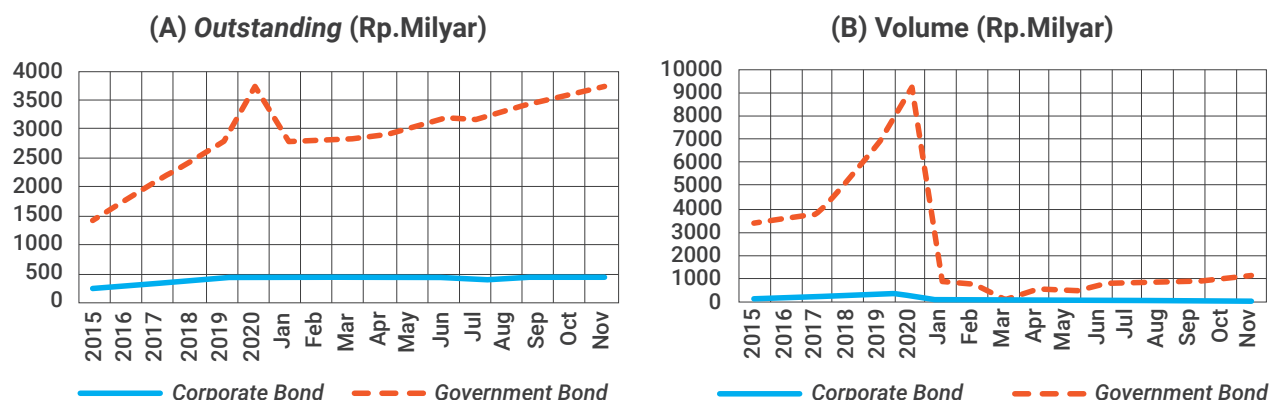
Corporate bond merupakan surat pengakuan utang jangka

panjang yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana (Musah et al., 2019). *Corporate bond* juga dipahami sebagai instrumen hutang keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan dan diperlukan bagi penguatan dan peningkatan modal (Nkwede et al., 2016). Kasus pada pemerintah, penerbitan obligasi (*government bond*) dilakukan atas dasar kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi sumber pembiayaan alternatif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan defisit anggaran nasional serta kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sektor swasta juga membutuhkan dana untuk investasi dan infrastruktur, dimana *corporate bond* dipandang mampu menyediakan sumber keuangan yang tidak terlalu berisiko, lebih murah, dan mudah diakses.

Keterdesakan pengembangan *corporate bond* bagi pendalaman sektor keuangan disebabkan masih relatif rendahnya nilai *outstanding* dan volume pada *corporate bond* dibandingkan dengan

government bond. Selama kurun waktu tahun 2015-2020, rata-rata nilai *outstanding corporate bond* per tahun hanya sebesar Rp371,16 miliar, dibandingkan dengan *government bond* yang rata-rata per tahun mencapai Rp2,35 triliun. Artinya, rata-rata *outstanding government bond* sekitar enam kali lipat dibandingkan *corporate bond*. Kinerja bulanan selama bulan Januari-November tahun 2020 juga menunjukkan gejala yang sama, yakni rata-rata nilai *outstanding corporate bond* per bulan hanya sebesar Rp434,45 miliar, jauh di bawah *government bond* yang mencapai Rp3,16 triliun. Selain itu, volume dari *government bond* rata-rata per tahun selama kurun waktu tahun 2015-2020 mencapai Rp5,32 triliun, dibandingkan dengan *corporate bond* yang rata-rata per tahun hanya sebesar Rp297,66 miliar. Artinya, rata-rata volume *government bond* per tahun sekitar delapan belas kali lipat dibandingkan *corporate bond*. Selama kurun waktu bulan Januari-November tahun 2020, rata-rata volume *corporate bond* per bulan hanya sebesar Rp30,27 miliar, dibandingkan

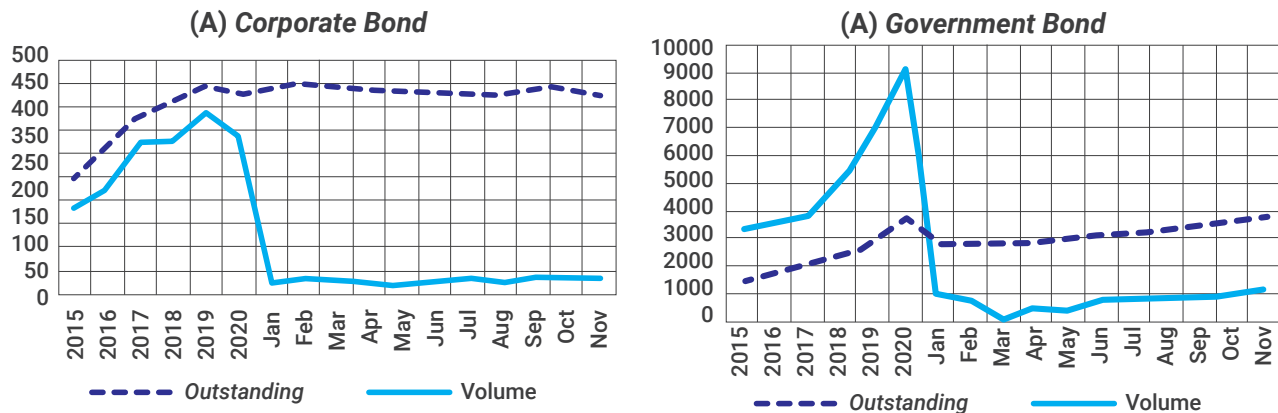
Grafik 1: Perbandingan *Outstanding* dan *Volume Corporate Bond* dan *Government Bond*



Sumber: OJK, Desember 2020 (Diolah)

dengan *government bond* yang rata-rata volume per bulan mencapai Rp752,63 miliar. Jika dirinci pada masing-masing *corporate bond* dan *government bond*, perbandingan nilai *outstanding* dan volume pada *corporate bond* selama kurun waktu tahun 2015-2020 tidak terlalu jauh signifikan. Jumlah rata-rata per tahun untuk *outstanding* sebesar Rp371,16 miliar dan rata-rata volume Rp298,66 miliar. Berbeda dengan *government bond*, dimana perbedaan keduanya cukup signifikan. Jumlah rata-rata per tahun untuk *outstanding* pada *government bond* sebesar Rp2,35 triliun dan untuk volume rata-rata sebesar Rp5,328 triliun. Data *outstanding* dan volume tersebut mencerminkan bahwa optimalisasi *corporate bond* bagi pendalaman sektor keuangan sangat dibutuhkan, mengingat kinerjanya masih rendah, padahal tingkat kepentingan pengembangannya sangat diperlukan.

Grafik 2: Kinerja *Outstanding* dan Volume *Corporate Bond* dan *Government Bond*



Sumber: OJK, Desember 2020 (Diolah)

Menurut Fink et al., (2011), terdapat dua hipotesis yang diajukan kenapa *corporate bond* sebagai instrumen penting bagi pendalaman sektor keuangan, yaitu: (i) berbagai bukti empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa *corporate bond* mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan; dan (ii) terdapat korelasi yang kuat antara *corporate bond* pengaruhnya bagi peningkatan investasi jangka panjang, termasuk probabilitas implikasinya terhadap pengembangan sektor riil. Selain itu, pengembangan pasar modal melalui *corporate bond* juga dapat menjadi pendorong kecukupan modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan, termasuk bagi perbankan yang selama ini mempunyai peran

signifikan bagi pembiayaan pembangunan.

Temuan lain menjelaskan bahwa penguatan *corporate bond* akan mengalihkan fokus ekonomi dari ketergantungan sumber pembiayaan perusahaan yang biasanya berasal dari hutang luar negeri, sehingga berkontribusi dalam meringankan beban untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan mata uang asing (Musah et al., 2019). Menurut Fink et al. (2011), sistem pasar modal, khususnya *corporate bond* yang berfungsi dengan baik akan mendorong inovasi teknologi dengan selektif dan mendanai perusahaan paling inovatif serta kesuksesan terbaik di masa yang akan datang.

Keunggulan di atas diperkuat oleh hasil penelitian dari Nkwede et al., (2016) di Nigeria, yang menemukan bahwa pengembangan *corporate bond* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. *Corporate bond* mampu membentuk mekanisme dimana unit surplus tabungan dalam perekonomian diubah menjadi investasi jangka menengah dan jangka panjang. *Corporate bond* mampu membantu stabilitas ekonomi yang berkelanjutan melalui perantara antara penabung modal dan pengguna modal. Keunggulan tersebut tidak dapat disangkal mampu membantu penyaluran lebih banyak untuk kegiatan investasi dalam negeri (Mu et al., 2013). Kasus yang sama juga ditemukan Fink et al., (2011)

di beberapa negara *market based country*, seperti Jepang, Finlandia, dan Italia, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbanding lurus dengan permintaan jasa keuangan, maka tambahan cakupan *corporate bond* kemungkinan akan sangat diperlukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mu et al., (2013), bahwa aktivitas ekonomi riil yang diukur dengan PDB di beberapa negara Afrika dipengaruhi oleh perkembangan pasar *corporate bond*. Hasil tersebut membuktikan hubungan antara perkembangan pasar *corporate bond* dan pertumbuhan PDB riil yang menggunakan *yield* jatuh tempo 10 tahun dan *yield* jatuh tempo satu tahun sebagai proksi perkembangan pasar *corporate bond*. Kondisi demikian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi suatu negara secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika pasar *corporate bond*. Temuan lain adalah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pasar *corporate bond* yang menunjukkan faktor penting makroekonomi terhadap *corporate bond* di setiap periodenya (Musah et al., 2019).

Mitigasi Risiko

Meski *corporate bond* mempunyai potensi yang tinggi bagi instrumen pendalaman sektor keuangan, namun perlu dibuatkan langkah-langkah mitigasi agar strategi penguatan *corporate bond* dapat berjalan optimal. Hasil penelitian Hagenstein et al., (2004) menemukan bahwa terdapat dua lingkungan penentu keberhasilan pengembangan *corporate bond*, yaitu dipengaruhi oleh

kinerja inflasi dan kebijakan moneter. Sejauh ini, masih terdapat kesenjangan pembiayaan sehingga fungsi *corporate bond* sebagai sumber keuangan tampaknya belum dieksplorasi secara memadai. Menurut Che-Yahya et al., (2016), tantangan *corporate bond* terletak pada tiga aspek, yaitu: (i) keterbatasan infrastruktur penunjang; (ii) masih dominannya obligasi pemerintah (*government bond*); dan (iii) masih tingginya ketergantungan pada uang deposito atau bank sebagai sumber utama pembiayaan perusahaan.

Menurut Jacoby et al., (2007), risiko *corporate bond* juga mencakup risiko likuiditas, yang selama ini berfungsi untuk memperhitungkan porsi harga pasar. Dalam literatur obligasi, risiko kredit tidak dapat menangkap tingkat *spread* imbal hasil *corporate bond*, dan dengan demikian likuiditas telah diperkenalkan sebagai penyebaran kredit. Menurut Fink et al., (2011) likuiditas mempengaruhi pengembalian aset karena karakteristik keamanan individu atau sebagai faktor risiko sistematis. Diakui, *corporate bond* secara substansial kurang likuid dibandingkan pasar ekuitas atau *treasury*, dan hal ini memberikan pengaturan alami untuk memeriksa dampak likuiditas pada harga aset. Investor rata-rata meminta tingkat likuiditas yang tinggi untuk memegang sekuritas yang tidak likuid (seperti *corporate bond*), sehingga meningkatkan *spread* melebihi apa yang dijelaskan oleh risiko gagal bayar.

Risiko lain terkait *corporate bond* adalah perubahan kondisi ekonomi makro, yang dilihat dari nilai tukar sehingga berpengaruh terhadap *yield corporate bond*. Indikator lain yang berpengaruh terhadap *corporate bond* adalah tingkat suku bunga yang mampu berpengaruh terhadap variasi dari *spread corporate bond*. Risiko perubahan suku bunga dipandang sebagai variabel yang berpengaruh terhadap *yield corporate bond* (Ahmad & Wahyudiani, 2019). Risiko nilai tukar berjalan beriringan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) sebagai indikator struktur modal dan risiko finansial serta merupakan perbandingan antara hutang dan modal sendiri (Ahmad & Wahyudiani, 2019). Meningkatnya DER menunjukkan risiko distribusi laba usaha perusahaan yang terserap untuk melunasi kewajiban perusahaan, dan hal tersebut berpengaruh terhadap *yield corporate bond*. Beberapa risiko yang melekat tersebut harus dimitigasi bagi percepatan penguatan *corporate bond* bagi pendalaman sektor keuangan.

Langkah Penguatan *Corporate Bond*

Penguatan *corporate bond* merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pendalaman sektor keuangan di Indonesia. Dalam arah kebijakan pendalaman sektor keuangan, sudah dirumuskan melalui Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) yang dirancang oleh Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar

Keuangan (FK-PPPK). Dalam rumusannya, pendalaman sektor keuangan difokuskan pada peningkatan efisiensi pasar uang dan pasar valas guna mendorong percepatan pembiayaan jangka panjang, termasuk investasi jangka panjang di pasar modal (Bank Indonesia, 2018). Dalam SN-PPPK, *corporate bond* merupakan salah satu pilar menciptakan pendalaman sektor keuangan selain pasar saham, pasar *structural product*, pasar uang, pasar valas, dan pasar keuangan syariah.

Selain itu, penguatan *corporate bond* harus disesuaikan dengan kerangka kerja SN-PPPK, dimana visinya adalah menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman. Visi tersebut ditopang dengan misi untuk mewujudkan pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Terdapat tiga pilar yang harus dibangun (Bank Indonesia, 2018), yaitu: (i) sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko; (ii) pengembangan infrastruktur pasar keuangan; dan (iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi. Penguatan *corporate bond* dapat dilakukan dengan (Bank Indonesia, 2018): (i) pengembangan jenis *corporate*

bond; (ii) perluasan basis penerbit *corporate bond*; (iii) peningkatan peran intermediasi efek bersifat utang dan sukuk; (iv) peningkatan efisiensi proses pendaftaran dalam rangka penawaran umum; (v) harmonisasi ketentuan perpajakan pasar *corporate bond*; dan (vi) penguatan strategi literasi yang mencakup kepada masyarakat umum, termasuk edukasi dan sosialisasi investor. Keenam strategi tersebut dilakukan atas fondasi penguatan koordinasi antara otoritas pasar modal dengan lembaga agensi seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BKPM, asosiasi yang terlibat dalam pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan terhadap literasi *corporate bond*.

Dari konstelasi di atas, maka penguatan *corporate bond* harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang. Hal ini harus dilakukan dengan strategi pengelolaan risiko, pengembangan infrastruktur pendukung, dan pentingnya menciptakan koordinasi kebijakan serta literasi terkait *corporate bond*. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong permintaan dan penawaran sehingga akan mempercepat pendalaman pasar keuangan nasional.



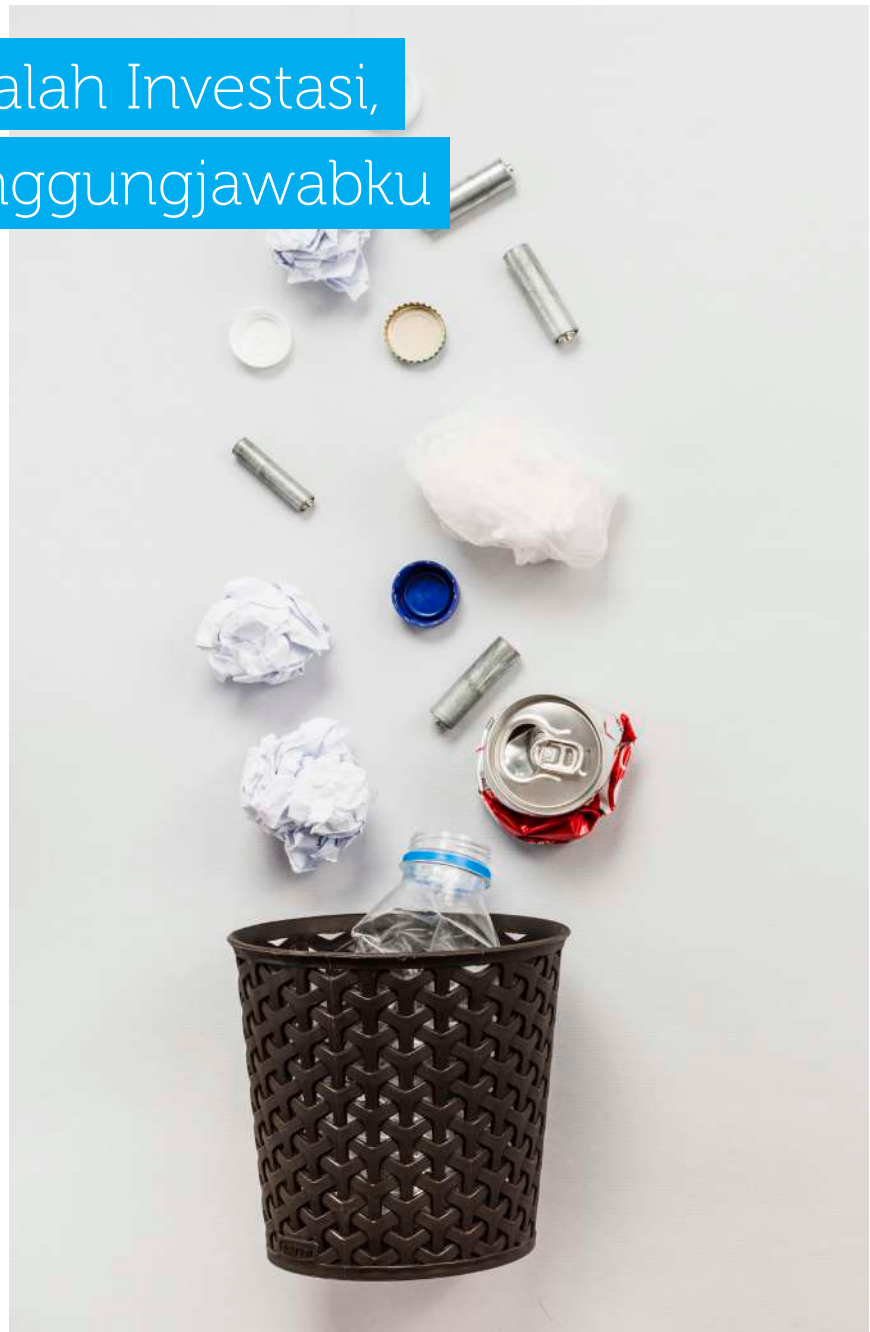
Kebersihan adalah Investasi, Sampahku Tanggungjawabku

Agunan P. Samosir¹ dan Sri Bebasari²

"A PROBLEM IS SOLVED HALF, IF IT IS CLEARLY DEFINED"

merupakan pernyataan John Dewey, seorang filsuf Amerika Serikat (1927) yang masih relevan sampai saat ini terkait pengelolaan sampah. Belakangan ini, pengelolaan sampah terus menerus dibahas oleh seluruh *stakeholders*. Masyarakat sebagai sumber utama timbulan sampah mulai peduli dengan pengurangan, pemilahan dan pengolahannya. Pelaku usahapun melihat pengelolaan sampah ini merupakan suatu usaha yang unik dan mirip seperti *cleaning service* di perkantoran dan kawasan bisnis. Sedangkan beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang tempat pembuangan akhirnya (TPA) sudah penuh terus mencari solusi untuk penanganannya. Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (2020), jumlah sampah yang dibuang ke TPA sekitar 864.469 ton per hari. Sedangkan yang tidak terkelola diperkirakan 3,96 juta ton per hari. Penanganan yang dilakukan Pemda tentu saja tidak mudah dan membutuhkan waktu agar sampah bisa berkurang secara signifikan. Namun, lahan yang terbatas untuk

membuang sampah terutama di kota-kota besar semakin membebani Pemda. Hendrayani dan Agunan (2020), penundaan keputusan mengurangi sampah secara signifikan di daerah akan mengakibatkan bencana terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebenarnya, penanganan sampah harus dilakukan sejak dini. Bila hanya mengandalkan pola angkut dari sumber dan buang (*open dumping*) di TPA akan bermasalah di masa mendatang karena lahannya penuh dengan sampah. Schubeler (1996), ada lima aspek pengelolaan sampah yang harus dipenuhi oleh pemangku



¹Peneliti Ahli Madya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal

²Ketua Dewan Pembina Indonesia *Solid Waste Management* (InSWA)

kepentingan. Pertama, aspek hukum yang perlu mengatur penanganan sampah melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan bupati/walikota. Urusan sampah telah diatur pertama kali dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang (UU) tersebut terutama pasal 11 telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam hal membuang sampah. Hal lainnya yang diatur dalam UU ini adalah pemerintah pusat dan Pemda wajib membiayai pengelolaan sampah melalui APBN dan APBD. Berdasarkan UU 18 Tahun 2008, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Substansi dari PP ini adalah bentuk pengelolaan sampah yang dapat dilakukan mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, sampai dengan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha atau kelompok masyarakat yang punya kegiatan usaha persampahan. Dalam PP ini juga memerintahkan produsen yang ikut memproduksi barang dengan menggunakan kemasan wajib melakukan pembatasan timbulan sampah. Menindaklanjuti PP 81 Tahun 2012, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun

2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas). Inti dari Perpres ini adalah kewajiban mengurangi timbulan sampah dari saat ini sampai masa yang akan datang. Perpres ini juga mewajibkan seluruh Pemda untuk menerbitkan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Jakstrada). KLHK, (2020) jumlah kabupaten kota yang telah menerbitkan Jakstrada sebanyak 368, sedangkan sisanya sebanyak 146 kabupaten kota belum menyusun naskah kebijakan pengelolaan sampah.

Kedua, aspek kelembagaan yang mengatur pembagian



kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sampah. Hal ini juga tidak terlepas kelembagaan mana yang punya kewenangan mengoordinasikan baik di pusat maupun daerah. Saat ini kelembagaan yang mengatur pengelolaan sampah secara terpusat belum tersedia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih mengatur kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan teknis pelaksanaan yaitu bantuan dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana TPA ada di Kementerian PUPR. Mengingat persoalan sampah mulai menjadi isu nasional, ada usulan kelembagaan yang mengelola sampah di kementerian dan lembaga disatukan saja menjadi Badan Pengelolaan Sampah Nasional (BPSN). Lembaga ini mirip seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). BPSN memiliki kewenangan mengelola sampah dari aspek hukum, kelembagaan, pembiayaan, sosial budaya dan teknologi. Kewenangan pengelolaan sampah yang ada di KLHK, Kementerian PUPR dan lainnya disatukan dalam BPSN. Sedangkan di daerah dibentuk Badan Pengelola Sampah Daerah (BPSD) yang memiliki kewenangan mengelola sampah di daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan demikian, urusan pengelolaan sampah di daerah tidak lagi di dinas lingkungan hidup (DLH).

Kebersihan adalah Investasi
Ketiga, aspek pendanaan yang merumuskan sumber

pembiayaan pengelolaan sampah yang berasal dari masyarakat dalam bentuk retribusi sampah. Belanja yang wajib disediakan dalam APBD dan dukungan APBN. Meskipun aspek pendanaan merupakan aspek ketiga, dalam pelaksanaannya pembiayaan menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pengelolaan sampah adalah urusan daerah. Permasalahan selanjutnya adalah pembiayaan yang rendah dari APBD dibandingkan urusan lainnya seperti pendidikan, kontruksi, transportasi dan pertanian. Rata-rata belanja pengelolaan sampah yang dialokasikan dalam APBD kurang dari 2 persen. Hanya sedikit daerah yang mengalokasikan belanja pengelolaan sampah dalam APBD. Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan belanja pengelolaan sampah dalam APBD 2019 sebesar Rp496,29 miliar atau sekitar 5,22% dari APBD yang mencapai Rp9,5 triliun.

Alokasi tersebut untuk mendanai biaya layanan pengolahan sampah di TPA Benowo, biaya operasional pengangkutan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sistemiq, (2020) menyebutkan belanja pengelolaan sampah dalam APBD Kabupaten Banyuwangi 2019 hanya sebesar Rp34,27 miliar atau sekitar 0,51% dari total APBD sebesar Rp3,19 triliun. Hal yang sama juga dalam APBD Pasuruan hanya mengalokasikan

belanja pengelolaan sampah 2019 sebesar 0,53% dari APBD. APBD Kabupaten Pasuruan mencapai Rp3,58 triliun. Belanja pengelolaan sampah seharusnya menjadi belanja wajib atau prioritas bagi masing-masing daerah dan sejajar dengan belanja pada bidang lain seperti transportasi, keamanan, listrik dan air minum. Dampak positif yang diperoleh dari belanja pengelolaan sampah adalah kesehatan dan lingkungan. Kunci utama dari kedua hal tersebut adalah kebersihan. Kebersihan inilah yang menjadi investasi bagi pengelola sampah. Bisnis utama atau investasi di pengelolaan sampah adalah untuk memperoleh manfaat, bukan sekedar profit. Bisnis ini menjual kebersihan lingkungan. Bisnis ini bisa dianalogikan dengan hotel. Hal pertama kali yang dilihat oleh pelanggan adalah kamar mandi. Bila kamar mandi yang disediakan memberikan kepuasan yang tinggi, pelanggan bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Bisnis persampahan adalah bisnis jasa pengolahan limbah seperti bisnis cleaning service yang menerapkan prinsip *polluter pay principle*.

Produk hasil pengolahan sampah adalah bonus atau bisnis sampingan, bukan bisnis utama. Hasil dari bisnis yang diukur adalah kinerja kebersihannya. Semakin bersih hasilnya akan semakin baik kinerja pengelola sampah atau limbah. Oleh karena itu, biaya pengolahan sampah yang biasanya dilakukan di TPA seharusnya didanai penuh melalui *tipping fee* atau

biaya pengolahan layanan sampah (BLPS). Sumber utama pembiayaan pengelolaan sampah itu diperoleh dari pembuang sampah (*polluter*). Beberapa daerah sudah mulai menerapkan retribusi sampah sebagai sumber pembiayaan pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Tangerang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Besaran tarif retribusi ini dikelompokkan menjadi kelompok (i) sampah rumah tangga, dan (ii) sampah non rumah tangga. Adapun besaran tarif yang berlaku saat ini tergantung besar kecilnya rumah tinggal yang ditempati. Tarif retribusi rumah di atas type 70 hanya sebesar Rp15.000 per bulan. Sedangkan rumah di gang yang paling sederhana hanya sebesar Rp1.500 per bulan. Tarif retribusi kelas perumahan dengan luas bangunan di bawah 200 meter sebesar Rp37.500 per bulan, sedangkan luas bangunan lebih dari 300 meter sebesar Rp125.000 per bulan. Besaran tarif ini sendiri membawa konsekuensi terhadap volume sampah yang dibuang setiap harinya. Semakin rendah tarif retribusi yang dikenakan mengakibatkan semakin banyak sampah yang diproduksi atau dibuang oleh masyarakat. Penerapan tarif di Kota Tangerang terutama kelas perumahan di bawah 200 meter ini dikategorikan cukup

rendah dan masih merangsang masyarakat tetap membuang sampah sebanyak-banyaknya. Hal yang menarik adalah di Kota Tangerang Selatan, ada pengelola sampah swasta menerapkan tarif retribusi terhadap perumahan sebesar Rp60.000 per bulan. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan sampah sebanyak 8.000. Pengelolaan sampah dan penerapan retribusi atau iuran sampah ini sudah berlangsung cukup lama. Masyarakat perumahan yaitu Bumi Serpong Damai (BSD) tidak keberatan dengan tarif sebesar itu. Hal yang terpenting adalah layanan angkut sampah dari masing-masing rumah tangga diangkut setiap hari oleh pengelola. Kebersihan lingkungan di perumahan BSD menjadi hal yang terutama bagi masyarakat. Ini menunjukkan tarif retribusi yang tinggi tidak akan menjadi masalah sepanjang layanan yang diberikan juga baik. Pengumpulan retribusi tersebut dilakukan secara *online* dari perbankan. Pemerintah Singapura mengenakan tarif retribusi sampah ke masyarakatnya atau rumah tangga berdasarkan dua kelompok yaitu apartemen dan rumah tapak (perumahan). Tarif retribusi sampah kelompok apartemen sebesar Rp89.100 per bulan, sedangkan perumahan sebesar Rp296.678 per bulan.

Sampahku Tanggjawabku

Keempat, aspek sosial budaya yang menekankan pemahaman masyarakat terhadap sampah melalui pendidikan yang dilakukan sejak sekolah dasar

(SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain pendidikan formal, budaya masing-masing daerah terkait kebersihan dan pengelolaan sampah perlu dilakukan pada kelompok rumah tangga yaitu ibu. Komunitas dan lembaga swadaya masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan sampah yang sehat dan bersih serta berkelanjutan. *Program reuse, reduce dan recycle* (3R) dapat dilakukan di kota-kota yang sampahnya belum menumpuk. Namun, kebijakan 3R ini tidak mengurangi *volume* sampah secara keseluruhan. Kebijakan 3R hanya membantu mengurangi tingkat pertumbuhan volume sampah daerah tersebut. Pemahaman mengurangi sampah dari rumah tangga tidak mudah. Hal ini perlu diimbangi dengan semakin banyak membuang sampah akan dikenakan tarif semakin tinggi. Pemahaman masyarakat sebagai *polluter* perlu diperkenalkan sejak dini. Bila sampah yang dibuang rumah tangga melebihi kuota yang ditetapkan perlu dilakukan sanksi (*punishment*) dengan tidak mengangkut sampahnya. Aspek terakhir atau kelima adalah teknologi yang memberikan solusi pengolahan dengan mereduksi sampah sampai 90 persen. Teknologi yang digunakan antara lain gasifikasi, pirolisis dan insinerator.

Permasalahan sampah mulai muncul dan akhirnya menumpuk saat ini karena cara penanganannya yang tidak mempertimbangkan kelima aspek di atas. *Mindset* masyarakat sejak lama tertanam bahwa sampah

hanya dibuang pada tempatnya dan petugas kebersihan akan mengambil dan mengganggu untuk ditimbun ke TPA. Masyarakat hanya perlu membayar retribusi atau iuran sampah secara bulanan. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas perekonomian mengakibatkan ketersediaan lahan semakin terbatas. Namun, sampah yang dihasilkan semakin hari semakin banyak dan akhirnya tidak tertangani. Bila hal ini yang terjadi, sampah yang tidak tertangani atau terkelola untuk diangkut ke TPA akan terbuang ke kali/sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Solusi mengatasi permasalahan sampah adalah mengurangi volume sampah dengan cara mengolahnya dengan berkelanjutan. Teknologi yang dikenal selama ini adalah membakar sampah dengan teknologi

tertentu yang ramah lingkungan. Hasil olahan tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Namun, penggunaan ketiga teknologi tersebut membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Pavel, (2020) menyebutkan bahwa *cheap solutions are always dirty*.

Untuk mengatasi tantangan di atas, sumber pembiayaan melalui *tipping fee* merupakan solusi utama bagi pengurangan sampah secara signifikan. *Tipping fee* diperoleh dari retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran dalam belanja pengelolaan sampah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar yaitu kesehatan dan lingkungan. Kuncinya adalah kebersihan. Kebersihan adalah investasi. Sampahku tanggungjawabku.





Tilik Pemulihan

Ekonomi Multinasional

Bramantya Saputro¹

Pandemi COVID-19 telah mendorong respons fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya dari berbagai negara di seluruh dunia untuk mendukung sistem kesehatan dan menyediakan jalur kehidupan bagi rumah tangga dan perusahaan yang rentan, yang mana diperkirakan mencapai \$ 11,7 triliun secara global, atau mendekati 12 persen dari PDB global. Langkah-langkah yang diambil mencakup pengeluaran tambahan atau pendapatan yang hilang, seperti

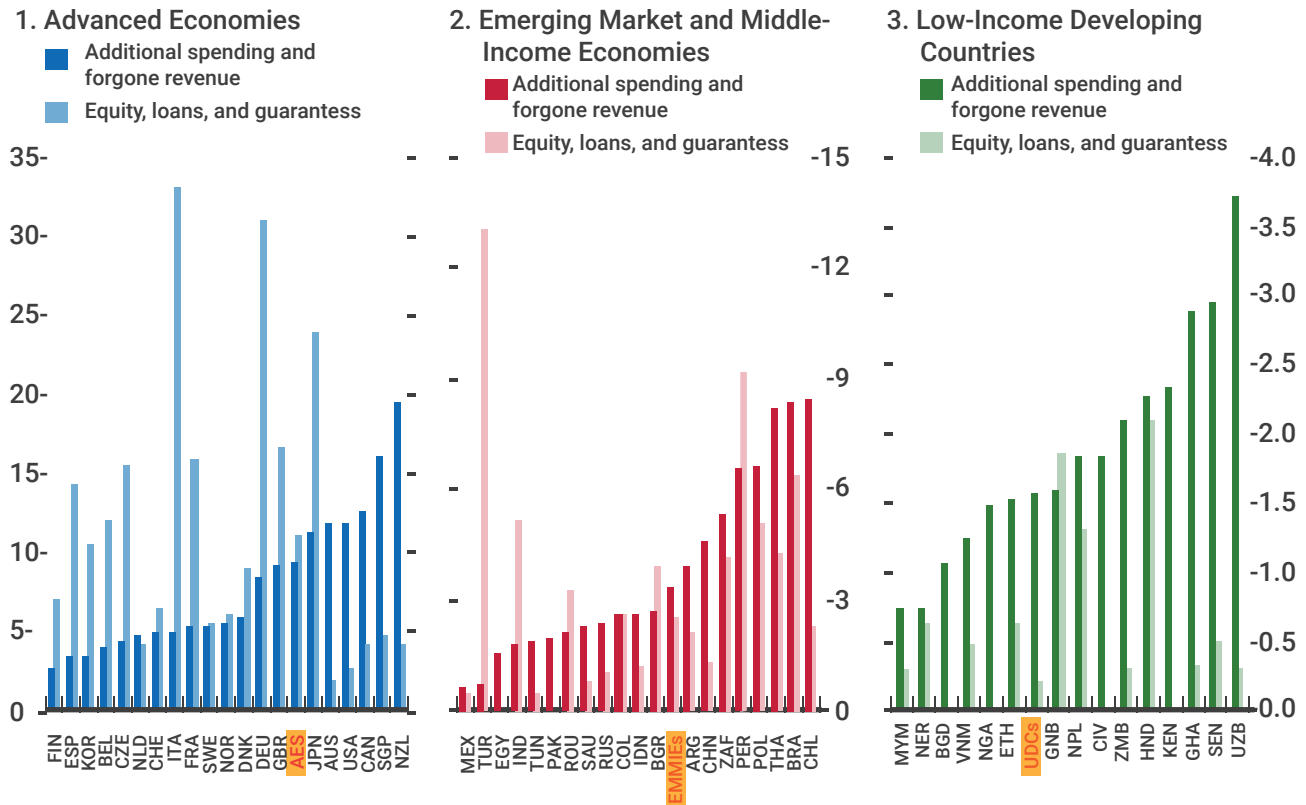
pemotongan pajak sementara; serta dukungan likuiditas, seperti pinjaman, jaminan, dan suntikan ekuitas.

Ukuran dan cakupan dukungan fiskal pun sangat bervariasi, yang mana mencerminkan ruang fiskal yang tersedia di masing-masing negara. Pada negara-negara maju, di mana pandemi melanda lebih awal dan lebih keras, dan di mana kondisi pembiayaan menguntungkan, dukungan anggaran langsung yang dilakukan mencapai sekitar 9,3 persen dari PDB. Di pasar

negara berkembang dan ekonomi berpenghasilan menengah, di mana tingkat keparahan pandemi dan kondisi pembiayaan sangat bervariasi, total dukungan fiskal dapat mencapai sekitar 6 persen dari PDB. Sedangkan di negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, di mana pandemi telah melanda yang disertai kendala pembiayaan, total dukungan fiskalnya hanya mencapai sekitar 1,8 persen dari PDB.

¹Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

Grafik 1: Discretionary Fiscal Response to the COVID-19 Crisis in Selected Economies (in percent of GDP)

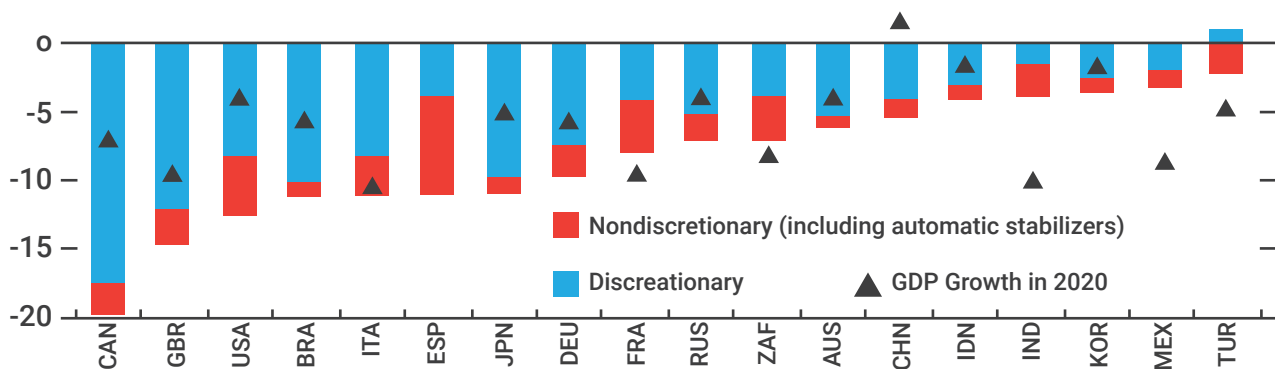


Sumber: IMF, September 2020

Pemberian dukungan fiskal yang cukup besar, bersamaan dengan kontraksi tajam pada *output* dan penurunan pendapatan, telah menyebabkan lonjakan utang dan defisit pemerintah di berbagai negara. Dukungan fiskal yang diberikan sangatlah besar dan cepat, serta jauh lebih besar daripada respon fiskal terhadap krisis keuangan global. Selama *fase containment* tersebut, utang baru digunakan untuk membiayai sebagian besar respons fiskal. Selain itu, lebih banyak tindakan fiskal tersebut kemungkinan terjadi karena

pembuat kebijakan menanggapi ketidakpastian yang sedang berlangsung selama pandemi dan kejatuhan ekonomi. Namun perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah kebijakan fiskal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong peningkatan utang publik. Penurunan pendapatan pajak yang serta merta dan lonjakan pengeluaran (seperti tunjangan pengangguran) diproyeksikan secara umum menyumbang sepertiga dari defisit pemerintah negara-negara anggota G20 pada tahun 2020.

Grafik 2: Change in G20 Deficits, 2020 (Percent of GDP)



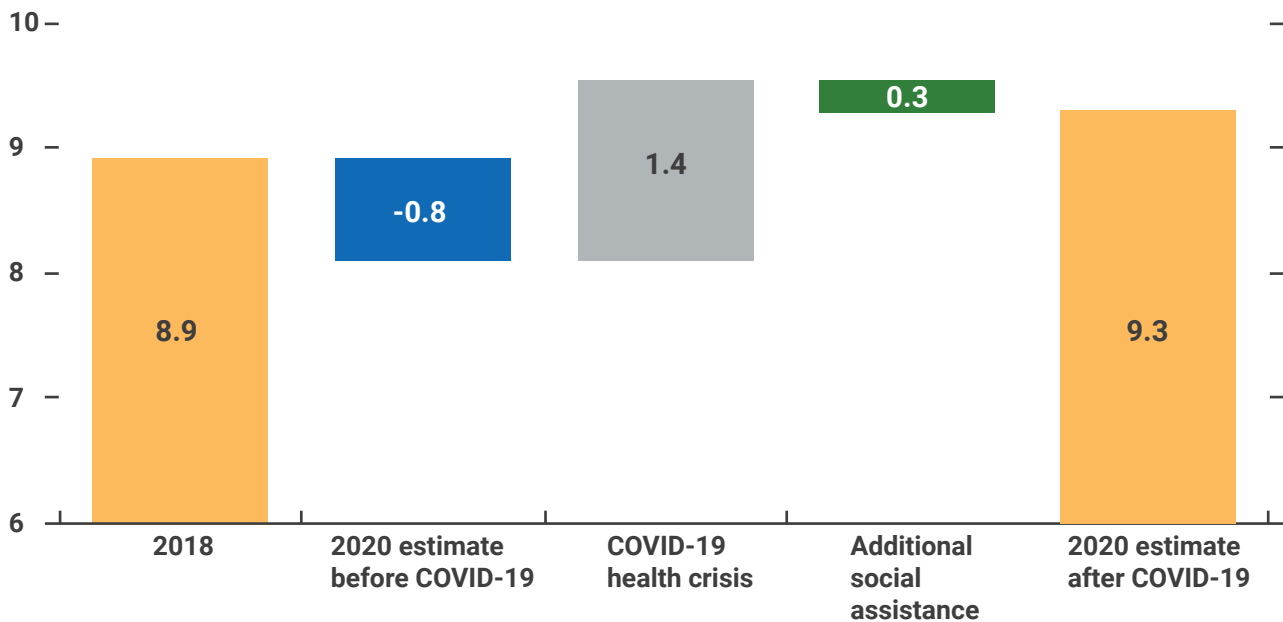
Sumber: IMF, September 2020

Banyak pemerintah di dunia yang telah menerapkan langkah-langkah penting dan tepat waktu untuk mengatasi dampak pandemi. Ukuran, komposisi, dan evolusi dukungan fiskal sangat bervariasi sesuai keadaan masing-masing negara. Secara rata-rata, negara-negara yang menerapkan langkah-langkah *containment* yang kuat seperti pembatasan mobilitas sebelum total kasus COVID-19 mencapai 100 kasus pada akhirnya dapat mengerahkan paket fiskal yang lebih kecil. Sementara itu, dukungan fiskal diperlukan lebih besar untuk negara-negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sedangkan negara-negara dengan *spread* obligasi pemerintah yang pada awalnya tinggi menggunakan dukungan *on-budget* yang lebih kecil, dan

negara-negara dengan hutang publik yang pada awalnya tinggi menggunakan dukungan *off-budget* yang lebih besar. Tindakan kebijakan fiskal pun telah dilakukan secara besar-besaran di negara-negara maju. Namun, untuk banyak pasar berkembang, dan terutama negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, hal ini dibatasi oleh pembiayaan. Menjangkau kelompok yang terkena dampak juga menjadi tantangan di negara-negara dengan sektor informal yang besar. Secara keseluruhan, langkah-langkah fiskal yang diterapkan sejauh ini telah membantu mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi dari krisis COVID-19, terlebih lagi di negara-negara maju di mana rata-rata dukungan fiskalnya lebih besar. Meskipun terdapat ketidakpastian yang

tinggi, berdasarkan proyeksi penurunan pendapatan per kapita, diperkirakan sebanyak 100 juta hingga 110 juta orang secara global akan memasuki kemiskinan ekstrem dibandingkan dengan proyeksi sebelum COVID-19, yang mana pada gilirannya akan membalikkan tren penurunan kemiskinan yang telah dicapai selama beberapa dekade. Bantuan sosial tambahan yang secara langsung mendukung kaum miskin dan membantu membatasi resesi diharapkan dapat berdampak positif walaupun kecil. Langkah-langkah fiskal yang selama ini telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia beberapa telah mencapai berbagai tujuannya, namun juga menghadapi *trade-off* yang berbeda, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Grafik 3: *Global Extreme Poverty Rate (Percent of total population)*



Sumber: IMF, September 2020

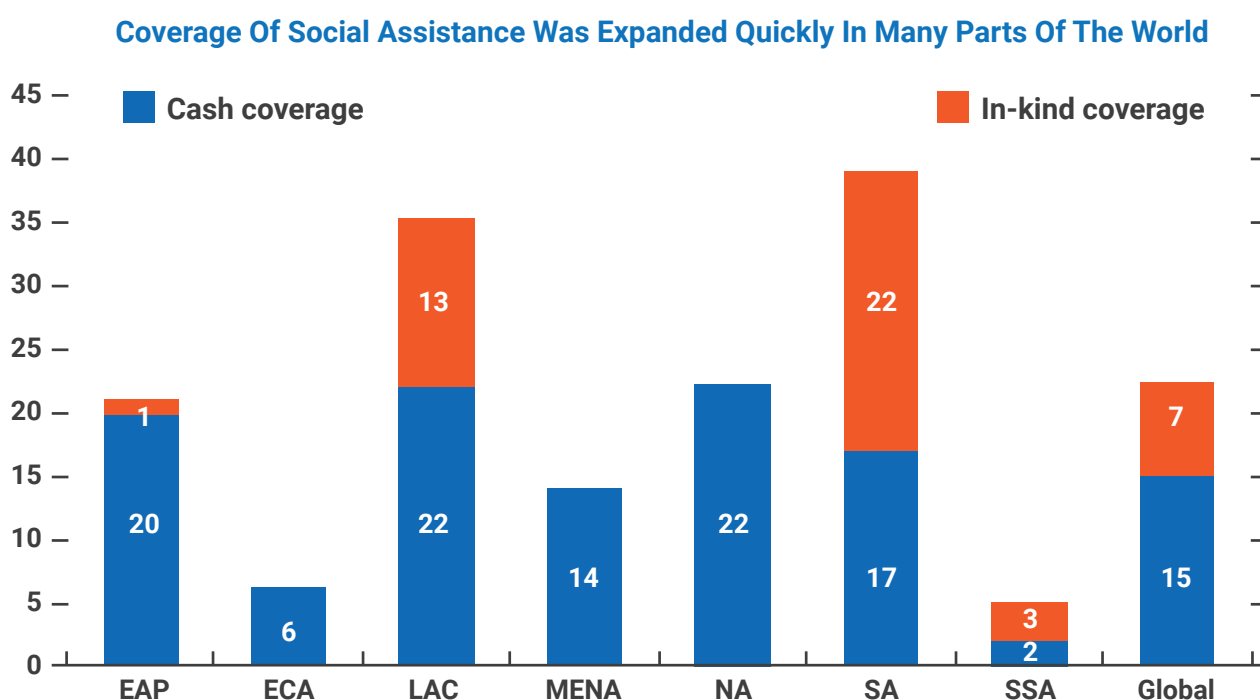
Bantuan langsung tunai sangat efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan memiliki dampak yang lebih besar pada konsumsi total bila tepat ditargetkan kepada mereka yang paling membutuhkan atau pengangguran. Misalnya di Inggris Raya, peningkatan *universal credit allowance*

yang dinilai berdasarkan kemampuan diperkirakan akan dapat sepenuhnya mengimbangi dampak buruk pandemi terhadap kemiskinan. Namun, di Amerika Serikat, rumah tangga berpenghasilan tinggi yang menerima “*stimulus checks*” di bawah *Coronavirus Aid, Relief, dan Economic Security Act* malah membelanjakan lebih sedikit daripada rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima cek yang sama, sehingga membatasi dampak agregat

yang ditargetkan. Ternyata tunjangan pengangguran dinilai lebih efektif daripada “*stimulus checks*” dalam menjangkau rumah tangga dengan kecenderungan lebih tinggi untuk membelanjakan sumber daya tambahan yang diberikan. Transfer tunai dan transfer dalam bentuk natura telah memberikan cakupan yang lebih baik bagi rumah tangga yang rentan daripada tunjangan pengangguran bagi pasar berkembang dan negara berkembang dengan sektor informal yang lebih besar. Di

banyak bagian dunia, cakupan bantuan sosial pun telah diperluas dengan cepat untuk mengatasi pandemi. Beberapa negara seperti India, Togo, dan Turki telah memperluas *cash benefits* nya dengan menggunakan sistem identifikasi warga yang terhubung dengan basis data sosial ekonomi dan *platform* pembayaran digital. Beberapa negara berkembang berpenghasilan rendah dengan kendala administrasi dan keuangan, seperti Nepal dan Rwanda, telah secara efektif

Grafik 4: Increase in the Coverage of Social Assistance (Percent of population)



Sumber: Gentilini and others 2020

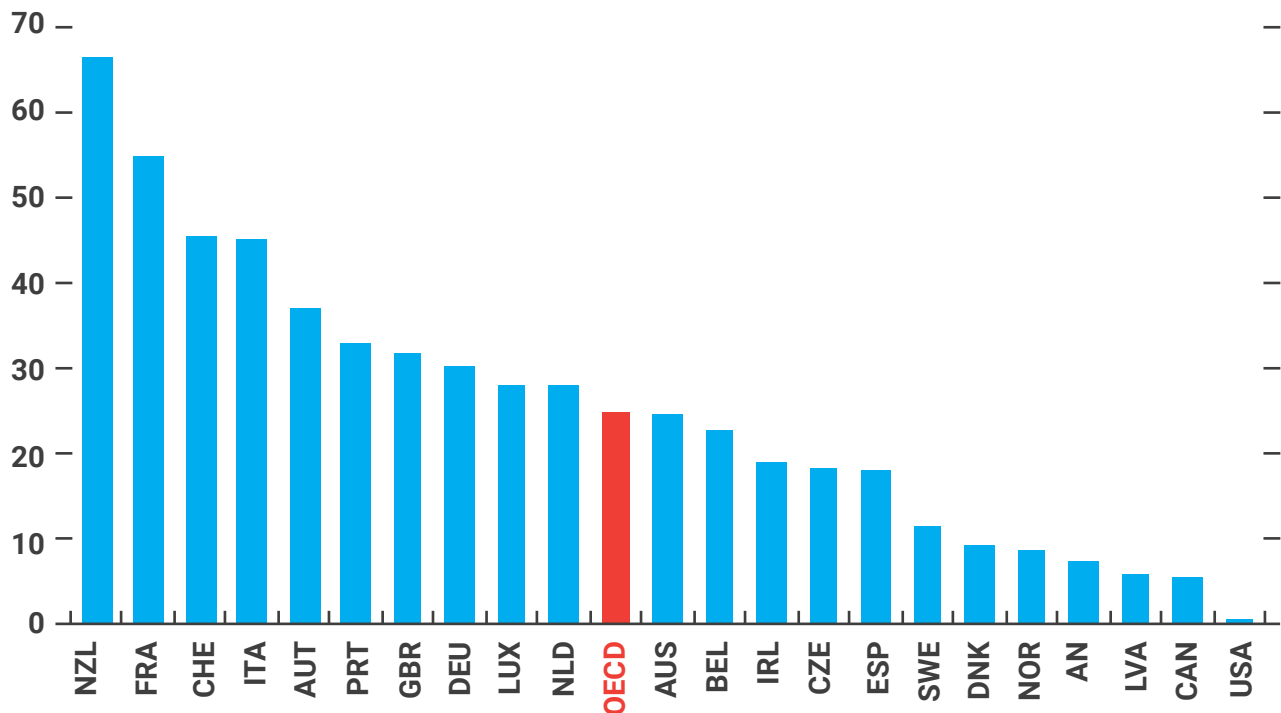
Note: EAP = East Asia and Pacific; ECA = Europe and Central Asia; LAC = Latin America and the Caribbean; MENA = Middle East and North Africa; NA = North America; SA = South Asia; SSA = sub-Saharan Africa.

memberikan bantuan dalam bentuk barang (makanan) kepada pekerja informal dan orang-orang yang membutuhkan melalui organisasi masyarakat. Di Amerika Latin, jaring pengaman sosial yang ada diperluas untuk dapat lebih mencakup mereka yang secara struktural miskin dengan pendapatan dan aset yang rendah. Namun, mereka yang mungkin jatuh miskin untuk sementara — seperti pekerja informal berpenghasilan menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaan — seringkali tidak terjangkau oleh bantuan tunai atau tunjangan pengangguran, sehingga cakupan asuransi sosial ini perlu diperluas.

Subsidi upah untuk pekerja yang cuti atau bisnis dengan kerugian pendapatan sangat efektif dalam menjaga hubungan kerja, tetapi jika dipertahankan terlalu lama dinilai dapat menunda realokasi yang nantinya diperlukan di pasar tenaga kerja. Di Denmark, perusahaan-perusahaan melaporkan lebih sedikit pemutusan hubungan kerja karena *take-up* yang kuat dari subsidi upah. Australia

dan Inggris Raya yang menyalurkan lebih banyak dukungan pasar tenaga kerjanya melalui subsidi upah juga mengalami peningkatan pengangguran yang lebih sedikit dari pada Kanada dan Amerika Serikat yang memberikan dukungan pasar tenaga kerjanya melalui tunjangan pengangguran. Sekitar sepertiga dari pemutusan hubungan kerja tingkat perusahaan yang disebabkan pandemi di Amerika Serikat diperkirakan akan bersifat permanen,

Grafik 5: *Take-Up of Job Retention Schemes (Percent of employees)*



Sumber: OECD, Mei 2020

sehingga membutuhkan realokasi pekerjaan. Skema retensi pekerjaan yang diperpanjang dan tunjangan pengangguran yang terlalu besar dinilai akan dapat menunda realokasi semacam itu.

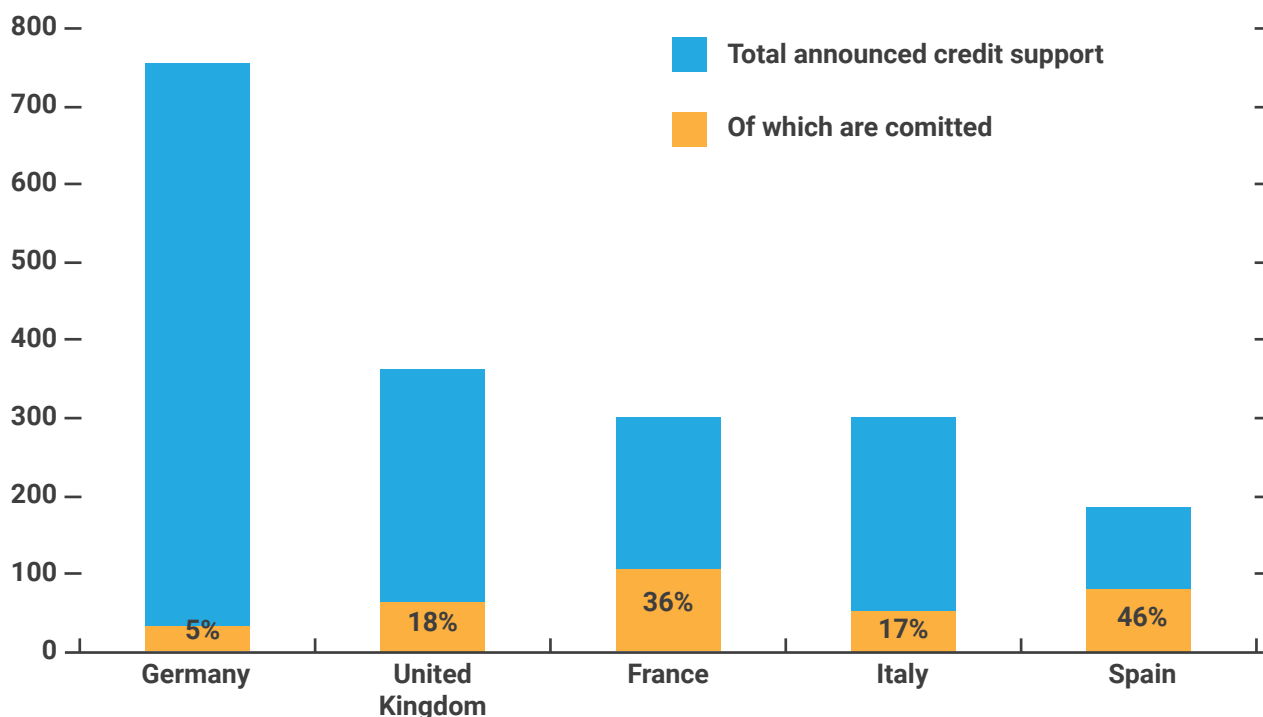
Pinjaman dan jaminan, termasuk melalui perusahaan publik, bertujuan untuk menyediakan likuiditas bagi bisnis yang kekurangan dana, tetapi sejauh ini banyak negara

melaporkan *take-up* yang rendah seperti Jerman, Italia, dan Inggris.

Dari sisi penawaran, hal ini dapat mencerminkan kendala kapasitas administratif atau persyaratan program; sedangkan dari sisi permintaan, hal ini dapat mencerminkan penyangga likuiditas di sektor dan perusahaan yang *less-affected* dan ketersediaan bentuk dukungan pemerintah

lainnya, seperti hibah dan subsidi upah. Di sisi lain, utang swasta yang membengkak dan ketidakpastian yang meningkat juga kemungkinan menjadi pendorong. Untuk usaha kecil dan menengah (UKM), pemanfaatan yang rendah juga dapat dikaitkan dengan masalah desain yang ditawarkan, seperti ukuran pinjaman yang besar dengan cakupan jaminan yang rendah. Di Inggris Raya,

Grafik 6: Take-Up of Guaranteed Loans (In billions of euros and percent of total)



Sumber: Anderson, Papadia, and Véron 2020

jumlah pinjaman UKM menjadi 20 kali lebih tinggi di bawah *Bounce Back Loan Scheme*, yang memiliki besaran pinjaman maksimum yang lebih rendah dan jaminan pemerintah yang lebih tinggi daripada *Coronavirus Business Interruption Loan Scheme* yang telah diumumkan sebelumnya. Di kawasan Euro, bank-bank melaporkan bahwa jaminan pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga standar kredit yang menguntungkan bagi UKM.

Suntikan ekuitas sering kali diperlukan untuk mencegah kebangkrutan perusahaan strategis yang terpuak parah dampak pandemi, seperti maskapai penerbangan nasional, meskipun dengan risiko penundaan realokasi sektoral yang sangat penting

untuk pemulihan. Dalam beberapa kasus seperti di Selandia Baru dan Singapura, pemerintah memberikan pinjaman konversi kepada maskapai penerbangan nasional dengan opsi untuk mengubah obligasi menjadi ekuitas bersama, yang memastikan bahwa risiko dan manfaat dapat terbagi lebih baik antara negara dan pemegang saham. Di Prancis, dukungan maskapai penerbangan dikombinasikan dengan persyaratan pengurangan emisi, yang membantu “menghijaukan” pemulihan ekonomi.

Kebijakan perpajakan dalam menanggapi pandemi sebagian besar terdiri dari perpanjangan tenggat waktu dan penangguhan pembayaran yang telah dapat mendukung

likuiditas rumah tangga dan perusahaan, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada moratorium hutang dan subsidi upah. Contohnya di Kolombia dan Vietnam yang telah melakukan pembebasan tarif untuk persediaan medis dan prosedur *quick release* di bea cukai Filipina yang mana telah dapat mempercepat impor barang-barang penting yang dibutuhkan saat pandemi. Restitusi PPN yang dipercepat seperti di Prancis dan Indonesia, aturan *loss carryback* yang baru di China, Selandia Baru, dan Jepang, serta pengurangan depresiasi yang dipercepat di Australia juga telah berhasil memudahkan kebutuhan arus kas bisnis. Kemudian di Argentina, Cina, Prancis, Korea yang menerapkan pengurangan kontribusi jaminan sosial

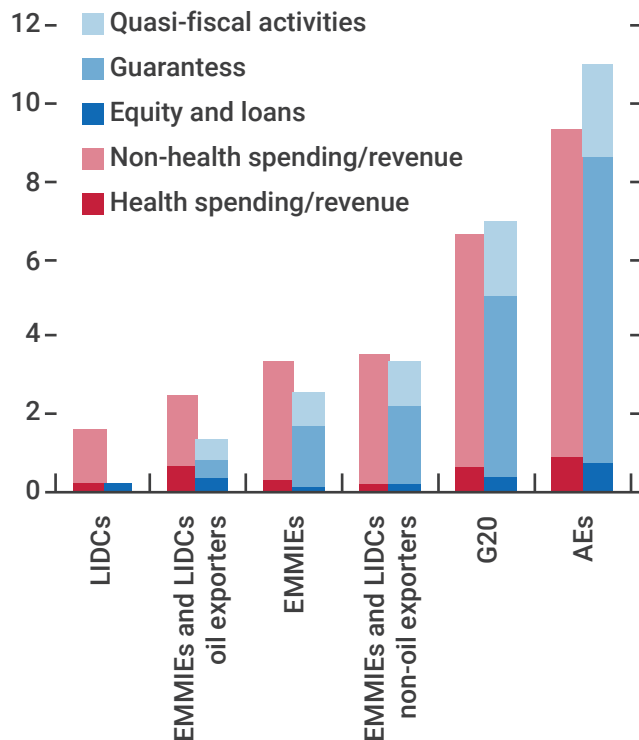
telah dapat melindungi rumah tangga dan perusahaan yang paling rentan terkena dampak. Namun demikian, dukungan berbasis pajak mungkin akan kurang efektif di beberapa pasar berkembang dan negara berkembang karena jangkauannya yang terbatas ke sektor informal. Sementara itu, kebijakan *payment forbearance*, seperti moratorium yang difasilitasi oleh dukungan pemerintah pada pembayaran hipotek di Amerika Serikat, pembayaran utilitas di Argentina, Kolombia, dan Jepang, pembayaran sewa di China, ataupun pembayaran pinjaman di Argentina dan Turki telah dapat memberikan

bantuan jangka pendek untuk rumah tangga dan bisnis, termasuk di sektor informal.

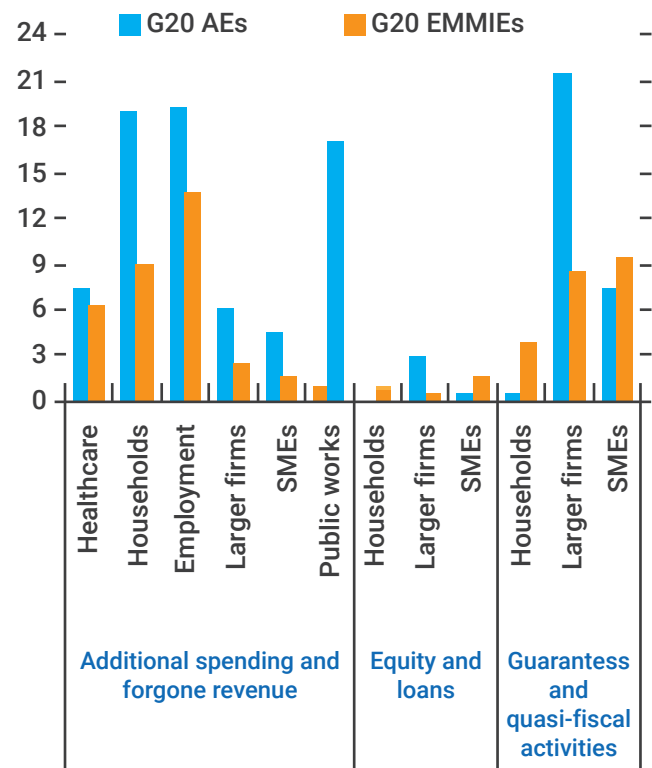
Negara-negara di dunia telah banyak menggunakan berbagai langkah fiskal untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian dari dampak kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, serta untuk memelihara pembukaan kembali ekonomi yang baru di lingkungan yang sangat tidak pasti. Langkah-langkah fiskal drastis yang diambil sejauh ini memang sangat diperlukan. Secara umum, langkah-langkah fiskal ini telah mengurangi efek negatif pandemi pada sektor

kesehatan dan ekonomi. Meskipun tingkat hutang publik berada pada rekor tertinggi, dukungan lebih lanjut diperlukan untuk melindungi orang-orang yang tidak dapat mencari nafkah dalam keadaan saat ini dan untuk mendorong pemulihan yang kuat. Kebijakan fiskal harus terus disesuaikan pada setiap fase pandemi yang berbeda, sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang untuk terus melindungi masyarakat, mendukung permintaan, memfasilitasi transformasi ke ekonomi pasca pandemi, dan memastikan keberlanjutan.

Grafik 7: Breakdown of Fiscal Support, by Type (percent of GDP)



Grafik 8: Distribution of Fiscal Support, by Beneficiary (percent of total)



Sumber: IMF, September 2020



Adin Lubis Kenalkan Budaya Indonesia di Eropa

Bagus Rosyid

Bulan Oktober 2020 lalu sebuah majalah Belanda 'Cosmopolitan' menerbitkan sebuah artikel berjudul *Toen Dacht Ik : O, Zo Kan Het Dus Ook* yang artinya Aku Kemudian Berpikir: Oh, Ternyata Bisa Juga Begitu. Dilengkapi sebuah foto seorang perempuan muda sedang duduk, berjilbab biru dengan *blouse* dominasi warna *orange* dan kuning. Empat tahun sebelumnya, perempuan yang menjadi latar artikel majalah Belanda itu pernah viral di Indonesia karena kisah asmaranya. Dialah Filzah Adini Lubis, *influencer* asal Medan yang berhasil menakhluukkan hati Michael Ruppert-traveler mancanegara penjelajah lebih dari 60 negara.

Dalam artikel majalah tersebut diulas tentang kisah Adin sebagai muslimah berhijab

yang tetap eksis di tengah budaya modern negeri kincir angin. Penampilannya yang tampak berbeda dengan orang-orang Belanda, tidak serta merta membatasi ruang gerak WNI yang menetap di Antwerp Belgia itu.

“Setiap orang punya keunikan masing-masing. Kita punya kisah sendiri untuk diceritakan ke publik”,

tulis dara yang pernah aktif di website *Couchsurfing* dengan penawaran *hospitality exchange* dalam caption Instagram

@adinlubiss. Di Indonesia sendiri budaya mengenakan jilbab bagi muslimah mudah dijumpai di manapun. Hal ini menjadi sebuah pemandangan wajar karena mayoritas penduduk beragama islam dan hijab merupakan pakaian untuk menutup aurat.

Anak Medan yang saat ini menuntut ilmu di Vrije Universiteit Brussel untuk program Master dan pernah



belajar bahasa Belanda di *Universiteit Antwerpen* itu tak merasa minder meski menjadi satu-satunya mahasiswi yang berhijab. Dia sudah mengenal adanya perbedaan sejak pindah dari SMP Islam swasta ke SMA Negeri 1 Medan.

“Yang terpenting dalam menuntut ilmu adalah kemampuan kita secara akademis, bukan penampilan kita secara fisik”, kata Adin yang sejak kecil menggilai dunia budaya. Di berbagai kesempatan, *digital creator* yang merambah dunia *youtube* ini sering menyuarakan kebebasan berkeyakinan sebagaimana diterapkan di tanah kelahirannya. Sebagai perempuan berhijab, ia merasa perlu bersuara mengingat masih banyak bentuk-bentuk diskriminasi di berbagai belahan dunia terutama kepada kaum hawa.

“Marilah kita bersuara tentang

freedom. Sebagai seseorang yang pernah singgah di Brussel, Amsterdam, Jakarta, Beijing, dan Washington, larangan memakai hijab merupakan bentuk diskriminasi kepada perempuan,” ungkapnya pada 111 ribu follower di media sosial.

“Tolong berhentilah mengatur cara berpakaian orang lain (larangan berhijab)”, tambah lulusan Fisip Universitas Sumatera Utara 2015 itu. Perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis *freelance* di koran *Wablieft* Belgia ini sering berbagi pengalaman ketika menjelajahi berbagai negara. Mulai dari tips *travelling* berbudget murah, kuliner halal, fashion terbaru, dan tempat-tempat menarik yang *instagramable* dan wajib dikunjungi. Adin juga tak segan memamerkan baju adat melayu di instagramnya. Lengkap dengan aksesoris dan

pernak-pernik, Adin bersama sang suami Michael yang berkewarganegaraan Belanda berpose di depan Istana Maimun Medan.

Saat melewati Idul Fitri di Eropa, mereka merayakan lebaran dengan gaya sederhana. Michael mengenakan sarung dan peci hitam khas Indonesia. Sedangkan Adin mengenakan hijab dan batik lengan panjang. Bagi Adin, tiap diaspora sebenarnya bisa mengharumkan nama Indonesia dengan caranya sendiri. Sesederhana orang asing yang tak tahu letak Indonesia ada dimana, lalu mereka memperkenalkannya. Atau bercerita tentang Indonesia saat presentasi di kelas sehingga pengajar dan semua mahasiswa tahu dan tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.

“Selama tinggal di Belgia, pernah beberapa kali saya melihat tayangan berita duka dan bersifat negatif tentang Indonesia. Agar pengetahuan orang asing tak terbatas seperti hanya di berita, kita undang mereka ke rumah dan memperkenalkan kuliner dan budaya Indonesia. Bagi saya itu sesuatu hal kecil yang membanggakan menjadi seorang WNI,” tuturnya.

Adin kemudian terkenang masa kecilnya ketika di Medan. Bagaimana saat-saat itu, ia menghabiskan waktunya dengan bermain di luar rumah bersama teman sebayanya. Setelah pulang sekolah ia berangkat mengaji di madrasah pada sore hari. Seminggu sekali ia juga les bahasa Inggris dan piano. Akhir pekan kadang-kadang ia gunakan waktunya untuk berenang.

Ada salah satu momen yang sangat ia rindukan dari Indonesia dan belum bisa tercapai saat di Belgia. Momen itu ketika Adin berkarir dan bekerja menjadi *full time* jurnalis, ia menikmati sebab tiap hari punya tugas berbeda di lapangan.

“Suatu saat nanti saya ingin kembali bekerja menjadi jurnalis di TV dan menyelesaikan buku yang sedang ditulis. Saya juga ingin terus mengelilingi dunia, maka dari itu saya harap pandemi ini segera berakhir agar mobilitas kita semua bisa kembali bebas. Di Belgia regulasi terkait penanganan COVID-19 sangat ketat,” ungkapnya. Penikmat es krim dan donat itu juga mengirim pesan kepada para sarjana muda agar tidak gegabah mengambil keputusan. Berkaca dari kisah hidupnya yang langsung menikah setelah wisuda, apapun keputusan yang diambil setiap orang itu bagus asalkan ia komitmen dan bertanggung jawab.

“Buat kalian yang baru lulus sarjana, silakan memilih jalan hidup sendiri asal suka. Jangan

sampai pilihan orang lain jadi penghambat untuk menggapai mimpi dan cita-cita,” ujarnya.

“Kalian bisa melanjutkan kuliah S2 atau langsung menikah, tidak ada masalah. Yang terpenting pasangan kalian nanti mendukung cita-cita positif,” kata Boru Lubis yang sudah menetap di Eropa selama 3 tahun.

Adin juga bercerita bagaimana awalnya ia mengenal Michael Ruppert yang sekarang ini menjadi suaminya. Berawal hanya ingin tinggal 3 hari di Medan karena ingin menjalani puasa Ramadan dengan keluarga lokal, ia kesengsem dengan budaya Medan. Hingga akhirnya ia menghabiskan waktu 3 Minggu dan jatuh cinta pada Adin Lubis.

Setelah menikah pada 2016 lalu, mereka yang sama-sama menyukai dunia petualangan akhirnya menjelajah dunia berdua. Menebar salam kebebasan dan perdamaian dimanapun berada.

Untuk menyiasati rasa rindu dengan kampung halaman, Adin menghias interior rumah dengan pernik-pernik bertema Indonesia. Saat bulan Ramadhan atau Idul Fitri, seringkali ia memasak makanan khas Indonesia seperti bubur sumsum dan oseng tempe kesukaannya.

Ia juga menyibukkan diri menjadi *content creator* agar rasa *homesick* yang mendera selama ini teralihkan. Adaptasi budaya baru, mengubah gaya hidup, dan belajar bahasa asing sudah menjadi rutinitas sehari-hari.

“Awalnya bagiku bisa ditangani dengan baik. Tapi yang namanya hidup kalau mulus-mulus saja, kapan belajarnya?,” tutur Adin saat bercerita suka-duka hidup jauh dari keluarga di negeri orang.





Jarang Dibicarakan, Wakaf

Ternyata Berpotensi Besar

Meminimalisir Dampak COVID-19

Jakarta (29/09): Keuangan sosial syariah, termasuk di dalamnya zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan syariah. Dari ketiga instrumen tersebut, wakaf dipandang memiliki potensi yang besar sebagai alat untuk meminimalisir dampak COVID-19. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mendukung hal ini dengan mengadakan Webinar 6th Sharia Session *"Aftermath of the Pandemic: the Role of Waqf"* melalui video conference pada Selasa (29/09).

Acara ini menghadirkan Plt Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF Dian Lestari, Ketua Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh, acara

ini juga menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Mochamad Imron, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS Ahmad Juwaini, serta Direktur IDEAS Dompot Dhuafa Yusuf Wibisono.

Dalam sambutannya, Dian menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui berbagai kebijakan terobosan dan melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk meminimalisir dampak dari COVID-19. Salah satu yang memiliki potensi besar untuk bersinergi terutama untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah adalah keuangan sosial syariah yang meliputi zakat, waqaf, dan keuangan mikro syariah.



Pemerintah Indonesia Semakin

Fokus Terhadap Aksi Iklim

Washington, D.C. (12/10) – *International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings* (IMF-WBG *Annual Meetings*) kembali digelar, tahun ini dengan *format virtual* akibat pandemi COVID-19.

Tema *Annual Meetings* tahun ini adalah 'Mendukung Pemulihan yang Tangguh' mengingat hampir seluruh perekonomian negara di dunia mengalami pukulan keras selama pandemi. Agenda pertemuan hari pertama *Annual Meetings*, adalah 'Pertemuan Ke-4 Para Menteri yang tergabung dalam Koalisi Para Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim'. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir secara

virtual pada agenda tersebut. Pada sesi intervensi pertama, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia bangga menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam aksi iklim.

"Hal ini kami tunjukkan, misalnya sejak tahun 2018 kami berhasil mengeluarkan pembiayaan iklim inovatif *Green Sukuk* dengan total USD 2,9 miliar hingga tahun 2020 yang terdiri dari *Global Green Sukuk* dan *Green Sukuk Ritel*," ujar Menkeu. Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak (COP13) UNFCCC dan Bali *High-Level*

Finance Minister Forum yang menyerukan negara-negara untuk meningkatkan aksi iklim secara ambisius.

Selain terkait aksi iklim, *Annual Meeting* tahun ini juga akan membahas isu-isu terkait kesehatan (termasuk di dalamnya tentang vaksin COVID-19), kebijakan-kebijakan yang akan diambil pasca pandemi, sektor keuangan yang berkelanjutan, dan sebagainya. IMF dan WBG juga terus berkoordinasi dengan para partner untuk mengakselerasi respons internasional dan mendukung negara-negara dalam mengatasi pandemi global.

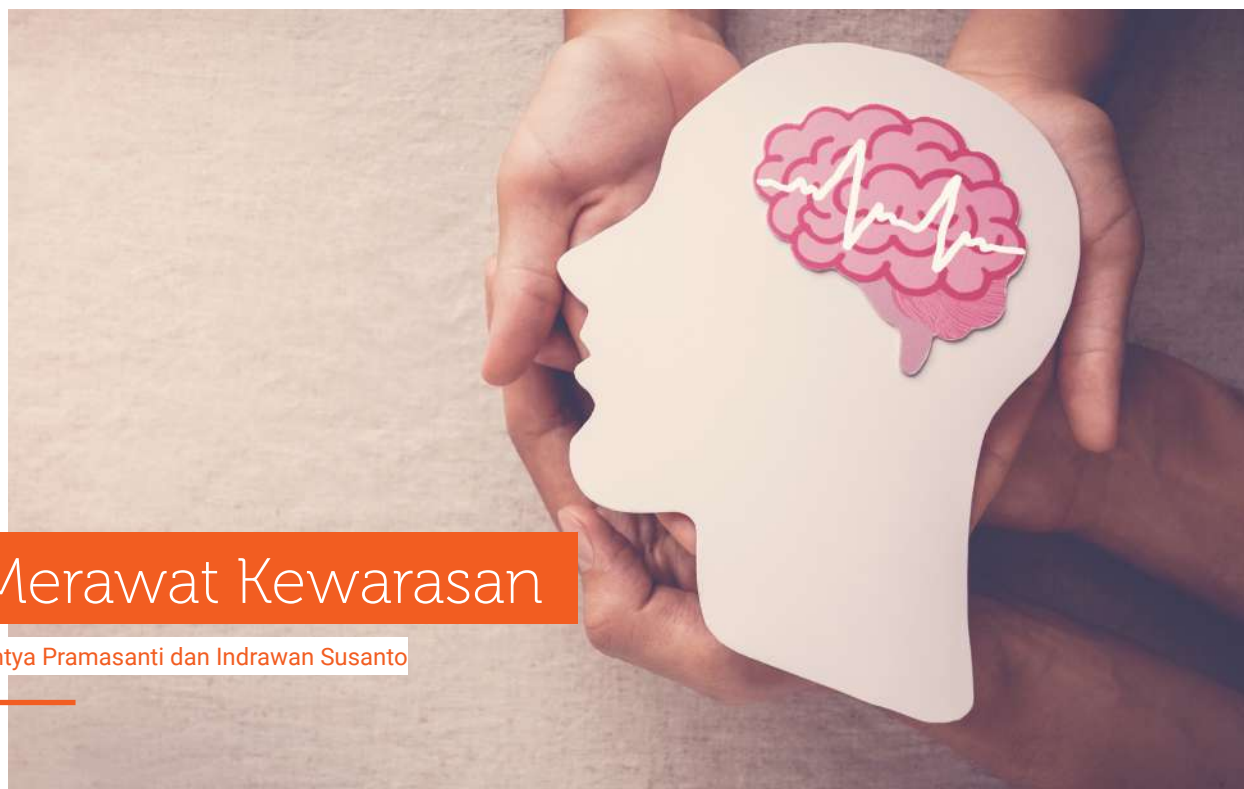


BKF Gelar Diskusi Publik

Bahas APBN 2021

Jakarta (13/10): Undang-Undang APBN tahun 2021 telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Dalam rangka mengupas tuntas arah kebijakan fiskal dalam APBN 2021, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar talkshow interaktif “Bincang APBN 2021” dengan tema “Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi” yang menghadirkan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Ubaidi Socheh Hamidi dan Ekonom Chatib Basri sebagai pemapar utama. Selain dua pembicara prominen tersebut, hadir Presiden Bukalapak Teddy Oetomo, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro, *Head of Content Geolive* Cania Citta Irlanie, dan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang turut memberikan pandangan. Acara ini dipandu oleh Brigita Manohara (Presenter TV One) dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube BKF Kemenkeu. Pada kesempatannya, Ubaidi menjelaskan 3 hal penting terkait APBN,

yakni pandemi COVID-19 dan perekonomian Indonesia 2021, dinamika APBN di masa pandemi, dan arah kebijakan fiskal 2021. Ubaidi menyampaikan bahwa COVID-19 akan menjadi risiko terbesar di dalam pelaksanaan APBN 2021 karena pandemi masih terus meningkat pada level global dengan total kasus kumulatif yang tinggi. Vaksin saat ini masih dikembangkan secara global, namun tetap hati-hati dengan kompleksitas prosesnya. Oleh karena itu, risiko ekonomi masih akan tetap tinggi, karena kondisi saat ini masih diliputi ketidakpastian. “Beberapa item yang perlu jadi perhatian kita pada 2021 antara lain inflasi tetap terjaga, harga komoditas dalam tren meningkat, pasar keuangan membaik secara berharap, perdagangan Internasional masih sangat tergantung kondisi pandemi, kemudian kebijakan ekonomi global diperkirakan masih akomodatif baik fiskal maupun moneter,” ujar Ubaidi.



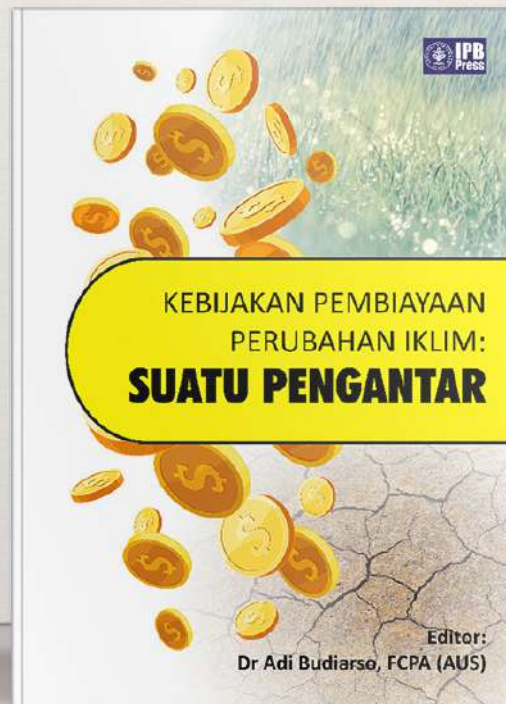
Merawat Kewarasan

Chintya Pramasanti dan Indrawan Susanto

Pandemi belum juga berlalu. Melihat tren kasus positif yang ada, nampaknya situasi belum akan banyak berubah. Pemberian vaksin kepada masyarakat juga masih jauh dari pandangan. Satu-satunya cara agar kita tetap aman adalah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan guna menjaga diri sendiri dan orang lain dari virus yang menyebarkan ini. Akibat pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, orang tersayangannya, harapannya, dan semangat hidupnya. Situasi ini benar-benar telah mengubah cara dan kebiasaan hidup kita sebagai seorang manusia. Kalau dulu melihat orang pakai masker rasanya aneh, sekarang kalau lihat orang yang tidak bermasker justru rasanya menyeramkan dan tidak ingin dekat-dekat.

Berfoto bersama teman tempel-tempel pipi rasanya lumrah, sekarang berdekatan saja ogah. Makan di restoran tiap minggu hayuk aja, sekarang mendingan makan di rumah lah! Berubahnya kebiasaan ini turut mempengaruhi psikologi kita sebagai manusia. Secara naluri, kita akan mencari cara untuk beradaptasi dengan situasi ini. Ada yang dengan mencoba hobi baru, ada yang mencoba belajar masak, ada yang mencoba membuat konten di media sosial agar tetap bisa *stay-in-touch* dengan teman-teman, ada yang mencoba peruntungan bisnis di era pandemi, atau ya.. sesimpel menjalani hidup seperti biasa tanpa terobosan baru dalam hidup. Semuanya sah-sah saja. Yang salah adalah kalau kita menuntut orang lain untuk berbuat ini-itu di kala sulit seperti ini. Mungkin sebagian

dari kita pernah dapat wejangan seperti, "Ayo mumpung WFH nih, harusnya lebih produktif dong! Kan waktunya lebih jadi lebih banyak..." atau dibandingkan dengan pihak lain mengenai 'keproduktivitasan' hidup di kala pandemi. Semua orang punya *coping mechanism*-nya masing-masing dalam berdamai dengan situasi sulit ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Biarkanlah setiap dari kita menikmati hidup ini dengan cara masing-masing sepanjang tidak menyusahkan atau merugikan pihak lain. Tidak perlu menuntut orang lain untuk berbuat ini dan itu, membandingkan dengan pihak lain yang mungkin situasi kebatinannya saja berbeda jauh. Karena sesungguhnya, tetap sehat dan waras di kala pandemi ini saja sudah bagus. Ya kan?



Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar

Anggi Pratiwi

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dan telah mengupayakan berbagai upaya nyata atas implementasi komitmen tersebut. Dalam rangka implementasi nyata atas komitmen tersebut, Indonesia juga telah menyusun berbagai rencana aksi domestik guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Implementasi atas berbagai inisiatif Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) tentunya membutuhkan

dukungan pembiayaan yang memadai. Kementerian Keuangan termasuk secara khusus melalui BKF memiliki peran yang sangat besar dalam memobilisasi sumber pembiayaan perubahan iklim, baik yang bersumber dari sektor publik maupun swasta, dan dari pihak internasional maupun domestik. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemenuhan kebutuhan

pembiayaan ini harus dapat menjadi cerminan dari prioritas anggaran, kebijakan harga, dan peraturan finansial pasar. Untuk mencapainya diperlukan perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang handal (*reliable*), menyeluruh (*inclusive*), serta mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pada buku ini disajikan berbagai hal terkait pelaksanaan peran mobilisasi sumber pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan

pembiayaan perubahan iklim, dimana hal ini merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan berbagai rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Buku ini juga memberikan gambaran umum tentang isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia seperti menurunnya produksi pangan, terganggunya kesediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman, serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Selain itu yang dilanjutkan juga dengan hal-hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan dalam bentuk kebijakan publik yang telah dan/atau akan diambil oleh pemerintah di berbagai sektor. Selain itu, secara khusus terdapat ulasan terkait perkembangan pembiayaan perubahan iklim yang responsif *gender*, terutama upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, diantaranya keterlibatan dalam UNFCCC yang pada tahun 2007 menerbitkan dokumen

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK). Pada bagian lain di buku ini juga dibahas tentang pentingnya upaya penguatan institusional berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan sumber-sumber alternatif pembiayaan yang dapat tersedia, salah satunya melalui upaya optimalisasi kerja sama internasional, misalnya ketersediaan *Green Climate Fund* (GCF). Dibagian akhir akan dijelaskan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai konsep untuk meng-*address* isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Buku ini menarik untuk dibaca sebagai referensi bagi Anda yang ingin mendalami isu terkait perubahan iklim, karena buku ini tidak hanya berisi gambaran umum tentang perubahan iklim dan dampaknya, tetapi juga banyak mengulas kebijakan dan implementasi yang akan dan telah dilakukan Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selamat membaca!



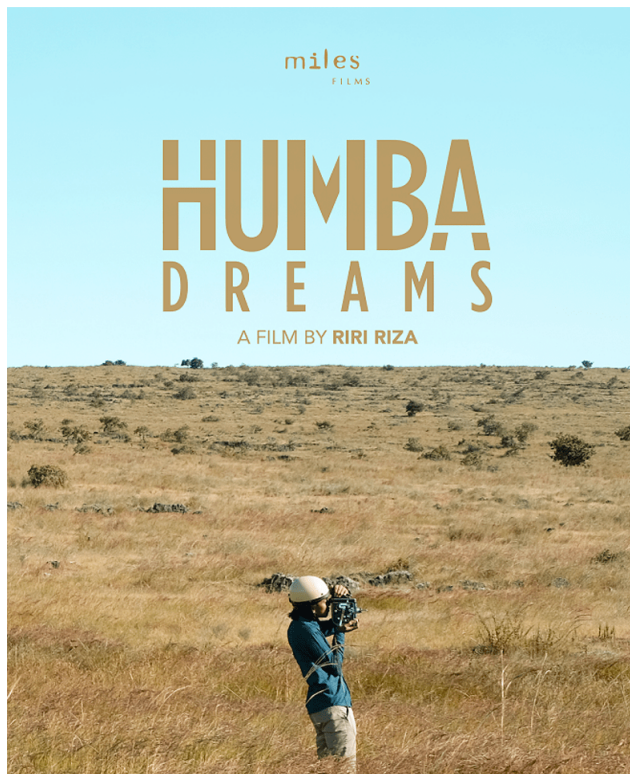


Menjelajah Nusantara Lewat Sinema

Indha Sendari

Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir memang menuntut kita untuk terus bersabar seraya berikhtiar menjaga protokol kesehatan. Berbagai aktivitas yang mungkin dulu kita anggap sebagai hal yang biasa saja, sekarang terasa istimewa, seperti berjabat tangan, rapat atau kuliah tatap muka, berkumpul dan makan bersama kerabat tanpa ada rasa khawatir, sampai dengan berkeliling menjelajah Indonesia dan mancanegara bagi Anda yang memiliki hobi *travelling*. Khusus untuk Anda yang mengagumi kekayaan alam, kuliner, sejarah, dan budaya

Indonesia, kerinduan Anda bisa sedikit terobati dengan sajian film yang kami pilihkan. Deretan film yang dapat Anda saksikan melalui layanan *streaming* ini menyajikan keindahan alam dan budaya Indonesia yang seakan tak ada habisnya. Tak hanya disajikan dengan visual yang ciamik, film-film ini juga memiliki cerita yang baik dengan didukung penampilan aktor-aktor hebat yang pastinya membuat Anda tak rela meninggalkan satu *scene* pun. Selamat liburan visual.



Humba Dreams (2019)

Humba Dreams mengangkat kisah Martin (JS Khairen), mahasiswa film di Jakarta, yang pulang ke Sumba untuk melaksanakan keinginan almarhum ayahnya yang mewariskan film 16 mm yang belum terekspose untuk disaksikan keluarga, tetangga, dan penduduk sekitarnya. Perjalanan Martin “mencuci” film ini mempertemukannya dengan Ana (Uly Triani), yang menanti kabar suaminya yang bekerja di luar negeri. Melalui film ini, Anda tidak hanya diajak ikut menyaksikan perjalanan Martin, tapi juga disuguhkan alam indah Sumba dan kehidupan masyarakat Sumba yang masih setia menjaga tradisinya, hingga keseimbangan akibat benturan tradisi dengan arus dunia modern.

Riri Riza, sang sutradara dan penulis Humba Dreams mengaku telah terpukau atas keindahan Sumba sejak pencarian lokasi film Pendekar Tongkat Emas. Momen Riri melihat tempat mencuci foto analog di Waingapu menjadi inspirasi untuk menulis kisah Martin. Film ini masuk ke 6 nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia 2020. Sebelumnya, Film ini menjuarai CJ Entertainment Award di Asian Project Market (APM) Festival Film Internasional Busan 2017.



Banda, The Dark Forgotten Trail (2017)

Kepulauan Banda yang berada di Provinsi Maluku memiliki sejumlah pulau-pulau kecil seperti Pulau Banda, Pulau Lontar, Pulau Gunungapi, Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Pisang, Pulau Hatta, Pulau Karaba, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Pada masa lalu, Banda menjadi wilayah yang diburu karena menghasilkan pala dengan kualitas baik sebagai komoditi rempah yang ditaksir memiliki harga tinggi. Banda juga memiliki sejarah “kelam” yang sedikit terlupakan. Pada tahun 1621, VOC tiba di sana dan melakukan aksi pembantaian besar-besaran yang banyak memakan korban penduduk asli.

Film dokumenter yang disutradarai oleh Jay Subyakto ini menyajikan visual keindahan alam Banda sekaligus mengajak penonton mengenali sejarahnya dengan narasi yang indah. Film ini menghadirkan Reza Rahadian dan Ario Bayu sebagai narator. Banda: *The Dark Forgotten Trail* meraih nominasi Piala Citra untuk *Best Documentary Feature* dan juga nominasi APFF Award dalam kategori *Best Documentary Film*.

Tabula Rasa (2014)

Tabula Rasa bercerita tentang pemuda asal Papua, Hans (Jimmy Kobogau), yang bermimpi menjadi pesepak bola profesional. Namun mimpi hanyalah mimpi. Perjalanannya di ibukota malah berakhir di restoran padang berkat pertemuan tak terduganya dengan Mak (Dewi Irawan).

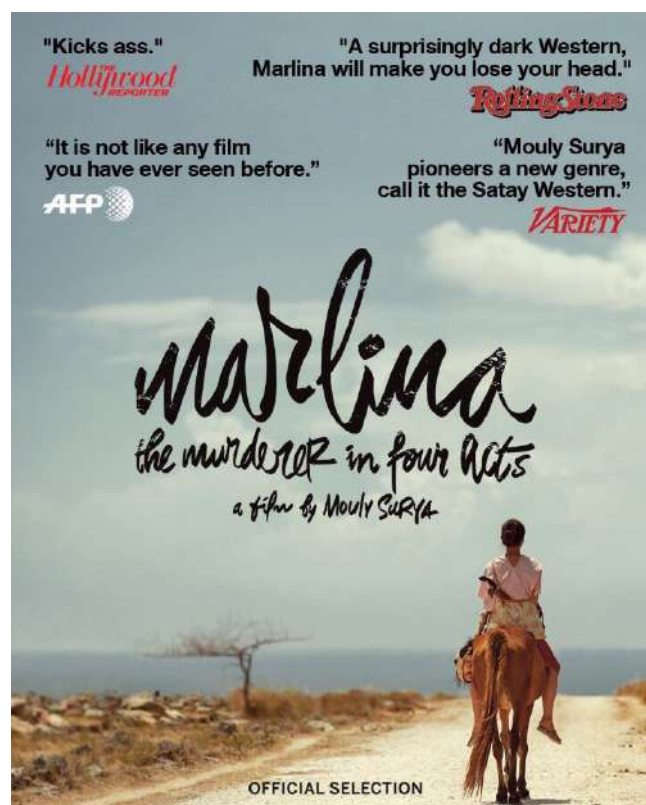
Sederhana tapi indah, itulah frasa yang tepat untuk menggambarkan film ini. Kuliner khas Sumatera Barat yang dipadukan dengan budaya, toleransi, dan intrik serta didukung acting mumpuni para tokohnya membuat hati terasa hangat sekaligus lapar. Ya, bersiaplah memesan nasi padang yang lezat itu segera setelah Anda menyaksikan film ini. Film ini juga mengantarkan Adriyanto Dewo yang duduk di kursi sutradara memboyong piala citra sebagai sutradara terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2014.



Marlina, Pembunuh Dalam Empat Babak (2017)

Keindahan alam sumba kembali dapat Anda saksikan pada film Marlina yang cukup menegangkan ini. Marlina, sang wanita pembunuh yang diperankan Marsha Timothy ini adalah janda yang tinggal seorang diri di padang sabana. Ia didatangi tujuh perampok yang mengancam nyawa, harta dan juga kehormatan Marlina dihadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi, duduk di pojok ruangan.

Miris, tapi juga menghibur. Sutradara Mouly Surya membagi kisah Marlina pada babak-babak yang secara perlahan mengungkap jati diri Marlina, perempuan yang menyimpan misteri. Potret masyarakat kelas bawah yang tinggal di pelosok Indonesia juga disajikan di sini. Kemiskinan, akses dan moda transportasi yang terbatas, dan tentunya masalah hukum tergambar jelas di film ini. Cerita yang baik berpadu dengan sajian visual alam sumba yang eksotis, dialek yang terdengar begitu real serta musik pengiring yang indah membuat film Marlina mendapatkan berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Tak heran jika film ini diganjar sebagai Film Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia tahun 2018.



Semesta (2019)

Berbeda dengan empat film sebelumnya, Semesta menyajikan keselarasan antara bumi dan manusia yang tinggal di dalamnya. Sutradara Chairun Nissa mengangkat Tujuh kisah dari tujuh wilayah berbeda di Indonesia yakni Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Film dokumenter ini fokus menceritakan kegiatan penanggulangan perubahan iklim yang dilakukan oleh ketujuh sosok luar biasa dari berbagai latar belakang. Semesta mengajak kita semua untuk ikut berpartisipasi pada upaya menjaga keseimbangan alam, sekecil apa pun itu. Upaya-upaya yang dihadirkan tujuh sosok ini pun sungguh bervariasi sehingga kita tidak bosan mengikuti film sampai akhir. Unikny, tujuh sosok ini menjaga alam sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya masing-masing. Melalui Semesta, Nicholas Saputra, yang menjadi produser film ini bersama dengan Mandy Marahimin seolah berkata, mari kita jaga alam, kalau bukan kita siapa lagi?.





Glosarium

Blueprint

Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.

Bottleneck

Ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, jumlah bahan baku yang perlu diolah oleh unit usaha jauh lebih tinggi daripada sumber daya manusia atau peralatan yang tersedia untuk mengolah bahan baku tersebut. Faktor kedua, unit usaha tidak memiliki

proses pengolahan produk yang efektif dan efisien.

Case Fatality Rate (CFR)

Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu dibagi jumlah kasus dari penyakit tersebut.

Corporate Bond

Obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya.

Countercyclical Policy

Kebijakan mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang *booming*, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.

Debt to Equity Ratio

Rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

Fraud

Tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan *fraud* ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga.

Green Climate Fund (GCF)

Dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.

Mandatory Spending

Belanja atau pengeluaran negara yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU). Tujuan Mandatory Spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Moral Hazard

Dalam bidang ekonomi, risiko moral (bahasa Inggris: moral hazard) terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika bertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.

New Normal

Perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Artinya, NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Pandemi

Penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.

Payment Forbearance

Perjanjian khusus antara pemberi pinjaman dan peminjam untuk menunda penyitaan.

Physical Distancing

Serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan

kontak dekat satu sama lain.

Polluter Pay Principle

Asas atau prinsip yang menyatakan bahwa setiap pelaku kegiatan/ usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

PSBB

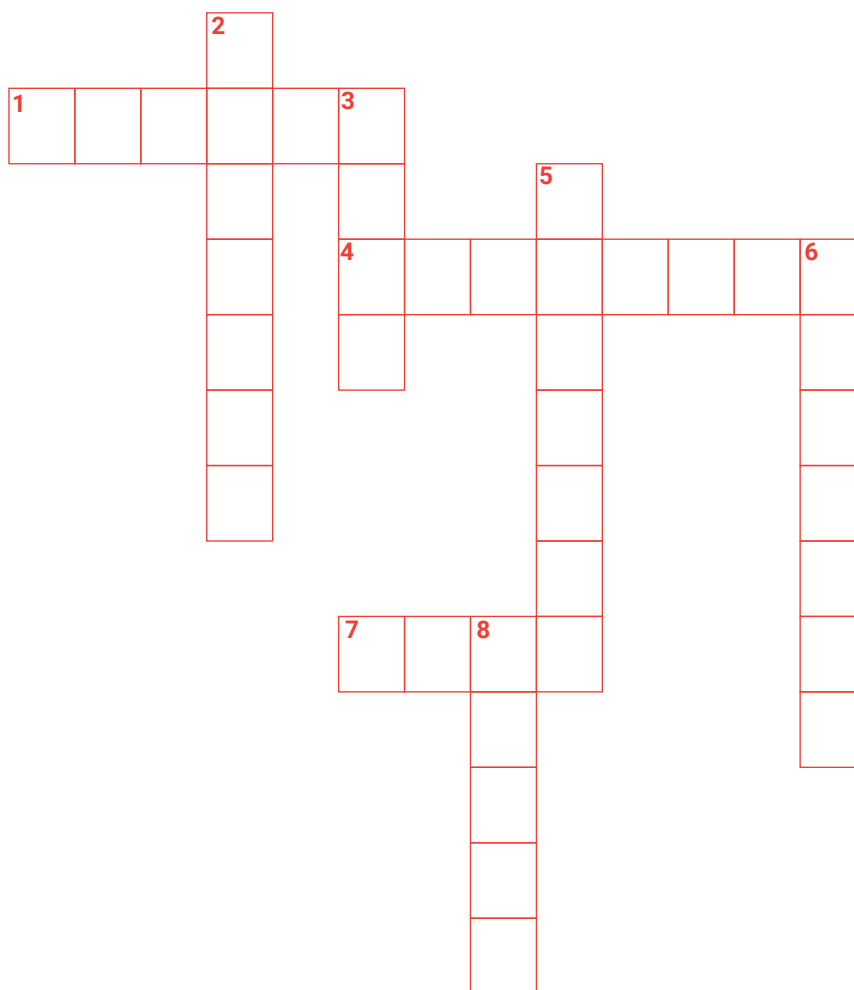
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/ atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Resesi

Kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.



Ada hadiah menarik
bagi yang beruntung,
pemenang akan
diumumkan pada edisi
selanjutnya



Mendatar:

1. Ibukota Sulawesi Barat
4. Kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa
7. Upah

Menurun:

2. Bantuan keuangan dari pemerintah
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Pemisahan
6. Salah satu indikator ekonomi makro
8. Buah yang mengandung banyak vitamin C

Kirim Jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id





BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id